BADAN POM



Laporan Kinerja

Tahun 2022

INSPEKTORAT UTAMA
BADAN POM

KATA PENGANTAR



Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama.

Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2022 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja menyajikan informasi keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja, serta evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran program Inspektorat Utama pada tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Laporan Kinerja menyajikan progres keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja Rencana Strategis 2020-2024.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, Februari 2023
Inspektur Utama BPOM,

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	Latar Belakang	2
		Gambaran Umum Organisasi	3
		Struktur Organisasi	3
		Aspek Strategis Organisasi	5
		Analisis Lingkungan Strategis	6
		Isu Strategis	12
II	Akuntabilitas Kinerja	Rencana Strategis	20
		Rencana Kinerja Tahunan 2022	35
		Perjanjian Kinerja Tahun 2022	36
		Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022	37
		Metode Pengukuran	39
III	Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	42
		Capaian Kinerja Organisasi	50
		Analisis Akuntabilitas Kinerja	55
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	154
		Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	166
IV	Penutup	Kesimpulan	176
		Permasalahan	178
		Saran	178
	Lampiran		180

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN....4
GAMBAR 2 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA BPOM....5
GAMBAR 3 SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2022....7
GAMBAR 4 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN INSPEKTORAT UTAMA....22
GAMBAR 5 SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024....23
GAMBAR 6 PETA STRATEGI LEVEL 0 BPOM TAHUN 2020-2024....34
GAMBAR 7 PETA STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024....35
GAMBAR 8 NILAI PENCAPAIAN SASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020 S.D TAHUN 2022....55
GAMBAR 9 PLT INSPEKTUR II SEBAGAI NARASUMBER STRATEGI PENINGKATAN HASIL ANTARA DAN PERSIAPAN DESK EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM PADA ACARA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI....63
GAMBAR 10 PERSIAPAN DESK EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS OLEH KEMENTERIAN PANRB TAHUN 2022....64
GAMBAR 11 BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI SAKIP DI LINGKUNGAN BPOM....69
GAMBAR 12 PELAKSANAAN EVALUASI AKIP BPOM....70
GAMBAR 13 RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO TAHUN 2022....72
GAMBAR 14 ILUSTRASI OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM 2015 S.D. 2021....81
GAMBAR 15 PENYERAHAN OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM TAHUN 2021....82
GAMBAR 16 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI BPOM 2015 S.D. 2022....87
GAMBAR 17 PELAKSANAAN LOKAKARYA BERSAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN....90
GAMBAR 18 KOORDINASI PENDAMPINGAN BPK TERHADAP AUDIT KINERJA PADA BBPOM DI MEDAN....90
GAMBAR 19 CAPAIAN INDEKS KEPUASAN MITRA PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA 94
GAMBAR 20 DIGITALISASI REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI MELALUI APLIKASI SAPA APIP....109
GAMBAR 21 DIGITALISASI PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN KONSULTANSI YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU MELALUI APLIKASI SOLUSI....118
GAMBAR 22 HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATKER PUSAT BPOM....126
GAMBAR 23 NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA SAMPAI BULAN DESEMBER TAHUN 2022....147

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PEMENUHAN KEBUTUHAN JFA DI INSPEKTORAT UTAMA8
TABEL 2 PEMENUHAN KEBUTUHAN AUDITOR8
TABEL 3 PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI INSPEKTORAT UTAMA PER 1 JANUARI 20239
TABEL 4 PERKEMBANGAN SARANA KERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2017 S.D. TAHUN 2022 .9
TABEL 5 REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2022 (PER KEGIATAN)12
TABEL 6 SASARAN, INDIKATOR, DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR INSPEKTORAT UTAMA 23
TABEL 7 SASARAN PROGRAM, INDIKATOR, TARGET TAHUN 202236
TABEL 8 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 202238
TABEL 9 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN PROGRAM40
TABEL 10 REKOMENDASI EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020 DAN 2021....42
TABEL 11 CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN CAPAIAN IKU INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 202250
TABEL 12 NILAI PENCAPAIAN SASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF BALANCE SCORE CARD....54
TABEL 13 PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM 156
TABEL 14 HASIL EVALUASI RB BPOM57
TABEL 15 RINCIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI BPOM TAHUN 2021 OLEH KEMENPANRB 58
TABEL 16 RINCIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI BPOM TAHUN 2020 OLEH KEMENPANRB 59
TABEL 17 CAPAIAN IKU NILAI REFORMASI BIROKRASI BPOM PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TAHUN 202260
TABEL 18 PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN....62
TABEL 19 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI RB PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 202262
TABEL 20 CAPAIAN IKU NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM TAHUN 202265
TABEL 21 HASIL EVALUASI PADA KOMPONEN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL....66
TABEL 22 USULAN PENYESUAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA “NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM” TAHUN 2023-202467
TABEL 23 PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA68
TABEL 24 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM TAHUN 2022....69
TABEL 25 LEVEL MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI (SPIP-T) BPOM TAHUN 202272
TABEL 26 NILAI HASIL PENILAIAN SPIP TERINTEGRASI BADAN POM TAHUN 2022....73
TABEL 27 USULAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN TARGET SPIP-T74
TABEL 28 PERBANDINGAN CAPAIAN LEVEL MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI74
TABEL 29 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM TAHUN 2022....75
TABEL 30 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA ORGANISASI BADAN POM YANG EFEKTIF77
TABEL 31 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 279
TABEL 32 CAPAIAN IKU PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN82

TABEL 33 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE KESALAHAN MATERIAL DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DITOLERANSI TAHUN 2022 83
TABEL 34 CAPAIAN IKU PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI BPOM 86
TABEL 35 PERBANDINGAN REALISASI ATAS INDIKATOR KINERJA PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI 87
TABEL 36 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI BPOM TAHUN 2022 88
TABEL 37 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TERKELOLANYA KEUANGAN BADAN POM SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 90
TABEL 38 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 3 92
TABEL 39 CAPAIAN IKU INDEKS KEPUASAN MITRA PENGAWASAN INTERN 93
TABEL 40 PERBANDINGAN REALISASI ATAS INDIKATOR KINERJA INDEKS KEPUASAN MITRA PENGAWASAN INTERN 94
TABEL 41 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS KEPUASAAN MITRA PENGAWASAN INTERN TAHUN 2022 95
TABEL 42 CAPAIAN SASARAN MENINGKATNYA PELAYANAN PENGAWASAN INTERN YANG BERKUALITAS 97
TABEL 43 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 4 98
TABEL 44 CAPAIAN IKU INDEKS KEMANFAATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN 99
TABEL 45 HASIL SURVEI INDEKS KEMANFAATAN KEBIJAKAN AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2022 99
TABEL 46 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS KEMANFAATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN 100
TABEL 47 CAPAIAN SASARAN TERSEDIANYA KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN YANG BERBASIS RISIKO TAHUN 2022 101
TABEL 48 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 5 102
TABEL 49 CAPAIAN IKU PERSENTASE LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA YANG SESUAI STANDAR MUTU 103
TABEL 50 CAPAIAN IKU JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA (INSPEKTORAT UTAMA PADA LEVEL ESELON I TAHUN 2021) 104
TABEL 51 CAPAIAN IKU JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA (INSPEKTORAT UTAMA PADA LEVEL ESELON I TRIWULAN IV TAHUN 2022) 105
TABEL 52 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA YANG SESUAI STANDAR MUTU TAHUN 2022 105
TABEL 53 CAPAIAN SASARAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 107
TABEL 54 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 6 108
TABEL 55 CAPAIAN IKU PERSENTASE REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI 109
TABEL 56 PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI 110
TABEL 57 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI TAHUN 2022 110
TABEL 58 CAPAIAN IKU PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KRITERIA DAN TEPAT WAKTU 114

TABEL 59 PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KRITERIA DAN TEPAT WAKTU....115
TABEL 60 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KRITERIA DAN TEPAT WAKTU TAHUN 2022....115
TABEL 61 CAPAIAN IKU PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN KONSULTANSI YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU....117
TABEL 62 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN KONSULTANSI YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU TAHUN 2022....118
TABEL 63 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN, PENGADUAN, DAN LAYANAN KONSULTANSI YANG EFEKTIF....119
TABEL 64 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 7121
TABEL 65 CAPAIAN IKU INDEKS RB INSPEKTORAT UTAMA122
TABEL 66 INDEKS REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020 S.D 2022....122
TABEL 67 PERBANDINGAN CAPAIAN INDEKS RB TAHUN 2022....123
TABEL 68 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS REFORMASI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2022....124
TABEL 69 CAPAIAN IKU NILAI AKIP INSPEKTORAT UTAMA....125
TABEL 70 PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI AKIP INSPEKTORAT UTAMA....126
TABEL 71 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI AKIP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2022127
TABEL 72 TARGET USULAN NILAI AKIP INSPEKTORAT UTAMA 2023-2024129
TABEL 73 CAPAIAN IKU LEVEL KAPABILITAS APIP130
TABEL 74 PERBANDINGAN CAPAIAN LEVEL KAPABILITAS APIP131
TABEL 75 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR LEVEL KAPABILITAS APIP TAHUN 2022....131
TABEL 76 PENGUSULAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN TARGET....132
TABEL 77 CAPAIAN STRATEGIS TERWUJUDNYA ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA YANG EFEKTIF TAHUN 2022....133
TABEL 78 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 8134
TABEL 79 CAPAIAN IKU INDEKS PROFESIONALITAS ASN INSPEKTORAT UTAMA....135
TABEL 80 PERBANDINGAN NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN DENGAN SATUAN/UNIT KERJA LINGKUNGAN BADAN POM....136
TABEL 81 PERBANDINGAN CAPAIAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN....136
TABEL 82 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS PROFESIONALITAS ASN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2022....137
TABEL 83 CAPAIAN SASARAN TERWUJUDNYA SDM INSPEKTORAT UTAMA YANG BERKINERJA OPTIMAL TAHUN 2022....139
TABEL 84 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 9140
TABEL 85 CAPAIAN IKU INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI INSPEKTORAT UTAMA YANG OPTIMAL141
TABEL 86 PERBANDINGAN INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DENGAN SATKER/UNIT LAIN TAHUN 2022....142
TABEL 87 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2022....142
TABEL 88 CAPAIAN SASARAN MENGUATNYA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2022....144
TABEL 89 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS 10144
TABEL 90 INDIKATOR IKPA TAHUN 2022....145
TABEL 91 INDIKATOR EKA TAHUN 2022....146

TABEL 92 CAPAIAN IKU NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA.....146
TABEL 93 PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN.....147
TABEL 94 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 10 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....148
TABEL 95 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2022.....150
TABEL 96 USULAN PENYESUAIAN TARGET INDIKATOR “NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA” TAHUN 2023-2024.....151
TABEL 97 PERCOBAAN PERHITUNGAN NILAI EKA.....152
TABEL 98 PERCOBAAN PERHITUNGAN NILAI EKA DENGAN NILAI IKPA.....152
TABEL 99 CAPAIAN SASARAN TERKELOLANYA KEUANGAN INSPEKTORAT UTAMA SECARA AKUNTABEL TAHUN 2022.....152
TABEL 100 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA.....154
TABEL 101 REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022.....167
TABEL 102 PENGUKURAN EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN IV TAHUN 2022.....169
TABEL 103 REALISASI ANGGARAN PER MAK PERIODE TAHUN 2021 SD 2022.....171
TABEL 104 PENCAPAIAN KINERJA PERIODE PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2022.....172

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Utama Badan POM telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun 2022.

Untuk mendukung rencana kinerja tersebut, Inspektorat Utama menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja sasaran strategis (IKSS), yang keseluruhannya telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan POM.

Sasaran strategis Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif; (2) Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel; (3) Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas; (4) Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko; (5) Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien; (6) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan dan layanan konsultansi yang Efektif; (7) Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang efektif; (8) Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal; (9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama; dan (10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel.

Selama tahun 2022 Inspektorat Utama mendapatkan beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh *stakeholder* Inspektorat Utama, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2021, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-8 kali secara berturut-turut;
2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK sebesar 93%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI;

3. Naiknya nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi menjadi **3,732** yang terintegrasi dengan Nilai manajemen risiko indeks (MRI) sebesar **3,675** dan nilai indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) sebesar **3,436,** Serta hasil Survei Penilaian Integritas dari KPK dengan skor **84,04** (peringkat **8** dari seluruh Kementerian/Lembaga) yang merupakan semakin membaiknya Badan POM dalam penyelenggaraan SPIP dengan memperhatikan prinsip-prinsip peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi;
4. Telah menerapkan dan memperoleh sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
5. Benchmarking dari OJK ke Inspektorat Utama terkait pelaksanaan Quality Assurance dan Quality Control di Badan POM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang strategi peningkatan hasil antara dan persiapan desk evaluasi RB di Lingkungan Badan POM, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia tentang peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi kepada Unit Kerja;
6. Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2022 adalah sebagai berikut: 2 (dua) sasaran program tercapai dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, 3 (tiga) Sasaran Program tercapai dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”, 5 (lima) sasaran program tercapai dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **102,86**; dan
7. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2022 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp24.945.926.914** atau **99,82%** (menurut data Omspan tahun 2022) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp24.991.492.000.**

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja tahun 2022, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pengumpulan data kinerja, melakukan evaluasi internal melalui monitoring capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk menentukan langkah-langkah perbaikan;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama untuk IKU yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) TA 2022;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
6. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya

dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
C. STRUKTUR ORGANISASI
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
E. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
F. ISU STRATEGIS

BAB - I

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2022 merujuk kepada Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2022.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

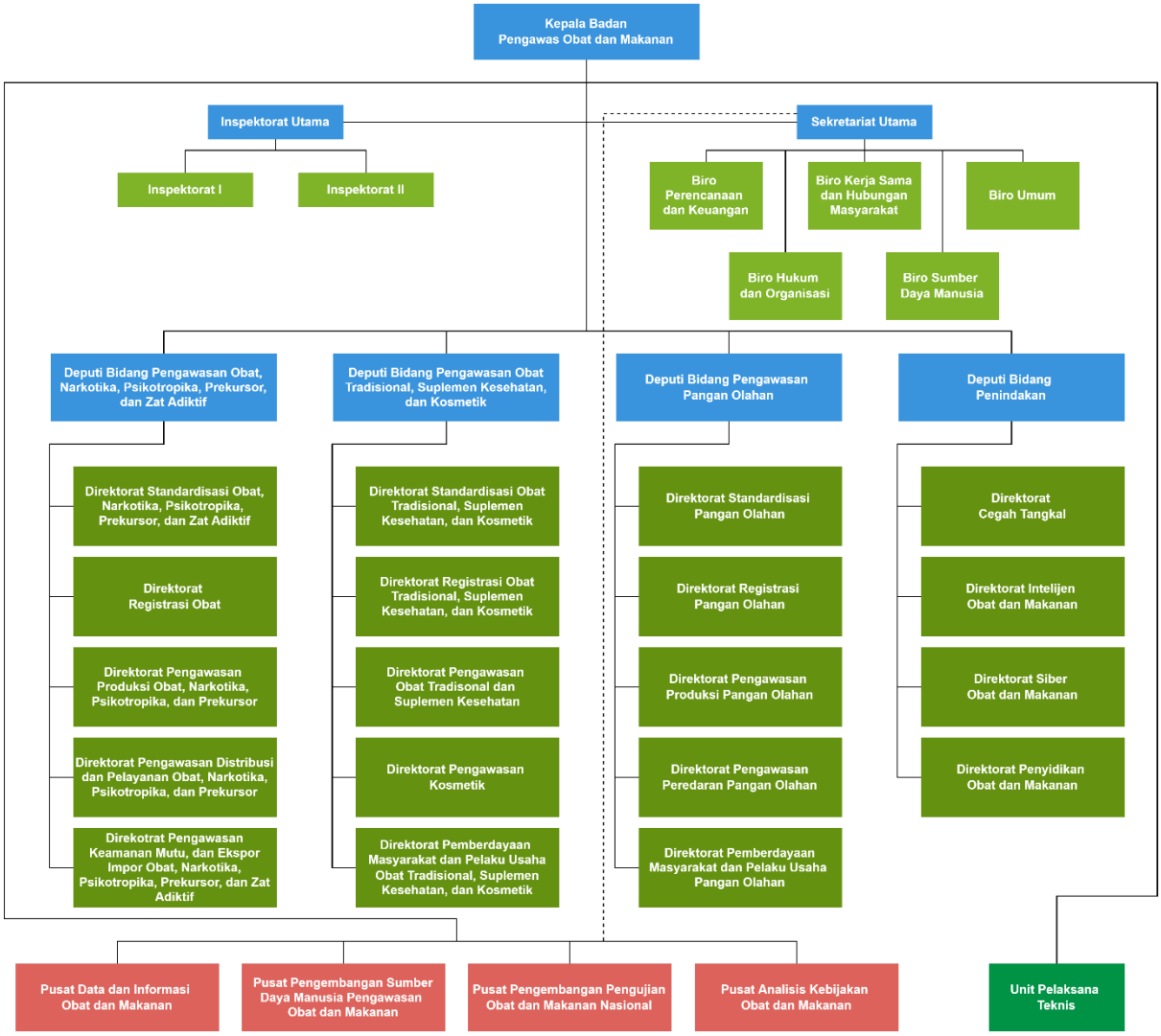
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM,

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen.

Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

1.5.1. Internal

1) SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 31 Desember 2022 berjumlah 95 (Sembilan puluh lima) pegawai yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 17 (tujuh belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun rincian sebanyak 78 ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 39 (tiga puluh sembilan) Auditor, 2 (dua) Auditor Kepegawaian, 2 (dua) Analis Kepegawaian, 3 (tiga) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 4 (empat) Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) Perencana, 1 (satu) Pranata Komputer, 2 (dua) Arsiparis, 1 (satu) PNS sedang menjalani tugas belajar, 13 (tiga belas) PNS Pelaksana/Fungsional Umum, dan 6 (enam) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan

dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama tahun 2022

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
b. Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
JUMLAH		**80**	**145**

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 1 Januari 2023 adalah sebesar **37,93%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK (orang)	*Bezzeting* 1 Januari 2023 (orang)	*Gap* (orang)	% pemenuhan
Auditor Ahli Utama	2	0	2	0
Auditor Ahli Madya	11	6	5	54,54
Auditor Ahli Muda	33	11	22	33,33
Auditor Ahli Pertama	66	22	44	33,33
Auditor Penyelia	11	0	11	0
Auditor Pelaksana Lanjutan	11	0	11	0
Auditor Pelaksana	11	0	11	0
PNS yang diproyeksikan menjadi Auditor	-	16	(16)	-
Auditor yang diberhentikan karena tubel	-	-	-	-
Total	**145**	**55**	**90**	**37,93**

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 1 Januari 2023

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	*Bezzeting* Januari 2023 (orang)	*Gap* (orang)	Keterangan
Inspektorat I	76	32	44	• *Bezzeting* termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) • ABK dan Bezzeting pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	77	33	44	
Bagian Tata Usaha	28	13	15	
Jumlah	**181**	**78**	**103**	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 1 Januari 2023 adalah sebesar 43,09%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 17 (tujuh belas) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

1) SARANA DAN PRASARANA

Per 1 Januari 2023 Inspektorat Utama masih menempati Gedung A Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung I lantai 2.

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 s.d. tahun 2022

NO	NAMA BARANG	2020	2021	2022
Aset Tetap				
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit
3	Lemari Penyimpan	2 unit	2 unit	2 unit
4	Mesin Penghitung Uang	1 unit	1 unit	3 unit
5	Lemari Besi/Metal	19 unit	27 unit	27 unit

NO	NAMA BARANG	2020	2021	2022
6	Lemari Kayu	47 unit	44 unit	44 unit
7	Brandkas	2 unit	3 unit	3 unit
8	Buffet	0 unit	1 unit	1 unit
9	Locker	5 unit	5 unit	5 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit
11	Alat Penghancur Kertas	7 unit	7 unit	8 unit
12	LCD Projector/Infocus	11 unit	11 unit	11 unit
13	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit
14	Meja Kerja Kayu	33 unit	30 unit	67 unit
15	Kursi Besi/Metal	85 unit	84 unit	84 unit
16	Kursi Kayu	6 unit	6 unit	6 unit
17	Sice	4 unit	4 unit	4 unit
18	Meja Rapat	2 unit	2 unit	3 unit
19	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit
20	Workstation	6 unit	6 unit	5 unit
21	Air Cleaner	0 unit	3 unit	3 unit
22	Lemari Es	4 unit	3 unit	3 unit
23	Teko Listrik	2 unit	2 unit	3 unit
24	Oven Listrik	1 unit	2 unit	2 unit
25	Televisi	3 unit	3 unit	3 unit
26	Dispenser	8 unit	8 unit	8 unit
27	Coffee Maker	0 unit	2 unit	2 unit
28	Audio Mixing Console	0 unit	1 unit	1 unit
29	Voice Recorder	1 unit	3 unit	3 unit
30	Video Mixer	0 unit	1 unit	1 unit
31	Camera Digital	3 unit	3 unit	3 unit

NO	NAMA BARANG	2020	2021	2022
32	Camera Conference	1 unit	1 unit	3 unit
33	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit
34	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit
35	Kursi Zeis	30 unit	14 unit	14 unit
36	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit
37	P.C Unit	37 unit	38 unit	45 unit
38	Note Book	94 unit	94 unit	105 unit
39	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40 unit	44 unit	48 unit
41	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	1 unit	2 unit
42	Server	1 unit	1 unit	1 unit
43	Screen Pembatas	0 unit	0 unit	19 unit
44	Speaker Komputer	0 unit	0 unit	1 unit
45	Microphone/Wireless MIC	0 unit	0 unit	1 unit
46	Microwave Oven	0 unit	0 unit	1 unit
47	Kompor Listrik	0 unit	0 unit	1 unit
48	Blender	0 unit	0 unit	1 unit
Aset Tak Berwujud				
49	Software Komputer	4 unit	4 unit	5 unit
Aset Tetap Lainnya				
50	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit
51	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit

2) ANGGARAN

Inspektorat Utama pada Tahun 2022 memiliki pagu awal sebesar **Rp 26.901.038.000,** dalam Rangka Pencadangan Anggaran ***(Automatic Adjustment)*** TA 2022, Inspektorat melakukan *Automatic Adjustment* sebesar

Rp842.715.000, dilanjutkan dengan melakukan *Automatic Adjustment* kedua sebesar Rp2.817.068.000 sehingga menjadikan total pagu Inspektorat Utama **Rp24.991.492.000** dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp24.945.926.914 (99,82%)**. Untuk lebih detailnya ada di Analisis Akuntabilitas Pengunaan Anggaran di bagian Realisasi Anggaran.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2022 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp19.196.465.000	Rp19.152.504.546	99,77%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp5.795.027.000	Rp5.793.422.368	99,97%
TOTAL		**Rp24.991.492.000**	**Rp24.945.926.914**	**99,82%**

*Berdasarkan data OMSPAN per 31 Desember 2022

1.5.2. Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

1) Sekretariat Utama;
2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
3) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
4) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
5) Deputi Bidang Penindakan;
6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
7) Pusat Pengembangan SUmber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
8) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
9) 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.6. Isu Strategis

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat

memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen risiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

1.6.2. Kapabilitas APIP

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan,

mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan assessment atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), akan diperoleh gambaran mengenai *areas of improvement* dari masing-masing APIP.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).
Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2018 perihal kapabilitas APIP BPOM, Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level 3 penuh dari 5 level kapabilitas APIP.

1.6.3. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

1.6.4. Fraud Control Plan (FCP)

Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Utama selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal, sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Transformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi, yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya. *Fraud Control Plan* (FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian terindikasi korupsi. Untuk itu, Inspektorat Utama perlu mendorong untuk implementasi FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun *regulatory specific*.

1.6.5. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama secara aktif berperan dalam beberapa aspek antara lain:

1) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
2) Tim Pelaksana Bidang Pengawasan;
3) Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas; dan
4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dalam Pelaksanaan PMPRB di BPOM, Inspektorat Utama bertanggung jawab sebagai koordinator Asesor PMPRB BPOM dan telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

1) Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB;
2) Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing Unit Kerja;

3) Memberikan pelatihan yang memadai bagi Asesor PMPRB;
4) Mengikutsertakan pejabat Eselon II sebagai Asesor PMPRB dan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB;
5) Melakukan reviu kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja BPOM;
6) Melakukan konsensus atas kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB BPOM; dan
7) Mengomunikasikan, melaksanakan, dan memantau Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

1.6.6. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dasar pembangunan zona integritas adalah pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen pakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

1.6.7. Pandemi Coronavirus 2019 (COVID-19)

COVID-19 merupakan virus yang menyebar ke seluruh dunia sejak akhir tahun 2019, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo pada Maret 2020 mengumumkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non alam dan sebagai kedaruratan nasional. Pengumuman tersebut diikuti dengan terbitnya berbagai aturan dalam menangani bencana tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, Inspektorat Utama telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya, melakukan pembatasan kegiatan sosial

seperti menjadwalkan sistem dan pola kerja dari rumah (*Work from Home*/WFH), pembatasan berkumpul dan pembatasan dalam perjalanan dinas ke luar kota bagi ASN. Kebijakan tersebut tentu mempengaruhi kegiatan pelaksanaan tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan intern seperti audit, reviu, monitoring dan evaluasi. Namun di sisi lain Inspektorat juga wajib menjaga kualitas. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Inspektorat untuk tetap melakukan pengawasan dengan baik, memenuhi standar audit dan kode etik auditor.

Dalam masa pandemi COVID-19 terdapat empat hal yang harus difokuskan dalam melaksanakan pengawasan intern, yaitu meningkatkan kapabilitas auditor untuk pengambilan keputusan, mampu melihat risiko di masa yang akan datang, melaksanakan audit yang lincah/gesit (*agile*), dan mengikuti perkembangan teknologi. Inspektorat Utama selama masa pandemi tetap melaksanakan pengawasan intern dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi yaitu digitalisasi pengawasan intern (E-Monev RB, *Inspiring Audit*, Solusi, SAPA APIP), Survey *online* (Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Korupsi, dan Indeks pelayanan Publik), *Online* Audit dilakukan dengan wawancara secara online dan pengumpulan data dukung melalui *cloud/drive*, audit secara langsung masih dilakukan berdasarkan prioritas dan zona COVID-19.

Salah satu cara pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi COVID-19 adalah dengan dilaksanakannya vaksinasi nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan aktif terhadap menjaga kualitas mutu dan khasiat vaksin yang akan digunakan. Dalam kegiatan vaksinasi nasional ini, Inspektorat Utama mewakili BPOM untuk *update* informasi secara langsung dalam kegiatan Pengawasan Vaksinasi Nasional bersama kementerian lain yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah yang diadakan setiap pekan. Tujuan utama kegiatan pengawasan vaksinasi nasional ini adalah untuk memastikan bahwa vaksin yang didistribusikan aman, tepat sasaran, dan mengurangi dampak pandemi COVID-19.

1.6.8. Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

SPBE memegang peranan penting dalam transformasi Reformasi Birokrasi era baru atau yang lebih dikenal dengan RB Tematik. Digitalisasi pemerintahan menjadi elemen untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak. Selain itu, SPBE juga menjadi penekanan dalam upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Utama memiliki peran untuk melakukan Audit SPBE sebagai pemenuhan parameter 29, 30, dan 31. Akan tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas, Inspektorat Utama memegang peranan dalam pengendalian intern utamanya yang mendukung peningkatan implementasi SPBE di tingkat instansi.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)
E. METODE PENGUKURAN

BAB 02

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

> ***" Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."***

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi *agent of change* dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga sesuatu yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, kapabel dan patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan publik yang prima**
2	**Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga budaya organisasi Badan POM**

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan ber akuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional

berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Indeks Integritas Organisasi dan Survei integritas jabatan dengan kategori A; dan (2) Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta meningkatkan kinerja Badan POM, dengan indikator Survei eksternal persepsi korupsi.



Gambar 4 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.1.4 Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran program ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 5 Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara ***Spesifik***, ***Measurable*** (dapat diukur), ***Achievable*** (dapat dicapai), ***Relevant***, dan ***Time-Bound*** (terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6 Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKU 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah : 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; 3. Meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Sasaran RB diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan: 1. manajemen perubahan; 2. penataan peraturan perundang-undangan; 3. penguatan pengawasan; 4. penataan dan penguatan organisasi; 5. penataan tata laksana; 6. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM); 7. penguatan akuntabilitas kinerja; dan 8. penguatan kualitas pelayanan publik.
				Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas: 1. Pengungkit (proses) dengan bobot 60% meliputi: a. manajemen perubahan (5%) b. penataan peraturan perundang- undangan (5%) c. penguatan pengawasan (12%) d. penataan dan penguatan organisasi (6%) e. penataan tatalaksana; (5%) f. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%) g. penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan h. penguatan kualitas pelayanan publik (6%) 2. Hasil (dengan bobot 40%) meliputi: a. birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
		IKU 2	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*) Komponen penilaian SAKIP: 1. perencanaan Kinerja (30%) 2. pengukuran Kinerja (30%) 3. pelaporan Kinerja (15%) 4. evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Nilai SAKIP ini diturunkan ke level Eselon I di lingkungan BPOM. SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan: Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
		IKU 3	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP merupakan serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: 1. Kegiatan yang efektif dan efisien 2. Keandalan pelaporan keuangan 3. Pengamanan aset negara; dan

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1) Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): 1. lingkungan Pengendalian 2. penilaian Risiko 3. kegiatan Pengendalian 4. informasi dan Komunikasi 5. pemantauan Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur: 1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Manajemen Risiko Indeks 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 4. Kapabilitas APIP
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKU 4	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
		IKU 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Perspektif</th><th colspan="2">Sasaran / Indikator</th><th>Definisi Operasional Indikator</th></tr>
<tr><td>3.</td><td>Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas</td><td>IKU 6</td><td>Indeks kepuasan mitra pengawasan intern</td><td>Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER) sebagai berikut:
1. Keandalan (Reliability)
Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
2. Jaminan (Assurance)
Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
3. Wujud Fisik (Tangible)
Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
4. Empati (Empathy)
Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.
5. Kesigapan (Responsiveness)
Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko</td><td>IKU 7</td><td>Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern</td><td>Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku.
Target Indikator dapat dilihat pada tabel berikut:
<table>
<tr><th colspan="5">TARGET</th></tr>
<tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr>
<tr><td>80</td><td>86,5</td><td>87</td><td>87,5</td><td>88</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Implementasi pengawasan intern yang</td><td>IKU 8</td><td>Persentase laporan pengawasan intern pada mitra</td><td>Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang</td></tr>
</table>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
	efektif dan efisien		kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik). Secara tepat, leitch (2008) menegaskan "*Work can be divided the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty*". Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	IKU 9	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia: 1. Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi. 2. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektivitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya. 3. Apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif. 4. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern, auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan.
		IKU 10	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujudkan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.
		IKU 11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Dalam ruang lingkup kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama, nilai tambah (*added value*) akan dihasilkan jika rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan. Pengawasan intern akan menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan perbaikan, sehingga mengakibatkan tujuan dari pengawasan intern itu sendiri tidak tercapai. Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (*e-governance*) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum.

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted advisor yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKU 12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Satuan Kerja/Unit Kerja Badan POM. Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama menggambarkan capaian kinerja implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM.
		IKU 13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama	Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
		IKU 14	Level Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				(*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Cara membangun Kapabilitas APIP mengikuti building blocks level kapabilitas dengan 6 unsurnya, yaitu: 1. Peran dan Layanan, 2. Pengelolaan SDM, 3. Praktik Profesional, 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola.
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKU 15	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara inspektorat utama	Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM) Inspektorat Utama ditujukan untuk memenuhi 4 (empat) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami
9.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU 16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen: 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: 1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) 1. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: ● Balai: e-mail, sharing folder, dashboard BCC, berita aktual pada subsite balai ● Pusat: e-mail dan dashboard BCC Pemanfaatan e-mail yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	IKU 17	Nilai kinerja anggaran inspektorat utama	Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebagai berikut: 1. Penyerapan Anggaran (9,7%) 2. Konsistensi (18,2%) 3. Capaian Keluaran (43,5%) 4. Efisiensi (28,6%) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2022, sebagai berikut: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Hal III DIPA (10%) 3. Penyerapan Anggaran (20%) 4. Belanja Kontraktual (10%)

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				5. Penyelesaian Tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Capaian Output (25%)

Sasaran, indikator serta definisi operasional telah ditetapkan pada Surat Keputusan Inspektur Utama No **HK.02.02.7.73.07.22.26** tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.06.20.530 Tentang Manual Indikator Utama Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

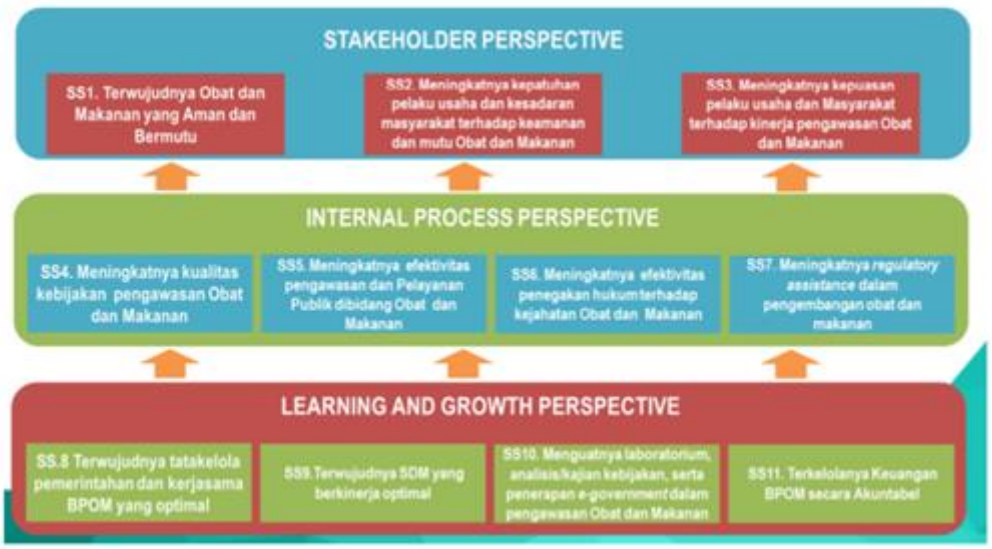
1) Pengawalan program dan kegiatan dengan prinsip "lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli";
2) Peningkatan efektifitas dan fungsi *Three Lines Model* yang saat ini sedang dikembangkan melalui pemberdayaan satuan tugas (satgas) SPIP, satgas Laporan Keuangan, tim *Management Representative* dan Auditor Internal Manajemen Mutu secara bersinergi;
3) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pada skema *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)
4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko;
5) Meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern;
6) Mewujudkan sistem kendali Pimpinan untuk kinerja dan integritas Aparatur melalui:
 a. Automasi pelaksanaan pengawasan intern;
 b. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*;
7) Pemenuhan standar audit dan piagam pengawasan intern;
8) Pengawalan peningkatan mutu pelayanan publik;
9) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan*/FCP)
10) Membangun dan mengimplementasikan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan
11) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.

2.1.6 Program

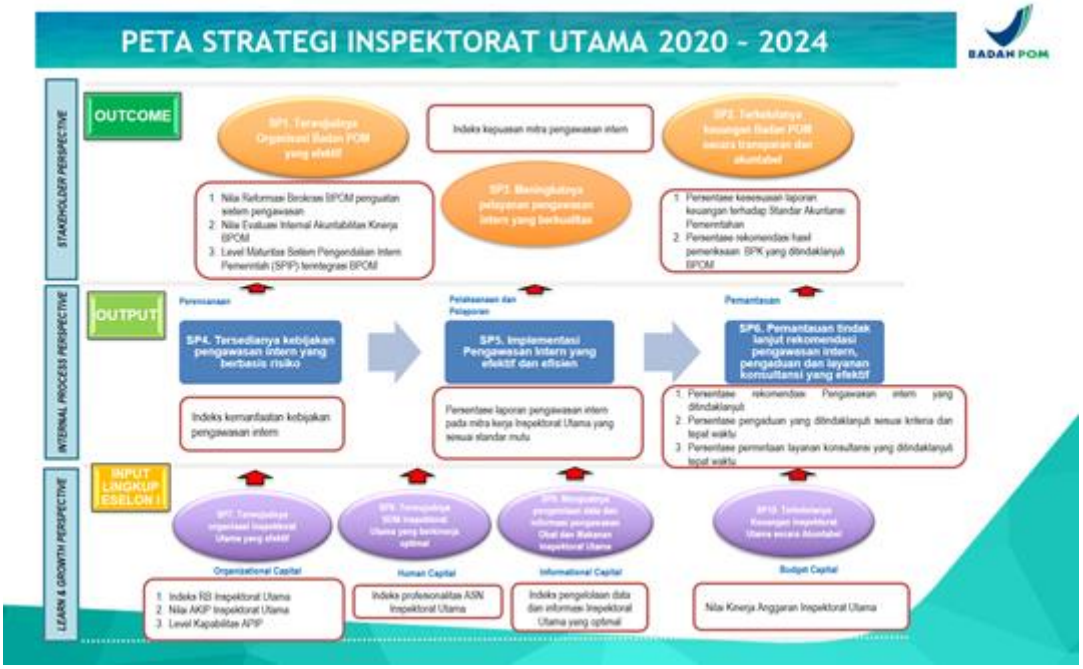
Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

1) Pelaksanaan pengawasan intern;
2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
3) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BPOM;
4) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
5) Pengawalan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan;
6) Implementasi RB Bidang Penguatan Pengawasan;
7) Implementasi *Quality Management System*; dan
8) Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)

Program, Sasaran Program, dan Indikator Inspektorat Utama merupakan hasil *cascading* dari strategi di tingkat BPOM. Metode yang diadopsi dalam penjabarannya yaitu *balance score card* (BSC), di mana peta strategi Inspektorat Utama merupakan turunan dari peta strategi BPOM. Peta Strategi BPOM dan Peta Strategi Inspektorat Utama sebagaimana bagan berikut.



Gambar 6 Peta Strategi level 0 BPOM Tahun 2020-2024



Gambar 7 Peta Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2022

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2022. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2022, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp **Rp 24.991.492.000**,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat I dengan alokasi anggaran Rp 5,628,503,000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I sejumlah 24 Laporan.

2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat II dengan alokasi anggaran Rp 5,795,027,000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sejumlah 24 Laporan.
3. Layanan Perkantoran untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp12.823.231.000,-; dan
4. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi sejumlah Rp744.731.000,-.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2022 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2022 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2022 yang telah disahkan. Untuk melihat lebih detail Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSP 1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	6,02
		IKSP 2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan POM	8,66
		IKSP 3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM	4
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSP 4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%
		IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	93%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama	85,7
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKSP 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultansi yang efektif	IKSP 9	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94%
		IKSP 10	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
		IKSP 11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSP 12	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6
		IKSP 13	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8
		IKSP 14	Level Kapabilitas APIP	4
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP 15	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	IKSP 16	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,25
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP 17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	94,5

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2022

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan												6,02	2,222,000,00
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan POM												8,66	307,500
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM												4	4,051,000
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan												99,01%	5,13,188,000
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM						93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	841,910,00
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama												85,7	75,420,000
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern												87	103,068,500
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,825,957,00
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91%	91%	91%	92%	92%	92%	93%	93%	93%	94%	94%	94%	201,072,000
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu		40%	66,6%	6,6%	6,6%	66,6%	85,7%	88,9%	8,9%	8,9%	88,9%	100%	211,949,000
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	355,040,333
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama												81,6	199,144,500
		Nilai AKIP Inspektorat Utama												84,8	307,500
		Level Kapabilitas APIP												4	6,635,667
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama			68,6	68,6	68,6	77,5	77,5	77,5	84,72	84,72	84,72	84,72	969,423,000
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal												2,25	1,380,811,50
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	66,9	67,3	67,4	67,4	67,4	67,4	72,6	81,1	85,5	88,4	94,5	94,5	15,081,206,500
TOTAL															**24,991,492,000**

Sumber: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif**/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{(100\% - Realisasi)}{(100\% - Target)} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN dalam %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Dalam Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

Tabel 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

Kriteria	Capaian	Ket	Kesmpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	100% ≤ x ≤120%	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	80% ≤ x <100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	x <80%	Merah	Tidak Efektif



AKUNTABILITAS KINERJA

A. HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA
E. ANALISIS AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

BAB 03

3.1. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Evaluasi terhadap SAKIP Inspektorat Utama Badan POM, baik dari pihak internal maupun eksternal menjadi masukan dalam merancang inisiatif untuk peningkatan tata kelola yang lebih berorientasi *outcome*. Rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2022 sudah tersedia dan matriks rencana tindak lanjut tersedia pada lampiran. sedangkan untuk rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2020 dan 2021, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 10 Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2020 dan 2021

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Ittama		Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut		
Tahun 2020	Tahun 2021		Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
Perencanaan					
a) Penetapan target kinerja agar dilengkapi dengan kertas kerja usulan penetapan target.	a. Membuat simpulan berkinerja / tidaknya atas target kinerja yang diperjanjikan pada laporan evaluasi internal;	1. Mengusulkan kajian perubahan kedua Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 sesuai dengan capaian kinerja Tahun 2021 dan directive pimpinan Badan POM;	Pengesahan Keputusan Inspektur Utama No HK.02.02.7.73.06.22.22 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 berdasarkan baseline 2021		
		2. Menambahkan simpulan kinerja atas target kinerja pada laporan evaluasi internal/laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan;	Simpulan Kinerja sudah terlampir dalam Laporan kinerja interim Triwulan Tahun 2022		

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Ittama		Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut		
Tahun 2020	Tahun 2021		Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
		3. Menambahkan surat penyampaian ke roren terkait masukan atas perubahan target Ittama	Menyampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan terkait perubahan target Inspektorat Utama No PR.04.01.7.73.06.22.127		
	b. Menyusun mekanisme pemberian penghargaan (*reward*) dan *punishment* dengan memanfaatkan target kinerja yang telah disusun dan diukur capaiannya secara berkala.	1. Mengusulkan perubahan Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.04.03.6.11.17.3902 tanggal 27 November 2017 tentang Pemberian Reward and Punishment Bagi Pegawai Inspektorat Badan POM;	Pengesahan Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.02.22.07 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bagi Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Inspektorat Utama		
		2. Memanfaatkan target dan capaiannya pada pemantauan SKP pegawai triwulanan dalam pemberian *reward and punishment*	Pemantauan SKP pegawai sudah terintegrasi dengan Perencanaan Kinerja pada aplikasi SIMAKIN		
Pengukuran					

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Ittama		Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut		
Tahun 2020	Tahun 2021		Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
a) Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e– performance Badan POM;	a. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM.	Telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan telah memanfaatkan e-performance dalam pengukuran kinerja dan pelaporan LAKIP Inspektorat Utama tahun 2021	Pengukuran kinerja dan pelaporan LAKIP Inspektorat Utama tahun 2021 telah memanfaatkan aplikasi e-Performance		
b. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut	b. Melakukan reviu terhadap kesesuaian dan keselarasan indikator kinerja tingkat unit sampai level individu yang telah disusun, memanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian	1. Cascading kinerja mulai dari level Inspektur Utama sampai dengan level individu dalam bentuk Perjanjian Kinerja dan SKP;	1. Cascading kinerja sudah dilakukan dari level Inspektur Utama sampai dengan level Individu dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan SKP tahun 2022		
		2. Melakukan reviu keselarasan Indikator Kinerja tingkat unit sd tingkat individu;	2. Reviu atas kinerja tingkat unit sampai dengan individu dilakukan secara berkala per triwulan melalui aplikasi SIMAKIN		

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Ittama		Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut		
Tahun 2020	Tahun 2021		Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
sebagai dasar reward and punishment.	kinerja serta memanfaatkannya sebagai dasar pemberian *reward* and *punishment*;	3. Pemantauan terhadap capaian kinerja individu baik Perjanjian Kinerja (untuk Pejabat Struktural) maupun SKP (untuk seluruh pegawai). Hasil capaian ini menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja;	3. Pemantauan capaian kinerja dilakukan secara berkala per triwulan melalui aplikasi SIMAKIN		
		4. Evaluasi kinerja PPNPN, menjadi dasar dalam perpanjangan kontrak kerja Tahun 2022;	5. Pengusulan Pegawai teladan sudah tercantum dalam keputusan Inspektorat Utama Nomor HK.02.02.7.73.02.22.07 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Utama.		
		5. Penilaian atas kinerja pegawai menjadi dasar pengusulan pegawai teladan di tingkat unit kerja.	5. Pengusulan Pegawai teladan sudah tercantum dalam keputusan Inspektorat Utama Nomor HK.02.02.7.73.02.22.07 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Utama.		
Pelaporan pencapaian kinerja eselon III dan eselon IV agar dapat menyajikan kendala / hambatan serta RATL terutama untuk kegiatan yang belum sesuai target.		Matriks pencapaian kinerja koordinator dan subkoordinator akan dilengkapi dengan informasi terkait kendala / hambatan dalam melaksanakan target kinerja	Matriks capaian kinerja serta hambatan dan rencana aksi pada link Sasaran Mutu 2022 yang di pantau setiap bulan.		
Pelaporan					

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Ittama		Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut		
Tahun 2020	Tahun 2021		Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
Menyempurnakan penyajian infomasi atas capain data kinerja dilengkapi dengan perbandingan dengan instansi lain;	-	-	Capaian kinerja sudah dilakukan perbandingan dengan instansi lain	-	-
	Memanfaatkan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja sebagai dasar untuk menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*;	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Badan POM Tahun 2021 akan menjadi dasar dalam pemberian *reward* and *punishment*	Pemantauan capaian kinerja RAPK sudah dilakukan sampai level Koordinator, hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian *reward* and *punishment*	-	-
b) Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen pemantauan kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan / peningkatan kinerja.	b. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen pemantauan kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan jangka menengah maupun tahunan, serta perbaikan dalam penetapan	1. Pembahasan dan Pengusulan perubahan Indikator Kinerja Utama, Target pada dokumen kajian Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024	Melakukan Rapat Koordinasi pembahasan perubahan kedua rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 berdasarkan capaian kinerja tahun 2021		
		2. Pengesahan Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024	Pengesahan Keputusan Inspektur Utama No HK.02.02.7.73.06.22.22 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 berdasarkan baseline 2021		

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Ittama		Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut		
Tahun 2020	Tahun 2021		Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
	atau perjanjian kinerja yang disusun				
Evaluasi Internal					
a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala / keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi;	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala / keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan pemantauan kondisi serta kesimpulan setelah dan sebelum rencana aksi	1. Telah dilakukan pelaporan capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan kepada Inspektur Utama yang antara lain memuat capaian, kendala dan rencana aksi;	1. Telah dilakukan pelaporan capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan kepada Inspektur Utama yang antara lain memuat capaian, kendala dan rencana aksi		
		2. Telah dilaksanakan pengukuran kinerja melalui pelaporan kinerja interm setiap triwulan yang mencantumkan kendala dan hambatan serta simpulan sebelum dan setelah rencana aksi;	2. Telah dilaksanakan pengukuran kinerja melalui pelaporan kinerja interm triwulan I, II dan III yang mencantumkan kendala dan hambatan serta simpulan sebelum dan setelah rencana aksi;		
		3. Input capaian per triwulan secara periodik pada aplikasi e-performance Badan POM	3. Telah menginput capaian kinerja secara periodik pada aplikasi e-performance Badan POM		

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Ittama		Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut		
Tahun 2020	Tahun 2021		Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan / kegiatan.	-	Monitoring dan evaluasi kinerja menjadi input pada kajian revisi perencanaan strategis	Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 Keputusan Inspektur Utama No HK.02.02.7.73.06.22.22 menggunakan capaian kinerja *baseline* tahun 2021		
Capaian Kinerja					
a. Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber daya atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur	a. Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur;	Data dan informasi atas realisasi kinerja dan capaian kinerja merupakan:	Data dan informasi atas realisasi kinerja dan capaian kinerja dalam Laporan kinerja interim triwulan I, II dan III tahun 2022 sudah menggunakan mitra kerja Inspektorat Utama BPOM untuk indikator stakeholder dan learning and growth, serta untuk indikator internal proses dilakukan melalui survei atas persepsi dan digitalisasi pengawasan intern yaitu melalui SAPA APIP dan SOLUSI		
		1. Untuk indikator stakeholder, hasil pengukuran dari mitra kerja Inspektorat Utama BPOM a.n. Kementerian PAN dan RB, BPKP dan BPK RI			
		2. Untuk indikator internal proses, sebagian besar indikator dinilai oleh mitra pengawasan intern melalui survei atas persepsi dan digitalisasi data pengawasan intern melalui aplikasi SAPA APIP dan SOLUSI			

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Ittama		Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut		
Tahun 2020	Tahun 2021		Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
		3. Untuk Indikator learning and growth merupakan pengukuran dari mitra internal Ittama BPOM seperti Pusdatin, Biro SDM, dan mitra eksternal Kementerian Keuangan			
	b. Memanfaatkan hasil evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat menjadi media antisipasi terhadap munculnya potensi target kinerja tidak tercapai dan menghasilkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja.	Telah menyajikan RATL pada pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja	Telah menyajikan RATL pada Laporan kinerja interim triwulan I, II, dan III tahun 2022		

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2022, Inspektorat Utama telah menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Program dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKU). Pencapaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan	Warna
SP1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	5,67	94,19%	Menggunakan Nilai RB Tahun 2021, KemenPANRB No B/76/M.RB.06/2022	Belum memenuhi ekspektasi
		Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,08	93,30%	Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022, KemenPANRB No B/715/AA.05/2022	Belum memenuhi ekspektasi
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	3,732	93,30%	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan No PE.12.02/LHE-264/D203/1/2022	Belum memenuhi ekspektasi
SP2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,93%	100,93%	Total Material: Rp 1.219.867.312,38 Pagu BPOM: Rp 1.804.761.685.000,(Kesesuaian LK terhadap SAP: Rp 1.803.541.817.687,(2	Memenuhi ekspektasi
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang	93%	93%	100%	BPOM telah menerima 500 rekomendasi perbaikan dari BPK	Memenuhi ekspektasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan	Warna
		ditindaklanjuti BPOM				dan telah ditindaklanjuti 93% (465 rekomendasi). Berdasarkan Nota dinas No PI.05.71.712.10.22.369 tentang Penyampaian Risalah Pembahasan Tindak Lanjut atas Laporan Keuangan dan Kinerja Badan POM mulai TA 2012 s.d TA 2021.	
SP3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,7	86,12	100,49%	Laporan Survei Kepuasan mitra pengawasan intern Tahun 2022	Memenuhi ekspektasi
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	86,82	99,79%	Laporan Survei Kemanfaatan Kebijakan Audit Internal Tahun 2022	Belum memenuhi ekspektasi
SP5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	120,83%	120,83%	**Inspektorat I :** 29/24 Laporan **Inspektorat II :** 29/24 Laporan	Tidak dapat disimpulkan
SP6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan inte yang ditindaklanjuti	94%	95,71%	101,82%	**Berdasarkan data SAPA APIP di Bulan Desember:** Inspektorat I: 94,10% (1644/1747) Inspektorat II: 97,65% (1415/1449) Total Inspektorat Utama: 95,71% (3059/3196)	Memenuhi ekspektasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan	Warna
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* Triwulan IV	Memenuhi ekspektasi
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	97,43%	104,76%	Berdasarkan data aplikasi SOLUSI sampai dengan Desember 2022 Inspektorat I: 98,88% Inspektorat II: 95,93% Inspektorat Utama: 97,43%	Memenuhi ekspektasi
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6	88,095	107,96%	Nilai berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2022 No. B-PI.06.06.7.72.10.22.202 dan B-PI.06.06.7.72.10.22.225	Memenuhi ekspektasi
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8	81,96	96,65%	Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat II No. PI.04.72.721.01.23.22 tentang Penyampaian Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Satuan Kerja BPOM Tahun 2022	Belum memenuhi ekspektasi
		Level Kapabilitas APIP	4	3	75%	Berdasarkan penilaian kapabilitas tahun 2018 *Kapabilitas APIP, untuk tahun 2022 sedang dalam proses penilaian	Tidak memenuhi ekspektasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan	Warna
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72	85,21	100,57%	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama No B-KP.17.2.24.01.23.01.23.94 tentang Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Badan POM Tahun 2022	Memenuhi ekspektasi
SP9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,25	3	133,33%	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat I: 3 Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat II: 3	Tidak dapat disimpulkan
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	93,04	98,45	Berdasarkan pada Aplikasi Omspan dan Smart DJA Bulan Desember : IKPA : 96,41 (40%) = 38,564 EKA : 90,79 (60%) = 54,474 Total : 93.04	Belum memenuhi ekspektasi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 17 (Tujuh belas) IKU, Terdapat 2 (dua) IKU memperoleh kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, 8 (delapan) IKU memperoleh kriteria pencapaian “memenuhi ekspektasi”, selanjutnya, terdapat 6 (enam) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “belum memenuhi ekspektasi”, Serta 1 (satu) IKU yang masih berada pada posisi “tidak memenuhi ekspektasi” sampai dengan Desember 2022.

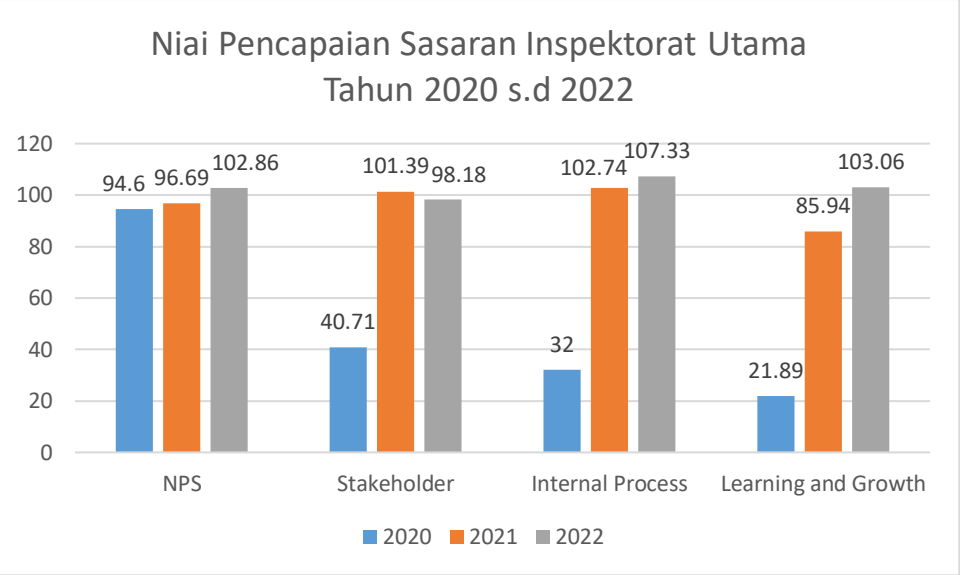
Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2022 adalah seluruh sasaran program tercapai dengan kriteria pencapaian “memenuhi ekspektasi”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar

102,86 dengan kriteria **"Memenuhi Ekspektasi",** Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif Balance Score Card

Perspektif	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	NPS
Stakeholder	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	93,60	98,18
	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	100,46	
	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	100,49	
Internal Process	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	99,79	107,33
	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	120	
	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan layanan konsultansi yang Efektif	102,19	
Learning And Growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama	93,20	103,06
	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	100,58	
	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	120,00	
	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	98,46	
Nilai Pencapaian Sasaran			**102,86**

Tabel di atas menyajikan informasi Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap Perspektif pada tahun 2022 sebesar 102,86 yang terdiri dari Nilai Perspektif *Stakeholder* (98,18); Nilai Perspektif *Internal Process* (107,33) dan Nilai Perspektif *Learning & Growth* (103,06). Jika dibandingkan dengan nilai pencapaian sasaran tahun 2021, Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2021 memiliki *gap* sebesar 6,17. Nilai pencapaian sasaran tahun 2021 sebesar 96,69 yang terdiri dari Nilai Bobot Perspektif *Stakeholder* (101,39); Nilai Bobot Perspektif *Internal Process* (102,74) dan Nilai Kinerja Perspektif *Learning & Growth* (85,94). Dari capaian ini, Inspektorat Utama perlu melakukan kajian kembali terhadap komponen yang mempengaruhi pada *stakeholder* agar nilai capaian Inspektorat terus menunjukkan peningkatan.



Gambar 8 Nilai Pencapaian Sasaran berdasarkan perspektif Inspektorat Utama Tahun 2020 s.d tahun 2022

Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2022 secara rinci akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.3.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System* dan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan kapabilitas APIP. Pencapaian sasaran program "Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif" diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan; (2) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM; dan (3) Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13 Pencapaian Sasaran Program 1

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2021	2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,94	6,02	5,67	94,19%	Belum memenuhi ekspektasi
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	8,66	8,08	93,30%	Belum memenuhi ekspektasi
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3	4	3,732	93,30%	Belum memenuhi ekspektasi

1. **IKU: Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan**

 Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai adalah: (1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; (2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; (3) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah.

 Nilai-nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) program penguatan sistem pengawasan dari Kementerian PAN dan RB meliputi:

 a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 b. Pengendalian gratifikasi dan Pelaporan LHKPN & LHKASN;
 c. Penanganan benturan kepentingan;
 d. Pelaporan *Whistle Blowing System*:
 e. Penanganan pengaduan masyarakat;
 f. Penerapan WBK/WBBM; dan
 g. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

 Capaian indikator diperoleh dari Indeks Reformasi Birokrasi pada komponen Pengungkit Bidang Penguatan pengawasan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB.

Pada tahun 2020, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada pedoman tersebut, komponen pengungkit dibedakan menjadi Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan dan Aspek Reform, yang menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan RB. Pedoman baru tersebut selain berdampak pada substansi penilaian yang berbeda, juga berdampak pada perbedaan format penyampaian hasil evaluasi RB. Berikut adalah hasil Evaluasi RB BPOM berdasarkan surat dari KemenPANRB No B/76/M.RB.06/2022 yang diterima pada Triwulan II tahun 2023.

Tabel 14 Hasil Evaluasi RB BPOM

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	**Komponen Pengungkit**			
1.	Pemenuhan	20,00	18,37	18,46
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,91	8,19
3.	Reform	30,00	23,70	23,77
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**49,98**	**50,42**

Dari surat hasil evaluasi RB di atas belum terlihat nilai komponen penguatan pengawasan BPOM, sehingga Inspektorat Utama BPOM meminta informasi lanjutan kepada KemenPANRB untuk rincian penilaian komponen penguatan pengawasan, namun belum ada tanggapan sehingga masih menggunakan nilai penguatan pengawasan di tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Penilaian Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2021 oleh KemenPANRB

Penilaian				Bobot	Indeks RB 2021
A.	PENGUNGKIT				
	I.	PEMENUHAN (20)		20.00	18.37
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2.00	1.88
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2.00	1.97
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	3.00	2.93
		4	PENATAAN TATALAKSANA	2.50	1.86
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	3.00	2.89
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50	2.19
		7	PENGUATAN PENGAWASAN	2.50	2.36
		8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.50	2.28
	II.	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)		10.00	7.91
	III.	REFORM (30)		30.00	23.70
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3.00	2.78
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN	3.00	2.15
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	4.50	4.41
		4	PENATAAN TATALAKSANA	3.75	3.02
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	4.50	2.76
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3.75	1.88
		7	PENGUATAN PENGAWASAN	3.75	3.31
		8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3.75	3.39
TOTAL PENGUNGKIT				60.00	49.98
B.	HASIL (40)				
		1	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)	10.00	8.53
			i. Opini BPK (3)	3.00	3.00
			ii. Nilai SAKIP (7)	7.00	5.53
		2	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10.00	8.98
			- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10.00	8.98
		3	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)	10.00	8.93
			- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10.00	8.93
		4	KINERJA ORGANISASI (10)	10.00	8.26
			i. Capaian Kinerja	5.00	3.60
			ii. Kinerja Lainnya	2.00	2.00
			iii. Survei Internal Organisasi	3.00	2.67
TOTAL HASIL				40.00	34.70
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				100.00	84.68

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai reformasi birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan tahun 2021 sebesar 5,67 atau tercapai pada 94,19% dengan kategori “belum memenuhi ekspektasi”.

Jika dibandingkan dengan nilai RB penguatan pengawasan pada tahun 2020, capaian RB penguatan pengawasan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,27 poin.

Tabel 16 Rincian Penilaian Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2020 oleh KemenPANRB

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	**Komponen Pengungkit**		
	I. Pemenuhan	**20,00**	**18,44**
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,85
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,94
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	2,93
4.	Penataan Tatalaksana	2,50	2,10
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,84
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,17
7.	Penguatan Pengawasan	2,50	2,34
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,28
	II. Hasil Antara Area Perubahan	**10,00**	**7,49**
	III. Reform	**30,00**	**22,87**
1.	Manajemen Perubahan	3,00	2,71
2.	Deregulasi Kebijakan	3,00	2,31
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,44
4.	Penataan Tatalaksana	3,75	2,90
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	1,83
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	1,79
7.	Penguatan Pengawasan	3,75	3,60
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,30
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**48,80**

Penurunan nilai RB Penguatan Pengawasan terlihat pada komponen pengungkit bagian reform sebesar 0,29 poin namun terjadi peningkatan pada komponen pengungkit bagian pemenuhan sebesar 0,02 poin.

jika dibandingkan dengan target jangka menengah rencana strategis, secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 17 Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan tahun 2022

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021 (%)	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap Target Renstra 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (5)/(3)	(9)	(10)= (5)/(9)
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	5,94	6,02	5,67	94,19%	belum memenuhi ekspektasi	95,45%	6,10	92,95%

dengan capaian tersebut, dibutuhkan upaya lebih bagi Inspektorat Utama untuk mencapai target kinerja nilai RB bagian penguatan pengawasan Badan POM di akhir tahun Rencana Strategis pada tahun 2024.

Penyebab penurunan nilai penguatan pengawasan di tahun 2021 adalah belum optimalnya bagian penguatan pengawasan dengan belum selesainya revisi peraturan BPOM tentang penanganan benturan kepentingan.

Terhadap penilaian di atas, terdapat rekomendasi yang diberikan KemenPANRB terhadap bagian penguatan pengawasan:

1. Segera menyelesaikan revisi kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPOM sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem pengawasan yang sudah dibangun pada BPOM; dan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas terutama pada unit kerja layanan strategis, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan BPOM dan *stakeholder* atau masyarakat yang dilayani.

Inspektorat Utama telah menindaklanjuti rekomendasi KemenPANRB terhadap bagian penguatan pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Terdapat kebijakan berupa Surat Edaran Inspektur Utama Nomor PI.06.03.7.71.03.22.03 Tahun 2022 tentang Penegasan Kembali dan Internalisasi Berkelanjutan Peraturan Benturan Kepentingan Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan BPOM;
2. Sosialisasi pengisian dan implementasi Aplikasi Sang Integritas modul benturan kepentingan pada tanggal 11 Juli 2022 kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan POM;
3. Membuat Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor PI.06.06.1.2.03.22.05 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Badan POM 2022;
4. Membuat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.123 Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Badan POM;
5. Membuat Surat Inspektur Utama Nomor PI.06.06.7.72.05.22.63B Tanggal 9 Mei 2022 Terkait Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Unit Kerja Yang Telah Mendapatkan Predikat WBK/WBBM Dari Kementerian PANRB;
6. Membuat Surat Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.06.22.24 Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2022 Tentang Penetapan Unit Kerja Prioritas Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Badan POM Tahun 2022;
7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dalam rangka Pembangunan ZI Pada Unit Kerja Di Lingkungan Badan POM Direncanakan Mulai Januari S.D Desember 2022. Sampai Dengan Agustus 2022 Telah Dilaksanakan 18 (Delapan Belas) Kali;
8. Penilaian berjenjang Pembangunan Zona Integritas yaitu Penilaian Pendahuluan, Desk Evaluasi Tahap I, dan Desk Evaluasi Tahap II untuk selanjutnya diusulkan pada TPN.

Untuk Nilai RB Tahun 2022 masih dalam proses penilaian dan akan diterima hasil berdasarkan evaluasi dari KemenPANRB di tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan Inspektorat Kementerian atau lembaga lain, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 18 Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Program Penguatan Pengawasan

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama Badan POM	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan	6,02	5,67	94,19%
Inspektorat Kementerian Pertanian	peningkatan nilai penguatan pengawasan internal	10,15	10,20	100,49%
Inspektorat LAN	Nilai Evaluasi RB Sub Komponen Pengawasan	N/a	N/a	100%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan Inspektorat LAN Tahun 2021

Nilai dari Inspektorat Kementerian Pertanian dan Inspektorat LAN masih menggunakan format penilaian yang lama dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Untuk Inspektorat LAN, nilai pada aspek penguatan pengawasan adalah 8,33 berdasarkan penilaian RB dari Menpan RB tahun 2019 yang diterima pada tahun 2020 dan realisasi 69,42% merupakan hasil dari 8,33 dibanding 12 (nilai maksimal pada bobot komponen pengungkit). Data perbandingan menggunakan data tahun 2021 dikarenakan terbatasnya informasi capaian kinerja 2022 yang dapat ditemukan dari masing-masing K/L.

pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 2,221,755,843 atau 99,99% dari pagu sebesar Rp2,222,000,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 19 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai RB Penguatan Pengawasan Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ktegori
Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan	Rp2,222,000,000	Rp 2,221,755,843	99,99%	94,19%	0,94	1	-0,058	Tidak Efisien

dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. Untuk tingkat efisiensi belum dapat dibandingkan karena capaian kinerja masih menggunakan realisasi di tahun 2021. **Namun kegiatan yang terealisasi dalam mendukung capaian indikator "Nilai Reformasi Birokrasi Penguatan Sistem Pengawasan BPOM"** adalah Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM, Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN/LHKASN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan, Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM, Evaluasi PMPZI, Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM, dan Penyiapan Dokumen RB BPOM penguatan sistem pengawasan.



Gambar 9 Plt Inspektur II sebagai Narasumber Strategi Peningkatan Hasil Antara Dan Persiapan Desk Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPOM pada Acara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



Gambar 10 Persiapan desk evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Kementerian PANRB Tahun 2022

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan, antara lain:

a. Mengawal dan mendampingi pemenuhan indikator WBK dan WBBM di Unit;
b. Mempertahankan pelaporan LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu;
c. Menyusun Laporan Kinerja, Tahunan, dan pengawasan tepat waktu;
d. Mengawal penilaian reformasi birokrasi BPOM terutama pada bagian penguatan pengawasan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4.

2. IKU: Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 4 (empat) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 30); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Cara perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks internal akuntabilitas kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 20 Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021 (%)	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap Target Renstra 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (5)/(3)	(9)	(10)= (5)/(9)
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,35	8,66	8,08	93,30%	Belum memenuhi ekspektasi	96,76%	8,88	95,38%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM tahun 2022 sebesar 93,30% dengan kategori “belum memenuhi ekspektasi”. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022, KemenPANRB No B/715/AA.05/2022 yang diterima pada April 2023. Pelaksanaan evaluasi SAKIP BPOM tahun 2022 sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021. Sehingga nilai hasil evaluasi pada komponen Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah mengikuti bobot terbaru yakni 25.

Tabel 21 Hasil Evaluasi Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,57
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,18
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,23
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,20
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**80,18**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**A**

Pada tahun 2022 nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendapatkan 20,20 yang jika dikonversi ke bobot 10 adalah 8,08. Sehingga capaian indikator pada tahun 2022 adalah 93,30%.

Metode evaluasi SAKIP dilaksanakan secara kombinasi antara *desk evaluation* dan evaluasi terbatas dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan.

Pada hasil evaluasi AKIP Tahun 2021, KemenPANRB memberikan rekomendasi pada bagian evaluasi internal adalah mendorong seluruh unit kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi laporan kinerja triwulan sebelumnya. **Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya**, nilai evaluasi internal menunjukkan peningkatan, hal ini ditunjukkan oleh setiap Satuan/Unit Kerja telah melakukan evaluasi internal yang hasilnya disusun laporan kinerja interim setiap triwulan. namun laporan kinerja tersebut belum memuat informasi apakah catatan dan rekomendasi evaluasi periode sebelumnya sudah dilaksanakan atau belum terlaksana.

Sebagai Tindak Lanjut, Inspektorat Utama beserta Biro Perencanaan dan Keuangan telah koordinasi sehingga terdapat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 pada 1 September 2022 pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM yang mencakup untuk memuat informasi apakah catatan dan rekomendasi evaluasi periode sebelumnya sudah dilaksanakan atau belum terlaksana pada laporan kinerja.

Pada hasil evaluasi AKIP Tahun 2022, KemenPANRB memberikan rekomendasi pada bagian evaluasi internal adalah:

1. Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai pemberian *reward and punishment;* dan
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum terimplementasi secara maksimal di level unit kerja dan UPT.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Rencana Strategis, masih dibutuhkan upaya lebih untuk mencapai target di akhir periode Renstra. Dalam mencapai target akhir periode renstra, adanya Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 dimana pada peraturan tersebut terdapat perubahan bobot pada nilai evaluasi internal, sehingga dirasa perlu dilakukan penyesuaian target terhadap perubahan peraturan Menteri PAN dan RB RI No 88 Tahun 2021. Hal ini karena, target saat ini tidak relevan jika digunakan sampai pada akhir periode renstra tahun 2024. Usulan penyesuaian target adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja "Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM" Tahun 2023-2024

Indikator	Target		Usulan		
			Indikator	Target	
	2023	2024		2023	2024
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	8,88	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	21,9	22,2

Penyesuaian target di atas berdasarkan konversi bobot dari 10 menjadi 25.

Jika dibandingkan dengan Inspektorat Kementerian atau lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri memiliki nilai 8,06 dan untuk Inspektorat LAPAN mencapai 107,50% di tahun 2020. untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 23 Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama Badan POM	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,08	93,30%
Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri	Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	-	8,06	-
Inspektorat LAPAN	Nilai Evaluasi Internal AKIP	7,86	8,45	107,50%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Inspektorat LAPAN Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui meskipun Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama tidak mencapai target, namun jika dibandingkan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri dan Inspektorat LAPAN nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM masih lebih tinggi. Data yang dipakai sebagai pembanding oleh Inspektorat LAPAN adalah data tahun 2020, dan untuk Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri masih menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No12 Tahun 2015 yakni yang masih memiliki bobot maksimal 10 di komponen evaluasi internal AKIP.

Sebagai bentuk perbaikan kinerja ke depan, sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP BPOM oleh Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama terus meningkatkan kualitas evaluasi internal yang dilakukan, agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing unit kerja.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 306,500 atau 99,67% dari pagu sebesar Rp 307,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

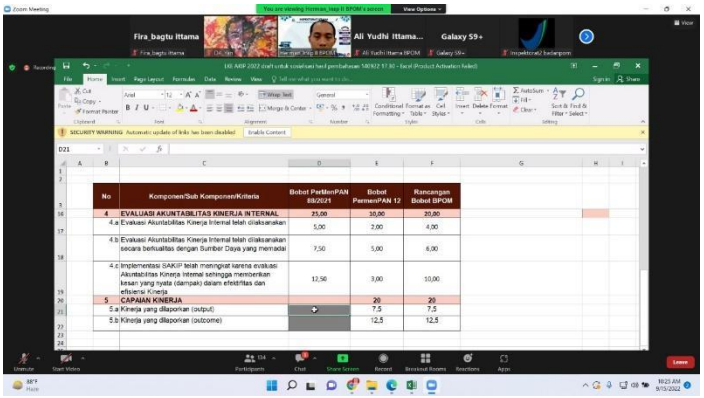
Tabel 24 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Rp 307,500	Rp 306,500	99,67%	93,30%	0,94	1	-0,064	Tidak Efisien

dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. hal ini dikarenakan dalam realisasi kinerja tahun 2022 terdapat penyesuaian terhadap *tools* penilaian AKIP yang baru. Namun kegiatan-kegiatan yang terealisasi dalam mendukung indikator kinerja antara lain Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama. Selain itu Inspektorat Utama juga melakukan bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kepada Unit Kerja, pendampingan pelaksanaan evaluasi AKIP BPOM, Pendampingan pada unit pelayanan publik di lingkungan BPOM



Gambar 11 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPOM



Gambar 12 Pelaksanaan Evaluasi AKIP BPOM

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM, antara lain:

a. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan dalam penilaian AKIP ; dan
b. Koordinasi dengan tim biro Perencanaan dan Keuangan terkait pelaksanaan forum *group discussion* terkait AKIP BPOM.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

3. **IKU: Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM**

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan

memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/ Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun 2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:

1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Manajemen Risiko Indeks
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
4. Kapabilitas APIP

Inspektorat Utama telah melakukan sosialisasi tentang penyelenggaran SPIP secara integrasi pada acara rapat kerja dan koordinasi nasional pengawasan intern berbasis risiko, agar BPOM siap untuk mencapai level terbaik.



Gambar 13 Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko tahun 2022

Cara perhitungan capaian indikator adalah dengan menghitung kesesuaian sistem pengendalian yang telah dibangun Badan POM dengan kriteria-kriteria dalam pedoman pembangunan maturitas SPIP level 4 dari BPKP. Untuk melihat capaian level maturitas SPIP terintegrasi Triwulan IV tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25 Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM tahun 2022

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021 (%)	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap Target Renstra 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (5)/(3)	(9)	(10)= (5)/(9)
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Level maturitas SPIP-T Badan POM	3	4	3,732	93,30%	Belum memenuhi ekspektasi	124,4%	4	93,30%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM tahun 2022 sebesar 93,30% dengan kategori "belum memenuhi ekspektasi". Nilai indikator Level maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM menggunakan Hasil Penilaian BPKP terhadap Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BPOM di Tahun 2022 berdasarkan Surat BPKP Nomor PE.12.02/LHE-264/D203/1/2022 tentang laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil penilaian sementara SPIP-T BPOM tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 26 Nilai Hasil Penilaian SPIP Terintegrasi Badan POM tahun 2022

No	Komponen Penilaian	*Baseline 2021*	Penilaian Mandiri 2022	Evaluasi BPKP 2022	*Naik/(Turun) dari Baseline 2021*	*Naik/(Turun) dari Penilaian Mandiri 2022*
		Nilai				
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,639	4,469	3,732	0,093	(0,737)
2	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,567	4,400	3,675	0,108	(0,725)
3	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,125	3,304	3,436	0,311	0,132

Menurut Tim Validasi dari BPKP, nilai SPIP Terintegrasi Badan POM hasil validasi sudah cukup tinggi (3,732) jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, namun terdapat catatan yang dapat diimplementasikan pada penilaian selanjutnya.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, secara persentase capaian Level maturitas SPIP-T Badan POM menurun, hal tersebut karena di tahun 2022 target indikator naik menjadi level 4. Namun secara riil, capaian indikator Level maturitas SPIP-T Badan POM naik dari tahun lalu (nilai tahun 2021 adalah sebesar 3,639). Dalam penyampaian hasil evaluasi dari BPKP terdapat “nilai” evaluasi bukan hanya “level”, sehingga dilihat Inspektorat Utama dapat menyesuaikan nomenklatur dan target di tahun 2023 dan 2024 agar capaian kinerja Inspektorat Utama dapat terukur lebih jelas dan riil. Karena jika tidak dilakukan penyesuaian, hal ini berdampak pada penulisan pelaporan kinerja dimana capaian indikator tidak tercapai, namun secara capaian kinerja Inspektorat terus menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan SPIP-T. selanjutnya hal tersebut juga berdampak pada penilaian evaluasi SAKIP Inspektorat Utama pada komponen “capaian kinerja”. Penyesuaian strategi atau

kebijakan dalam pelaksanaan SPIP-T, Inspektorat Utama melaksanakan penjaminan kualitas secara berkala untuk meningkatkan kualitas kinerja atas hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh manajemen.

Usulan penyesuaian Nomenklatur dan target adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Usulan penyesuaian nomenklatur dan target SPIP-T

Indikator	Realisasi 2022	Target	
		2023	2024
Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM	3,732	3,81	3,91

Jika dibandingkan dengan rencana jangka menengah Rencana Strategis, masih diperlukan upaya lebih oleh Badan POM untuk mencapai target akhir periode Renstra.

Jika dibandingkan dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Inspektorat BPKP mendapatkan level yang sama. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 28 Perbandingan Capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama Badan POM	Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM	4	3,732	93,23%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4	4,07	101,85%
Inspektorat BPKP	Peningkatan Maturitas SPIP	3	3	100%
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Pekerjaan Umum	-	3,734	-

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Dan Perumahan Rakyat			

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Keuangan Tahun 2022, Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian level maturitas SPIP memiliki level yang sama dengan BPKP, namun jika dibandingkan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Nilai SPIP-T BPOM masih lebih rendah.

Dalam evaluasi SPIP-T Tahun 2022, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti:

1. Kehadiran atau partisipasi pejabat berwenang dalam pemaparan rencana penilaian maturitas perlu ditingkatkan serta dokumentasinya perlu dilengkapi dengan notulen;
2. Asesor dalam penilaian mandiri per satuan kerja perlu ditambah dan ditingkatkan pemahamannya terkait SPIP; dan
3. Dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP dan pelaporannya, tim asesor dan tim penjamin kualitas belum memutakhirkan AoI beserta rencana aksinya untuk masing-masing sub unsur dalam penilaian SPIP sesuai dengan capaian level yang diinginkan.

Selanjutnya pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 4,025,523 atau 99,37% dari pagu sebesar Rp 4,051,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 29 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM	Rp 4,051,000	Rp 4,025,523	99,37%	93,30%	0,94	1	-0,061	Tidak Efisien

dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. Meskipun capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran, namun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2021, realisasi kinerja pada tahun 2022 sudah menunjukkan peningkatan, meskipun masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Realisasi anggaran yang mendukung dalam capaian indikator ini adalah Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP dan Penyusunan SK PKPT Tahun 2022.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Reviu dan penyusunan Peta Risiko Inspektorat Utama tahun 2022 melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
2. Menyusun kebijakan pedoman pengawasan intern berbasis risiko (PIBR) “Keputusan Kepala Badan POM No HK.02.02.1.2.01.22.27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko”;
3. Menyusun kebijakan pedoman penyusunan PKPT berbasis risiko sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan PKPT berbasis risiko Inspektorat Utama BPOM;
4. Rapat Kerja, Sosialisasi PKPT, dan Koordinasi Pengawasan Nasional di lingkungan Badan POM;
5. Workshop Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Dalam evaluasi SPIP-T Tahun 2022, tim BPKP memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Memperbaiki sasaran strategis dan program beserta indikator kinerjanya yang belum berorientasi outcome;
2. Mengidentifikasi/memperbaiki/menyesuaikan AoI masing-masing sub unsur SPIP beserta rencana aksinya berdasarkan hasil evaluasi dan level maturitas yang diinginkan;
3. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Utama BPOM melalui peningkatan level kapabilitas APIP; dan

4. Mengalokasikan sumber daya dan mengimplementasikan manajemen risiko pada tingkat strategis organisasi.

Sehingga Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM, antara lain:

1. Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPOM;
2. Melakukan penyusunan kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko;
3. Meningkatkan kapabilitas APIP

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Program 1 **"Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif"** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 30 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya organisasi Badan POM yang Efektif

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,94	6,02	5,67	94,19%	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	8,66	8,08	93,30	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3	4	3,732	93,30%	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif
	Capaian Sasaran Program				93,60	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif

Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif mencapai nilai 93,60 dengan kategori "belum memenuhi ekspektasi" dan **"Kurang efektif"** jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran

program 1 mengalami *gap* sebesar -5,58. Nilai Pencapaian Sasaran Program 1 Tahun 2021 adalah 99,18. Penurunan capaian sasaran program 1 ini dikarenakan adanya kenaikan target di tahun 2022 sementara realisasi capaian masih menggunakan perhitungan tahun sebelumnya. Capaian sasaran program 1 **dinilai masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** meskipun dengan dibutuhkan penyesuaian nomenklatur dan target di indikator "Level maturitas SPIP-T Badan POM", serta penyesuaian target di indikator "Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM".

3.3.2 Capaian Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* memiliki peran strategis dalam menjamin laporan keuangan BPOM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja. Penjaminan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material pada pemeriksaan BPK, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil

pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pencapaian sasaran ini, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi; dan (2) persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 31 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2021	2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	0,03%	99,01%	99,93%	100,93%	Memenuhi ekspektasi
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94,24%	93%	93%	100%	Memenuhi ekspektasi

1. **IKU: Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan**

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebelum perubahan SOTK, Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan material menjadi alat ukur pencapaian sasaran "Meningkatnya akuntabilitas BPOM" dengan indikator kinerja "Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material". Parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan

POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100% (kesalahan material < 1%). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator "persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan" merupakan perubahan nomenklatur dari "persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi" yang tertuang pada Keputusan Inspektur Utama No. HK.02.02.7.73.06.22.22 tentang reviu rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 pada baseline 2021. Perubahan ini merupakan tindak lanjut terhadap masukan dari Biro Perencanaan dan keuangan bagian monitoring dan evaluasi. Pada nomenklatur "Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi" indikator tersebut merupakan salah satu indikator dengan pengukuran indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) tidak dapat diakomodir pada aplikasi monitoring dan evaluasi e-performance, sehingga disarankan untuk mengubah menjadi narasi dan pengukuran indikator positif.

Penyesuaian dilakukan agar dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dapat lebih mudah, jelas dan lebih relevan dengan sistem aplikasi monitoring evaluasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan dengan capaian ukuran positif. Perubahan nomenklatur masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan arah kebijakan, strategi, kelembagaan dan regulasi Inspektorat Utama dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

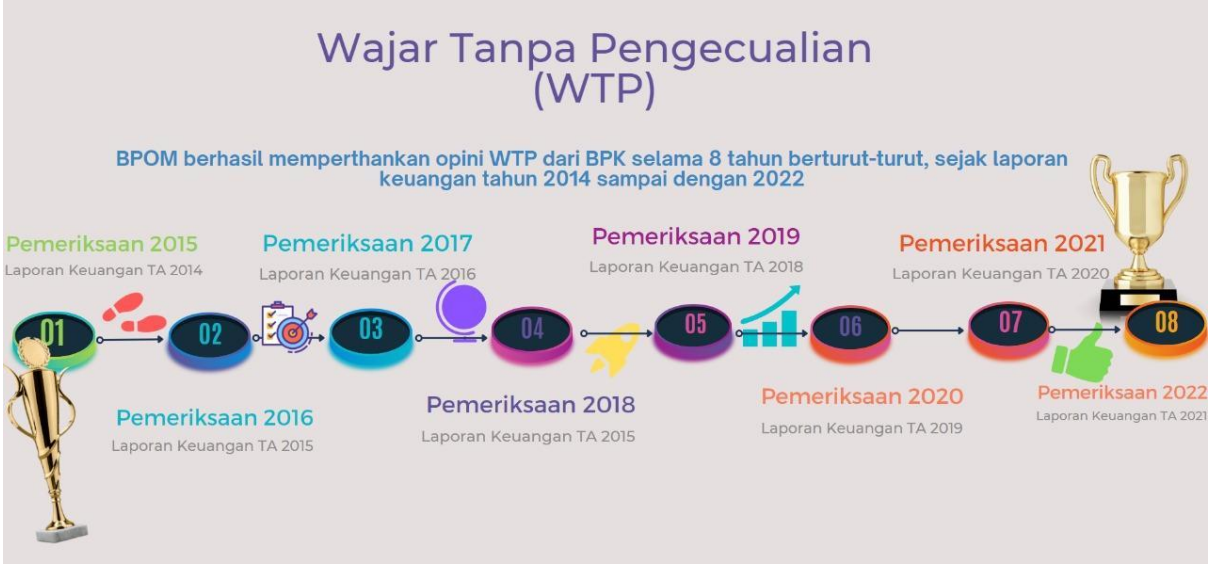
Indikator Kinerja Utama persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan *cascading wide* dari IKU level 0 Badan POM. Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2021 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas

Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP, Inspektorat Utama juga mendorong implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2022, Inspektorat Utama telah melakukan pengawalan terhadap pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM TA 2021 melalui kegiatan:

a. Pelaksanaan asistensi pada UPT yang menjadi sasaran pemeriksaan BPK, antara lain pada BBPOM di Bandung, BBPOM di Medan, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang dan BBPOM di Jakarta;
b. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi serta pembahasan temuan pemeriksaan BPK pada satker pusat dan UPT yang menjadi sampling pemeriksaan BPK;
c. Pembahasan komentar instansi, rencana tindak lanjut atas Konsep Laporan Pemeriksaan BPK.



Gambar 14 Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2021



Gambar 15 Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2021

Sebagai hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2021, Badan POM berhasil mempertahankan Opini WTP ke-8 kalinya.

Tabel 32 Capaian IKU Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021 (%)	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap Target Renstra 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (5)/(3)	(9)	(10)= (5)/(9)
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0,03%	99,01%	99,93%	100,93%	memenuhi ekspektasi	-	99,01%	100,93%

*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Desember 2022

Dari tabel di atas, **pencapaian indikator pada tahun 2022** adalah sebesar 100,93% dengan kategori "memenuhi ekspektasi", Pencapaian indikator kinerja ini perlu untuk terus dipertahankan melalui intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jika dilihat dari kesalahan materiil yang ditemukan pada tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar 0,04 poin. hal ini dikarenakan terdapatnya jumlah temuan kas materiil yang lebih banyak dibanding tahun 2020.

namun, **jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang menengah Rencana Strategis,** capaian kinerja di tahun 2022 sudah memenuhi ekspektasi di akhir periode Renstra. sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2022 dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga keberhasilan capaian kinerja.

Pada indikator ini, **Kementerian/Lembaga lain tidak memiliki indikator yang serupa atau spesifik.** mayoritas Kementerian/Lembaga hanya mencantumkan indikator yang menginformasikan WTP, tidak sampai memiliki informasi mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), sehingga tidak dapat dibandingkan.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 513,130,924 atau 99,99% dari pagu sebesar Rp 513,188,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 33 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	Rp 513,188,000	Rp 513,130,924	99,99%	100,93 %	1,01	1	0,009	Efisien

Dari tabel di atas, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Capaian kinerja lebih tinggi

dibandingkan dengan realisasi anggaran. Kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas adalah dengan adanya Pemberian Layanan Konsultansi secara online (SOLUSI), dan Pelaksanaan Pengawasan secara Daring. Realisasi anggaran yang terlaksana dalam indikator ini adalah Reviu (RKAKL, LK, TEPRA, RK BMN, PIPK), Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK, Pendampingan Pemeriksaan BPK, Asistensi dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

Faktor-faktor pendukung keberhasilan untuk mencapai indikator kinerja ini antara lain:

1. Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
2. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
3. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja;
4. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action* (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; dan
5. Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan capaian indikator kinerja utama Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mempertahankan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022, terlebih lagi dengan penambahan unit kerja baru seperti pendampingan terhadap unit kerja baru.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

2. IKU: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

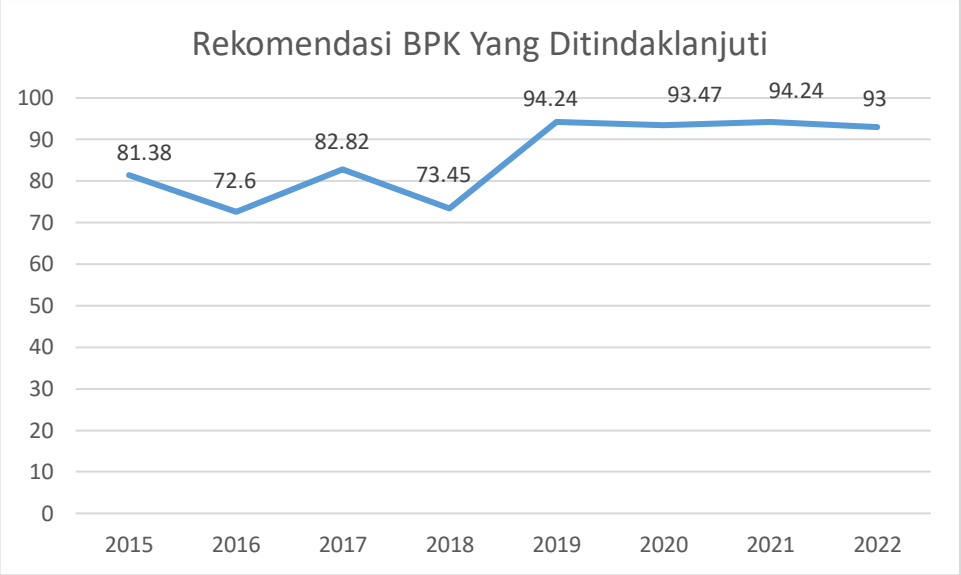
Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester. **Pada tahun 2022**, indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM terealisasikan sebesar 93%. Capaian ini masih menggunakan laporan pemantauan Inspektorat Utama atas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja mulai tahun 2012 s.d 2021 (Berdasarkan Nota dinas No PI.05.71.712.10.22.369 tentang Penyampaian Risalah Pembahasan Tindak Lanjut atas Laporan Keuangan dan Kinerja Badan POM mulai TA 2012 s.d TA 2021, Badan POM telah menindaklanjuti 465 dari 500 rekomendasi) dikarenakan masih menunggu hasil resmi pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja Tahun 2022.

Tabel 34 Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021 (%)	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap Target Renstra 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (5)/(3)	(9)	(10)= (5)/(9)
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94,24%	93%	93%	100%	memenuhi ekspektasi	98,68%	95%	97,90%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator ini mengalami penurunan. **hal yang menyebabkan penurunan** adalah di tahun 2022 memiliki temuan yang lebih banyak dibanding tahun lalu dan terdapat 35 temuan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra, masih diperlukan upaya lebih agar capaian kinerja indikator dapat memenuhi target akhir periode renstra. Sehingga diperlukan upaya lebih dari Inspektorat Utama dalam mendampingi Unit Kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Berikut pencapaian persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dari tahun 2015 sampai Triwulan IV tahun 2022, secara detail dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 16 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM 2015 s.d. 2022

Jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mencapai di angka 96,88% dan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri mencapai di angka 88,84%. Meskipun secara persentase capaian Inspektorat Utama BPOM lebih rendah dibandingkan Kementerian Luar Negeri, namun secara realisasi Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti oleh BPOM memiliki angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kementerian Luar Negeri. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama BPOM	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	93%	100%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	92%	96,88%	105,30%
Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri	Persentase Rekomendasi Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI	87%	88,84%	102,12%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2022

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 841,865,095 atau 99,99% dari pagu sebesar Rp 841,910,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 36 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Rp 841,910,000	Rp 841,865,095	99,99%	100%	1	1	0,0001	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dengan adanya Pemberian Layanan Konsultansi secara online (SOLUSI), dan Pelaksanaan Pengawasan secara Daring. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK, Pertemuan Pembahasan Hasil Pengawasan Intern dan Lokakarya Pemanfaatan Pemeriksaan Kinerja BPK pada Pelayanan Publik BPOM, serta Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK.

Pencapaian atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan Inspektorat Utama sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. **Upaya yang mendukung pencapaian target indikator ini antara lain:**

1. Koordinasi langsung dengan level Pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya;
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain dengan BPK RI serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang daerah (KPKNL)

setempat untuk tindak lanjut yang memerlukan bantuan dari pihak bersangkutan; dan

3. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek-aspek terkait pemeriksaan oleh BPK pada risiko yang harus dikelola baik pada level Instansi maupun pada Unit Kerja.

Pasca penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK pada Semester I Tahun 2022 berlangsung tanpa hambatan berarti dengan telah adanya kesepahaman dari Satker terkait temuan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mempertahankan capaian kinerja ini, Inspektorat Utama akan terus melaksanakan upaya-upaya yang telah dilakukan secara konsisten dan mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut pada tahun berjalan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM antara lain:

1. Rapat Pembahasan TL Saran BPK dalam LHP Kinerja Atas Efektivitas Fungsi Penindakan bersama Satker terkait;
2. Rapat Penyampaian Hasil Pemeriksaan LK TA 2021 dan penyusunan PoA atas hasil pemeriksaan;
3. Pengawalan Pemeriksaan BPK atas Kinerja pada Badan POM; dan
4. Pelaksanaan kegiatan lokakarya pemeriksaan LK;
5. Pemantauan PoA dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.



Gambar 17 Pelaksanaan Lokakarya bersama Badan Pemeriksa Keuangan



Gambar 18 Koordinasi Pendampingan BPK terhadap Audit Kinerja pada BBPOM di Medan

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Program 2 **"Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel"** dapat dilihat sebagai tabel berikut:

Tabel 37 Capaian Sasaran Strategis Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	0,03%	99,01%	99,93%	100,93%	Memenuhi ekspektasi	Efektif

	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94,24%	93%	93%	100%	Memenuhi ekspektasi	Efektif
	Capaian Sasaran Program				100,46	Memenuhi ekspektasi	efektif

Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel mencapai nilai 100,46 dengan kategori "memenuhi ekspektasi" dan **"efektif".** Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 2 mengalami *gap* sebesar -0,97. Nilai Pencapaian Sasaran Program 2 Tahun 2021 adalah 101,43. Penurunan capaian sasaran program 2 ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat temuan yang meningkat terutama karena adanya penambahan Unit Kerja ~~baru~~ Loka POM dengan DIPA mandiri. Capaian sasaran program 2 **dinilai masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dalam meningkatkan capaian kinerja agar mencapai target akhir periode renstra.

3.3.3 Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini

diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*.

Pencapaian sasaran program "Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*" diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 38 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	88,54	85,7	86,12	100,49%	Memenuhi Ekspektasi

IKU: Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy,* dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

1. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
2. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern

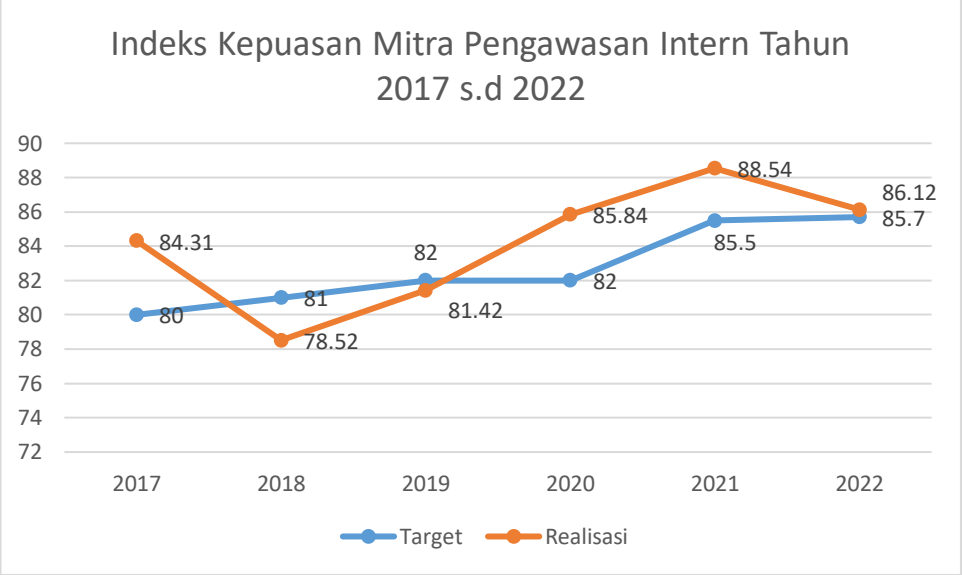
3. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
4. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.
5. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.

Tabel 39 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	88,54	85,7	86,12	100,49 %	memenuhi ekspektasi	97,26%	86	100,14 %

Pada tahun 2022, indikator indeks kepuasan mitra pengawasan intern mencapai 100,48% dengan kriteria memenuhi ekspektasi. **Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,** capaian di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -2,42 poin. Hal ini disebabkan di tahun 2022 Inspektorat Utama memiliki responden yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2021. **Jika dibandingkan dengan akhir periode renstra**, perlu dilakukan kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2022 bahkan meningkatkan pelayanan agar dapat mencapai target dan memenuhi ekspektasi. Meskipun capaian di tahun 2022 menurun dibanding 2021, namun realisasi di tahun 2022 sudah mampu mencapai target akhir periode renstra. Hal ini perlu dipertahankan oleh Inspektorat Utama, terutama menindaklanjuti saran dan masukan yang diterima dalam pelaksanaan survei.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, capaian indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 19 Capaian Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama

Dari data di atas, Capaian Indeks kepuasan mitra pengawasan intern pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun lalu. Namun meskipun turun, realisasi indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama Tahun 2022 sudah mencapai target.

Jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial mencapai di angka 103,30% dan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencapai di angka 103,03%. Secara persentase capaian, Inspektorat Utama BPOM masih lebih rendah dibandingkan Itjen Kementerian Sosial dan Itjen KESDM. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 40 Perbandingan Realisasi Atas Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama BPOM	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,7	86,12	100,49%
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jendera	90	93	103,33%

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks Kepuasan layanan itjen	3,30	3,40	103,03%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPS dan Inspektorat= Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 73,599,070 atau 99,97% dari pagu sebesar Rp 73,620,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 41 Efisiensi capaian kinerja indikator Indeks Kepuasaan Mitra Pengawasan Intern Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Rp 773,620,000	Rp 73,599,070	99,97%	100,49 %	1,01	1	0,01	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dikarenakan capaian kinerja masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dengan adanya Pemberian Layanan Konsultansi secara online (SOLUSI), dan Pelaksanaan Pengawasan secara Daring. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L dan Pelaksanaan Survei kepuasan mitra pengawasan intern.

Upaya atau program yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah Inspektorat Utama terus melakukan peningkatan layanan pengawasan intern dan meningkatkan kepuasan mitra pengawasan intern melalui:

1. Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dengan unit kerja yang diawasi;

2. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan pemahaman dan persepsi antar Auditor;
3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:
 a) Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);
 b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SAPA APIP) untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil audit BPK, tindak lanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen risiko dan evaluasi SAKIP;
 c) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi *Inspiring Audit*;
 d) Peningkatan layanan dalam pengawalan zona integritas WBK/WBBM yang difasilitasi dengan aplikasi Reformasi Birokrasi;
 e) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan pengaduan, gratifikasi dan benturan kepentingan melalui pembangunan aplikasi Sang Integritas.
4. Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Evaluasi Nasional tahun 2022, agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya;
5. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM;
6. Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja); dan
7. Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran.

Selanjutnya untuk melihat capaian sasaran program 3 dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut:

Tabel 42 Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	88,54	85,7	86,12	100,48%	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
	Capaian Sasaran				100,48	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang berkualitas mencapai nilai 100,48 dengan kategori "Memenuhi Ekspektasi" dan **"Efektif",** Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 3 mengalami *gap* sebesar -3,08. Nilai Pencapaian Sasaran Program 3 Tahun 2021 adalah 103,56. Penurunan capaian sasaran program 3 ini dikarenakan pada tahun 2022 jumlah responden yang disurvei meningkat seiring dengan banyaknya penambahan unit kerja. Capaian sasaran program 3 **dinilai masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dalam meningkatkan capaian kinerja agar mencapai target akhir periode renstra.

3.3.4 Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko

Kebijakan pengawasan intern merupakan hal yang mutlak ada sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh APIP. Kebijakan pengawasan intern antara lain namun tidak terbatas pada piagam audit, program kerja pengawasan tahunan, serta pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan lainnya seperti pedoman pelaksanaan pelaporan anti korupsi, pelaporan atas harta kekayaan pejabat negara dan ASN, dan lain-lain.

Pencapaian sasaran program "Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko" diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 43 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	85,745	87	86,82	99,80%	Belum memenuhi ekspektasi

IKU: Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Indeks ini menunjukkan tingkat kemanfaatan suatu kebijakan pengawasan intern yang telah dibuat. Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator-indikator aspek kemanfaatan.

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern terdiri dari 4 aspek utama yaitu: (1) Penilaian Agenda Setting, (2) Penilaian Formulasi Kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan dan (4) Evaluasi Kebijakan.

Untuk mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan audit internal, telah dilakukan survei indeks kemanfaatan kebijakan audit internal tahun 2022 yang disadur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan 4 (empat) aspek utama yaitu Penilaian Agenda (Setting), Penilaian Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

Tools survei indeks kemanfaatan kebijakan audit internal Inspektorat Utama mengadopsi Indeks Kualitas Kebijakan yang merupakan instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah yang diterbitkan pusat pembinaan analis kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2016. *Checklist toolkit* disadur menjadi bentuk survei dengan skala likert.

Survei ini dilaksanakan melalui alamat *google sites:* *https://sites.google.com/view/surveykebijakanauditinternal22* dengan pelaksanaan waktu survei sampai dengan pelaporan adalah minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 Desember 2022.

Tabel 44 Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	85,745	87	86,82	99,80%	Belum memenuhi ekspektasi	101,25%	88	98,65%

Untuk hasil survei indeks kemanfaatan kebijakan Audit Internal Inspektorat Utama tahun 2022, dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut.

Tabel 45 Hasil survei indeks kemanfaatan kebijakan audit internal Inspektorat Utama Tahun 2022

Indeks Kemanfaatan Kebijakan Audit Internal ISO 9001:2015	Harapan Sesuai Bobot	Kenyataan Sesuai Bobot	Gap
A. Penilaian Agenda Setting (20%)	18,141	17,093	-1,05
B. Penilaian Formulasi Kebijakan (20%)	18,396	17,586	-0,81
C. Implementasi kebijakan (30%)	27,474	26,133	-1,34
D. Evaluasi Kebijakan (30%)	27,393	26,011	-1,38
Indeks	**91,40**	**86,82**	**-4,58**

Dari data di atas, Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern Inspektorat Utama terus mendapatkan hasil positif sebesar 86,82 dimana dengan capaian kinerja 99,79% dengan kategori "belum memenuhi ekspektasi". meskipun belum mencapai target, **capaian kinerja Indikator ini meningkat dibanding tahun** lalu sebesar 1,075 poin dimana nilai tahun lalu adalah 85,745. Tema survei kemanfaatan kebijakan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama memiliki tema yang berbeda selama 3 (tiga) tahun ini. Untuk dua tahun terakhir Inspektorat Utama melakukan survei kemanfaatan kebijakan untuk pengendalian gratifikasi dan manajemen risiko.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra, capaian kinerja tahun 2022 mencapai di 98,65%, sehingga masih perlu dilakukan upaya lebih agar dapat tercapai di akhir periode renstra.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, belum ditemukan Kementerian/Lembaga yang memiliki indikator serupa atau spesifik, sehingga tidak dapat dibandingkan.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 103,048,000 atau 99,998% dari pagu sebesar Rp 103,050,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 46 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	Rp 103,050,500	Rp 103,048,000	99,998%	99,79%	0,998	1	-0,0020	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. Meskipun belum efisien namun kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dengan adanya Pemberian Layanan Konsultansi secara online (SOLUSI), dan Pelaksanaan Pengawasan secara Daring serta pelaksanaan rapat yang dilakukan dengan daring dapat meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat, Rapat Evaluasi Tingkat Ittama, dan Pelaksanaan Survei kemanfaatan kebijakan pengawasan intern.

Tidak tercapainya capaian kinerja ini karena masih belum optimalnya penilaian evaluasi kebijakan dan implementasi kebijakan yang memiliki *gap* tinggi di antara 4 komponen penilaian, **sehingga dapat dijadikan perhatian khusus kedepannya yang ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan.**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern antara lain:

1. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L;
2. Penyusunan konsep pelaksanaan pengukuran indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern;
3. Melakukan survei kemanfaatan kebijakan Inspektorat Utama menyasar kebijakan Badan POM tentang Audit Internal melalui surat keputusan Kepala Badan POM No HK.02.02.1.2.05.20.155 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis audit internal sistem manajemen mutu di lingkungan Badan POM; dan
4. Inspektorat Utama telah melakukan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan audit internal di lingkungan Badan POM.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern, antara lain:

1. Melakukan analisa atas hasil survei dan membuat rencana tindak lanjut;
2. Meningkatkan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan kebijakan;
3. Melakukan studi banding dan analisis pelaksanaan survey kemanfaatan kebijakan pengawasan intern pada Instansi lain;

Selanjutnya, untuk Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 47 Capaian sasaran Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	85,745	87	86,82	99,79%	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang Efektif
	Capaian Sasaran Program				99,79	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang Efektif

Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko mencapai nilai 99,79 dengan kategori **"belum memenuhi**

ekspektasi" dan **"kurang efektif".** Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 4 mengalami penurunan dengan *gap* sebesar -8,85 dimana capaian di tahun 2021 adalah 108,64. Meskipun belum mencapai target, namun secara riil, nilai indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern masih naik dibanding tahun 2021. Kebijakan yang disurvei pada tahun ini berbeda dengan dua tahun sebelumnya yaitu pengendalian gratifikasi dan manajemen risiko, sedangkan pada tahun ini Inspektorat mengambil tema kemanfaatan terhadap kebijakan audit internal ISO 9001:2015. Capaian sasaran program 4 **dinilai masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dalam meningkatkan capaian kinerja agar mencapai target akhir periode renstra.

3.3.5 Capaian Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3) Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 48 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Implementasi Pengawasan Intern yang	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja	100%	100%	120,83%	120,83%	Tidak dapat disimpulkan

Efektif dan Efisien	Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu					

IKU: Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Secara tepat, leitch (2008) menegaskan *"Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty"*. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.

Tabel 49 Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(8)=(5)/(9)
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	120%	100%	120,83%	120,83 %	Tidak dapat disimpulkan	100,70%	100%	120,83%

Indikator "Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu" digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat Utama seperti yang telah disebutkan di atas. **Pada tahun 2022** realisasi indikator ini sebesar 120,83%, mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 120,83%, dengan kategori pencapaian "tidak dapat disimpulkan".

Realisasi sebesar 120,83% tersebut berasal dari 58 (lima puluh delapan) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sejumlah 29 (dua puluh sembilan) laporan dan Inspektorat II sejumlah 29 (dua puluh sembilan) laporan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian di tahun 2022 sebesar 100,70%. sedangkan **apabila dibandingkan dengan target menengah** yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 100% laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama sesuai standar mutu maka realisasi pada tahun 2022 telah mencapai target pada akhir periode Renstra dan perlu dipertahankan. Di tahun 2022 Inspektorat Utama sudah lebih adaptif dengan perubahan metode audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan, serta koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Rincian pencapaian indikator pada tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 50 Capaian IKU Jumlah Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama Pada Level Eselon I Tahun 2021)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	119,44%	100%	122,22%	**120%**

Tabel 51 Capaian IKU Jumlah Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama Pada Level Eselon I Triwulan IV Tahun 2022)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	120%	100%	120,83%	**120,83%**

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, belum ditemukan Kementerian/Lembaga yang memiliki indikator serupa atau spesifik, sehingga tidak dapat dibandingkan.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 2,825,509,109 atau 99,98% dari pagu sebesar Rp 2,825,957,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 52 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Sesuai Standar Mutu Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	Rp 2,825,957,000	Rp 2,825,509,109	99,98%	120%	1,2002	1	0,200	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dikarenakan capaian kinerja masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dengan adanya Pemberian Layanan Konsultansi secara online (SOLUSI), Pelaksanaan Pengawasan secara Daring serta pelaksanaan rapat yang dilakukan dengan daring dapat meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi dalam mendukung

indikator ini adalah pelaksanaan audit, Bimbingan Teknis Pimpinan, Belanja Perjalanan Dinas, Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan, dan Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja.

Upaya yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain:

1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
2. Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
3. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik;
4. Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang profesional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015;
5. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti:

1. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuain pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
2. Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan ekses pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni:

1. Monitoring pencapaian realisasi anggaran dan PKPT sehingga audit dan kegiatan pengawasan intern lainnya tetap terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan apabila diperlukan penyesuaian dapat segera ditindaklanjuti;
2. Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan,

serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya, untuk capaian dan realisasi Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 53 Capaian Sasaran Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	120%	100%	120,83%	120,83%	Tidak dapat disimpulkan
	Capaian Sasaran Program				120,83	Tidak dapat disimpulkan

Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien mencapai nilai 120,83 dengan Kategori "tidak dapat disimpulkan", Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 5 mengalami peningkatan 0,83 poin, Nilai pencapaian sasaran program 5 di tahun 2021 adalah 120% peningkatan di tahun 2022 dikarenakan pada Inspektorat memiliki realisasi Laporan yang melebihi target. Capaian sasaran program 5 **dinilai masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra.

3.3.6 Capaian Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif

Perubahan paradigma pengawasan intern melalui *assurance* dan *trusted advisor* agar Inspektorat Utama mampu memberikan nilai tambah bagi mitra pengawasan intern dalam akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern tercermin dalam rekomendasi pengawasan intern yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan intern yang telah dilaksanakan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase rekomendasi

pengawasan intern yang ditindaklanjuti; (2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu; dan (3) Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu. Target, dan realisasi kinerja sasaran indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 54 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	88,25%	94%	95,71%	101,82%	Memenuhi ekspektasi
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	93,75%	100%	100%	100%	Memenuhi ekspektasi
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	93%	97,43%	104,76%	Memenuhi ekspektasi

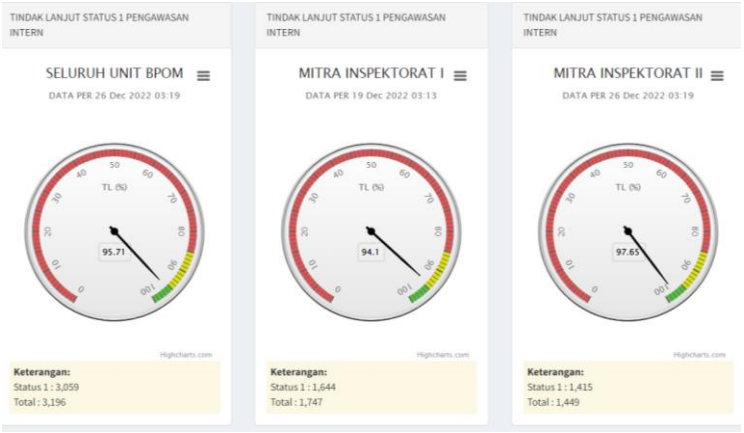
1. **IKU: Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti**

 Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

 Pada tahun 2022, realisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 95,71%, melampaui dari target yang dijanjikan yaitu sebesar 94%, dengan nilai pencapaian indikator 101,82% atau masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi”.

Tabel 55 Capaian IKU Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	88,25%	94%	95,71	101,82 %	Memenuhi ekspektasi	108,45%	96%	99,70%



Gambar 20 Digitalisasi Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi SAPA APIP

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja di tahun 2022 meningkat sebesar 7,46 poin. **Apabila dibandingkan dengan target menengah** yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 96% rekomendasi pengawasan intern ditindaklanjuti, maka realisasi pada tahun 2022 masih mencapai 99,70% sehingga masih perlu dilakukan upaya koordinasi intensif serta langkah-langkah lainnya.

Jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mencapai 111,23%, lalu Inspektorat BPKP mencapai di angka 128,40%, sesuai tabel berikut:

Tabel 56 Perbandingan capaian Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	94%	95,71%	101,82%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97%	107,89%	111,23%
Inspektorat BPKP	Persentase Tindak Lanjut atas Saran/Rekomendasi Kepatuhan Hasil *Assurance*	70%	89,88%	128,40%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Inspektorat BPKP Tahun 2022

Dari data di atas, secara realisasi Inspektorat Utama BPOM memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan Kementerian Keuangan baik secara target maupun realisasi, namun target dan realisasi Inspektorat Utama BPOM masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Inspektorat BPKP.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 201,015,989 atau 99,97% dari pagu sebesar Rp 201,072,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 57 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	Rp 201,072,000	Rp 201,015,989	99,97%	101,82 %	1,02	1	0,018	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan

tugas dengan adanya Pemberian Layanan Konsultansi secara online (SOLUSI), pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan secara online dengan aplikasi (SAPA APIP), Pelaksanaan Pengawasan secara Daring serta pelaksanaan rapat yang dilakukan dengan daring dapat meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, rapat kerja pengawasan intern inspektorat utama, dan audit dengan tujuan tertentu, Reviu/Evaluasi PMPRB, Pengawalan Komponen Hasil RB dan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Publik, Implementasi IACM-Maturitas SPIP.

Berbagai upaya yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini:

1. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegasan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan;
2. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
3. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditan menjadi lebih akurat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multitafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi; dan
4. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Sapa APIP sehingga mempermudah bagi auditan untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.

Meskipun tercapai, dalam pelaksanaanya **masih ditemukan adanya beberapa hambatan yang terjadi antara lain:**

1. Terdapatnya peningkatan peran Inspektorat dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung sumber daya yang memadai;
2. Jumlah auditor yang terbatas dan load pekerjaan mengakibatkan audit dilaksanakan pada akhir tahun;
3. Terdapat beberapa kelemahan atas rekomendasi yang diberikan oleh Auditor yang mengakibatkan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti;
4. Masih adanya beberapa Satuan/Unit Kerja yang menjadi objek pengawasan internal kurang memahami makna rekomendasi, turut andil dalam menghambat pelaksanaan upaya tindak lanjut terhadap kelemahan yang ditemukan dari hasil pengawasan internal sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti. Pada akhirnya berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan pengawasan internal dan potensi terjadinya temuan pengawasan berulang;
5. Hasil pengawasan APIP yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pimpinan Unit kerja dalam upaya perbaikan organisasi;
6. Dengan adanya SOP audit yang baru, masih belum terdapat perspektif yang sama antara auditor dan auditan serta pemangku kebijakan terkait dengan definisi rekomendasi dan RATL sehingga penyusunan rekomendasi pada saat audit dan pada LHA terdampak;
7. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditor dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu, misal Pengadaan Barang Jasa.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat Utama melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak

lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan; dan

3. Meningkatkan kompetensi auditor sebagai melalui pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pendampingan secara intensif bagi Auditor baru sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan.

2. IKU: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan POM melalui Inspektorat Utama, dan pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Cara perhitungan capaian indikator adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%.

Tabel 58 Capaian IKU Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	93,75%	100%	100%	100%	Memenuhi ekspektasi	106,66%	100%	100%

Pada tahun 2022, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu adalah 100% dengan capaian 100% dan termasuk dalam kategori "memenuhi ekspektasi". realisasi ini dicapai dengan jumlah 16 (enam belas) pengaduan sudah ditindaklanjuti dari total 16 pengaduan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,25 poin. **selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra,** realisasi kinerja sudah mencapai target sampai akhir periode renstra. Hal ini tentu perlu dipertahankan agar capaian kinerja dapat tercapai.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mencapai di angka 120%, lalu Inspektorat BPKP mencapai di angka 100%, secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 59 Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	84,09%	120%
Inspektorat BPKP	Persentase Pengaduan yang Telah Ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No. 2/2016	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian keuangan dan Inspektorat BPKP Tahun 2022

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Inspektorat Utama BPOM lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi Inspektorat Jenderal Kementerian keuangan. Namun untuk target dan realisasi Inspektorat Utama BPOM sama dengan Inspektorat BPKP.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 211,886,796 atau 99,97% dari pagu sebesar Rp 211,949,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 60 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Rp 211,949,000	Rp 211,886,796	99,97%	100%	1,00029	1	0,0003	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dengan adanya Pemberian Layanan pengaduan secara online melalui aplikasi Sang Integritas, Pelaksanaan Pengawasan secara Daring serta pelaksanaan konfirmasi yang dilakukan dengan daring dapat meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah Audit dengan tujuan tertentu dan Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 antara lain pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan. Serta adanya inovasi peluncuran aplikasi "sang integritas" yang mewadahi dalam pelaporan pengaduan, gratifikasi, dan benturan kepentingan sehingga pencatatan laporan lebih cepat sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh APIP.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu, antara lain:

1. *Continuous improvement* sarana pengaduan agar lebih optimal; dan
2. Melakukan *public campaign* dan mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait.

3) IKU: Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam

rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

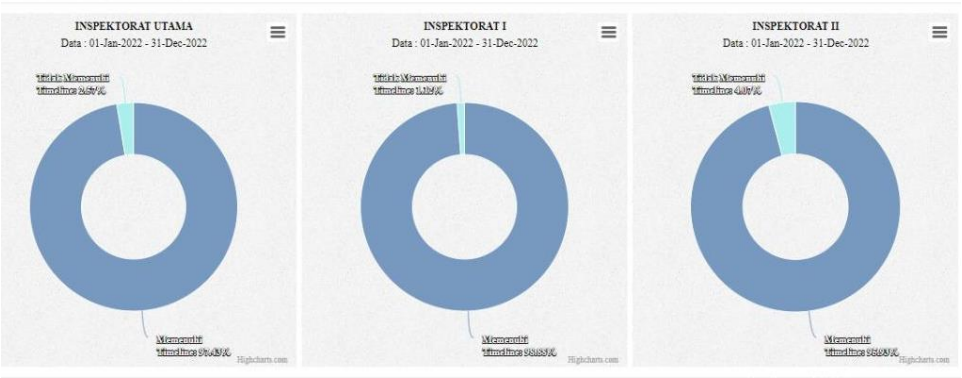
Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep *watchdog* yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman https://solusi.pom.go.id.

Pada tahun 2022, realisasi permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 97,43%, melebihi target yang dijanjikan yaitu sebesar 93,00%, dengan nilai pencapaian indikator 104,76% dan termasuk dalam kategori "memenuhi ekspektasi".

Tabel 61 Capaian IKU Persentase Permintaan Layanan Konsultansi yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	93%	97,43%	104,76%	Memenuhi ekspektasi	97,43%	95%	102,56%



Gambar 21 Digitalisasi Persentase Permintaan Layanan Konsultansi yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu Melalui Aplikasi SOLUSI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,57 poin. **Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra,** realisasi kinerja sudah mampu mencapai target sampai dengan akhir periode renstra sebesar 102,56%.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, belum ditemukan Kementerian/Lembaga yang memiliki indikator serupa atau spesifik, sehingga tidak dapat dibandingkan.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 355,045,066 atau 99,99% dari pagu sebesar Rp 355,075,833 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 62 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Permintaan Layanan Konsultansi yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Rp 355,075,833	Rp 355,045,066	99,99%	104,76 %	1,05	1	0,048	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dengan adanya Pemberian Layanan konsultasi secara online melalui aplikasi SOLUSI,

Pelaksanaan Pengawasan secara Daring serta pelaksanaan konsultasi secara langsung yang dilakukan dengan daring dapat meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah Pengelolaan TIK Inspektorat Utama, Implementasi IACM-Maturitas SPIP, Pertemuan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat.

Keberhasilan pencapaian indikator ini, didukung oleh komitmen para APIP dalam menjawab pertanyaan konsultansi yang masuk dengan tepat waktu. pelaksanaan menjawab pertanyaan solusi dilakukan dengan review berjenjang melalui anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. sehingga jawaban yang diberikan dari setiap pertanyaan solusi diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi penanya.

Kegiatan yang mendukung terealisasinya capaian indikator adalah:

1. Rapat koordinasi terkait aplikasi, untuk *continous improvement.*
2. Pengembangan aplikasi sarana konsultasi.
3. Pemantauan dan monitoring terhadap pertanyaan konsultansi yang masuk.

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal mendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah.

Selanjutnya dapat dilihat target dan realisasi kinerja sasaran program 6 dalam tabel berikut:

Tabel 63 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	88,25%	94%	95,71%	101,82%	Memenuhi ekspektasi	Efektif
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	93,75%	100%	100%	100%	Memenuhi ekspektasi	Efektif

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
	sesuai kriteria dan tepat waktu						
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	93%	97,43%	104,76%	Memenuhi ekspektasi	Efektif
	Capaian Sasaran				102,19	Memenuhi ekspektasi	Efektif

Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif mencapai nilai 102,19 dengan kategori "memenuhi ekspektasi" dan **"Efektif"**, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 6 mengalami peningkatan sebesar 3,08. Nilai pencapaian sasaran program 6 di tahun 2021 adalah **99,11.** Peningkatan capaian ini disebabkan adanya peningkatan capaian pada indikator Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas. Capaian sasaran program 6 **dinilai masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra.

3.3.7 Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, efektivitas organisasi Inspektorat Utama memegang peranan yang penting sebagai landasan pengelolaan dan penatausahaan segala aktivitas pengawasan intern, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporannya. Organisasi Inspektorat Utama yang efektif tercermin dari implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama, serta akuntabilitas kinerja dan anggarannya. Selain itu, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), organisasi Inspektorat Utama juga perlu senantiasa melakukan adaptasi dan pengembangan organisasinya, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis pengawasan intern.

Terdapat perubahan nomenklatur pada indikator kinerja, serta target kinerja pada sasaran program ini, menyesuaikan dengan Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 yang telah disahkan melalui Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.12.21.30 tertanggal 27 Desember 2021. Pencapaian sasaran program ke-7 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks RB Inspektorat Utama; (2) Nilai AKIP Inspektorat Utama; dan (3) Level Kapabilitas APIP. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 64 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	80,59	81,6	88,095	107,96%	Memenuhi ekspektasi
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,21	84,8	81,96	96,65%	Belum memenuhi ekspektasi
	Level Kapabilitas APIP	3	4	3	75%	Tidak memenuhi ekspektasi

1. IKU: Indeks RB Inspektorat Utama

Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri atas pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan perundangan/deregulasi kebijakan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tatalaksana; (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

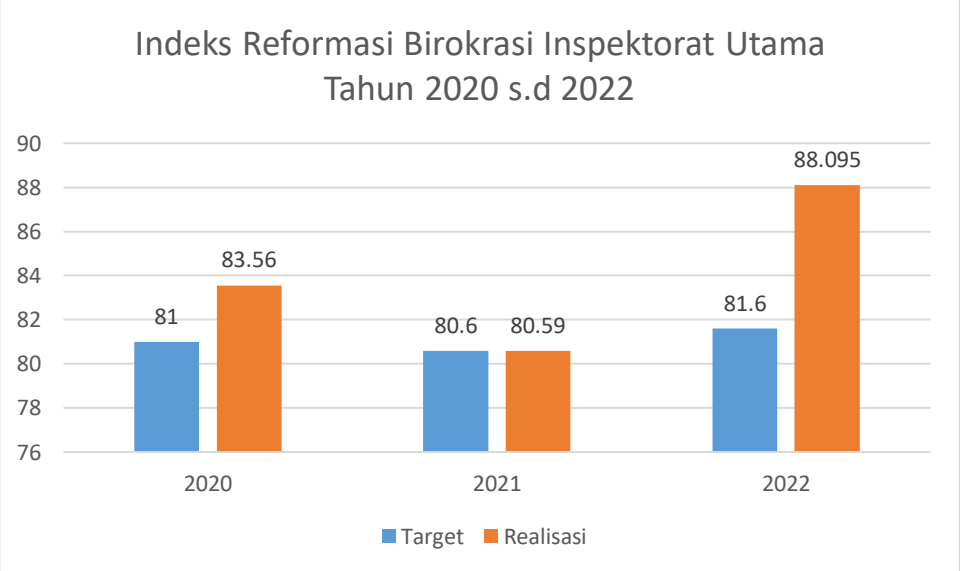
Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Dalam Rencana Strategis BPOM 2020-2024, Indeks RB BPOM menjadi salah satu IKU. Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB di Inspektorat

Utama oleh Tim Penilai Internal (TPI) RB BPOM. Adapun capaian IKU **Indeks RB Inspektorat Utama tahun 2022** dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 65 Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(8)
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	80,59	81,6	88,095	107,96%	Memenuhi ekspektasi	109,31%	83,6	105,37%

Di tahun 2020 dan 2021 nilai indeks RB Inspektorat Utama dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Tabel 66 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2020 s.d 2022

Pada tahun 2022, realisasi indeks RB Inspektorat Utama mencapai 88,095 atau 107,96% dengan kategori "memenuhi ekspektasi". **Jika dibandingkan dengan tahun lalu,** realisasi kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 7,5 poin. **Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra,** realisasi kinerja tahun 2022 sudah

mencapai target, sehingga hal ini perlu dipertahankan agar target akhir periode renstra tercapai.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh capaian 110,83% dengan nilai 88,67. lalu Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) memperoleh capaian 108,07% dengan nilai 92,40, Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 67 Perbandingan capaian Indeks RB Tahun 2022

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6	88,095	107,96%
Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nilai RB Itjen	80	88,67	110,83%
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks RB Inspektorat Jenderal	85,50	92,40	108,07%

Sumber: Laporan Kinerja Itjen KESDM dan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kominfo Tahun 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa secara realisasi dan capaian Inspektorat Utama BPOM masih di bawah Inspektorat Kementerian ESDM maupun Inspektorat Jenderal Kominfo, namun jika dilihat secara target, Inspektorat Utama BPOM masih di atas Inspektorat Jenderal Kominfo.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 199,124,154 atau 99,99% dari pagu sebesar Rp 199,144,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 68 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Inspektorat Utama Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	Rp 199,144,500	Rp 199,124,154	99,99%	107,96 %	1,080	1	0,0797	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dikarenakan capaian kinerja masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dengan adanya Pemberian Layanan konsultasi secara online melalui aplikasi SOLUSI, pemantauan rekomendasi hasil pengawasan secara online melalui aplikasi SAPA APIP, dan keterbukaan serta kemudahan akses dalam melakukan pengaduan secara online melalui aplikasi Sang Integritas, Pelaksanaan Pengawasan secara Daring serta pelaksanaan kegiatan rapat yang dilakukan dengan daring dapat meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah Penyiapan Dokumen RB Inspektorat Utama, Rapat Evaluasi Tingkat Ittama, dan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian IKU indeks RB Inspektorat utama tahun 2022 adalah:

1. Penunjukan dan penugasan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama melalui Surat Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.03.21.06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Badan POM;
2. Rapat koordinasi tim pelaksana dan asesor Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama;
3. Pengumpulan dan penyusunan data dukung PMPRB tingkat Inspektorat Utama;
4. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB;
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan; dan

6. Audit surveilan ISO 9001:2015 pada Inspektorat I dan Inspektorat II.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Indeks RB Inspektorat Utama:

1. Memperbaiki aspek penunjang dalam tata laksana serta pelayanan publik; dan
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi pengawasan/pemeriksaan dari Asesor dan Tim Penilai Internal (TPI).

2. IKU: Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 30); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25).

Tabel 69 Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategpri			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(8)
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,21	84,8	81,96	97,31%	Belum memenuhi ekspektasi	100%	89,8	91,54%

Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat Utama oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Pada tahun 2022, realisasi nilai AKIP Inspektorat Utama adalah 81,96 dengan capaian 97,31% dengan kategori "belum memenuhi ekspektasi". Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi nilai AKIP Inspektorat Utama mengalami penurunan sebesar 0,25 poin. **penurunan** ini disebabkan oleh adanya perubahan bobot penilaian serta menurunnya nilai AKIP Inspektorat Utama pada bagian Perencanaan Kinerja. **Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra,** realisasi kinerja tahun 2022 hanya mencapai 91,54% sehingga perlu upaya lebih dari Inspektorat Utama untuk mencapai target akhir periode renstra.

Di tahun 2022 penilaian evaluasi SAKIP sudah dilaksanakan, dan hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama merupakan nilai tertinggi **dibanding dengan Satuan Kerja lainnya di Badan POM**. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai 2021	Nilai 2022	Kategori
1.	Sekretariat Utama	81.200	80.350	A
2.	Inspektorat Utama	82.210	81.960	A
3.	Deputi Bidang Pegawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	78.440	79.550	BB
4.	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79.690	76.360	BB
5.	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	78.180	79.475	BB
6.	Deputi Bidang Penindakan	71.929	75.670	BB

Gambar 22 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SATKER PUSAT BPOM

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) memperoleh capaian 100,43% dengan nilai 81,35, Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri memperolah capaian 100,73% dengan nilai 80,08, dan Inspektorat BPKP memperolah nilai 104,94% dengan nilai 85. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 70 Perbandingan Capaian Nilai AKIP Inspektorat Utama

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8	81,96	96,65%

Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	79,50	80,08	100,73%
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	81	81,35	100,43%
Inspektorat BPKP	Nilai SAKIP Inspektorat	81	85	104,94%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, Inspektorat Jenderal KESDM, dan Inspektorat BPKP tahun 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian Inspektorat Utama BPOM menempati capaian posisi terendah dibanding Inspektorat BPKP, Inspektorat Jendral KESDM dan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Namun jika dilihat secara nilai realisasi AKIP Inspektorat Utama BPOM masih lebih baik dibanding Inspektorat Jenderal KESDM dan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 306,500 atau 99,67% dari pagu sebesar Rp 307,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 71 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai AKIP Inspektorat Utama	Rp 307,500	Rp 306,500	99,67%	96,65%	0,97	1	0,030	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. Meskipun tidak efisien, namun dilakukan kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam Pelaksanaan Pengawasan secara Daring serta pelaksanaan kegiatan rapat dengan pimpinan yang dilakukan dengan daring dapat meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi

dalam mendukung indikator ini adalah Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian nilai AKIP Inspektorat Utama tahun 2022 antara lain:

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan;
2. Rapat koordinasi Inspektorat Utama terkait evaluasi kinerja 2021 dan rencana program dan kegiatan tahun 2021;
3. Penyusunan reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024;
4. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama;
5. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran serta Berita Acara Evaluasi Internal;
6. Pemantauan rencana aksi dalam tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya; dan
7. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui berbagai aplikasi pelaporan, antara lain monev DJA, e-monev Bappenas, monev Tepra, dan e-performance BPOM.

Belum tercapainya target dalam penilaian AKIP Inspektorat Utama disebabkan oleh:

a. Target kinerja yang diperjanjikan belum dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan karena belum terdapat kesimpulan berkinerja/tidaknya yang dituangkan pada laporan evaluasi internal;
b. Belum terdapat mekanisme dan implementasi *reward* and *punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja;
c. Belum terdapat bukti bahwa IKU telah dilakukan reviu secara berkala yang hasilnya menunjukkan hasil yang lebih baik (inovatif);
d. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum dijadikan dasar untuk menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishment*; dan

e. Masih diperlukan upaya peningkatan keandalan data kinerja yang disajikan, untuk menjadi data kinerja yang andal dan mampu telusur dengan cara dilengkapi dengan lampiran data dukung yang memadai dan tepat.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama, sudah disinggung dalam BAB 3 pada bagian 3.3 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021. Sebagai informasi, selama 3 tahun berturut-turut nilai AKIP Inspektorat Utama tidak tercapai serta pemetaan target di tahun 2023 dan 2024 memiliki target yang sulit untuk dicapai. Adanya perubahan tools penilaian AKIP yang tertuang dalam PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran No PI.04.7.72.01.23.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, diperlukan penyesuaian target di tahun 2023 dan 2024. Inspektorat Utama mengusulkan penyesuaian target yaitu:

Tabel 72 Target Usulan Nilai AKIP Inspektorat Utama 2023-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Usulan Target		Pediksi Realisasi Regresi*		Kesimpulan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81	82,3	84,8	87,3	89,8	85	85,5	84,62	85	Usulan target berdasarkan regresi dari data realiasi nilai AKIP di 3 tahun terakhir	

3. IKU: Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. Kapabilitas APIP menunjukkan langkah-langkah untuk maju

dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam Internal Audit Capability Model (IA-CM), APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Indeks mengacu pada 6 elemen Kapabilitas APIP:

1. peran dan layanan;
2. pengelolaan SDM;
3. praktik professional;
4. akuntabilitas dan manajemen kinerja;
5. budaya dan hubungan organisasi; dan
6. struktur tata kelola

Tabel 73 Capaian IKU Level Kapabilitas APIP

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Level Kapabilitas APIP	3	4	3	75%	Tidak memenuhi ekspektasi	100%	4	75%

Pada tahun 2022, realisasi indikator kinerja "Level Kapabilitas APIP" adalah level 3 dengan capaian 75% dan masuk kategori "tidak memenuhi ekspektasi". Nilai ini berdasarkan hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2018, karena untuk penilaian Level Kapabilitas APIP tahun 2022 masih dalam hasil evaluasi oleh tim BPKP. **Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,** realisasi di tahun 2022 tidak mengalami perubahan karena masih menggunakan nilai yang sama. Namun secara capaian turun sebanyak 25% hal ini karena di tahun 2022, target indikator sudah naik menjadi 4.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra, masih diperlukan upaya sangat keras agar dapat mencapai target di akhir periode renstra.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika mencapai level 3. Secara lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 74 Perbandingan Capaian Level Kapabilitas APIP

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Level Kapabilitas APIP	4	3	75%
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tingkat Kapabilitas APIP	4	3 (3,53)	75%
Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika	Level Kapabilitas APIP di Kemkominfo	3	3	100%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan Inspektorat Jenderal KOMINFO Tahun 2022

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa level kapabilitas APIP Inspektorat Utama memiliki level yang sama dengan Inspektorat Jenderal Kominfo dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR namun jika dilihat secara capaian, Inspektorat Utama BPOM masih di bawah Itjen Kominfo.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 6,620,927 atau 99,78% dari pagu sebesar Rp 6,635,667 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 75 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Level Kapabilitas APIP Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Level Kapabilitas APIP	Rp 6,635,667	Rp 6,620,927	99,78%	75%	0,752	1	0,248	Tidak efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. Meskipun tidak efisien, namun dilakukan kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam Pelaksanaan Pengawasan secara Daring, peningkatan teknologi dalam digitalisasi pengawasan intern seperti SOLUSI, SAPA APIP, Inspiring Audit dan Sang Integritas, serta pelaksanaan kegiatan rapat yang dilakukan dengan daring dapat meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah Implementasi IACM-Maturitas SPIP, Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama, dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan.

Mengingat rendahnya capaian kinerja level kapabilitas APIP, dan setelah dilakukan studi banding dengan Inspektorat Utama Kementerian/Lembaga lain, masih belum ditemukan level kapabilitas APIP yang mencapai level 4 kecuali Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Inspektorat Utama mengusulkan penyesuaian nomenklatur dan target sebagai berikut:

Tabel 76 Pengusulan Penyesuaian Nomenklatur dan Target

Indikator	Realisasi 2022	Target	
		2023	2024
Nilai Kapabilitas APIP	masih menunggu hasil evaluasi BPKP	3,5	3,5

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 antara lain rapat evaluasi internal Inspektorat Utama serta Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas APIP, di Triwulan IV evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama sudah dilakukan dan menunggu hasil evaluasi dari BPKP.

Selanjutnya adalah melihat Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 dalam tabel berikut:

Tabel 77 Capaian Strategis Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang Efektif Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	80,59	81,6	88,095	107,96%	Memenuhi ekspektasi	Efektif
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,21	84,8	81,96	96,65%	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang Efektif
	Level Kapabilitas APIP	3	4	3	75%	Tidak memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif
	Capaian Sasaran				93,20	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang Efektif

Sasaran Program 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama mencapai nilai 93,20 dengan kategori "belum memenuhi ekspektasi" dan **"kurang efektif".** Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat gap sebesar -6,66. Sasaran Program 7 pada tahun 2021 adalah sebesar 99,96. Terjadinya penurunan capaian pada tahun 2022 ini adalah karena target yang meningkat di tahun 2022, namun realisasi capaian masih menggunakan data tahun yang sebelumnya. Capaian sasaran program 7 **dinilai masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** meskipun dengan dibutuhkan penyesuaian nomenklatur "Level" menjadi "Nilai" dan target di indikator "Level Kapabilitas APIP".

3.3.8 Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari: (1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pola karir, pangkat, dan jabatan; (4) pengembangan karir, penilaian kinerja, dan disiplin; (5) promosi-mutasi; (6) penghargaan penggajian, dan

tunjangan; (7) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua; sampai dengan (8) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja "Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama". Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 78 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,70	84,72	85,21	100,58%	Memenuhi ekspektasi

IKU: Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
4. Disiplin, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Target indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama mengalami penyesuaian sesuai dengan cascading target dari Sekretariat Utama BPOM melalui Surat Edaran No B-PR.01.02.2.21.08.21.438.

Tabel 79 Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi TW IV 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(9)=(5)/(9)
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,70	84,72	85,21	100,58	Memenuhi ekspektasi	99,42	85,58	99,56

Berdasarkan hasil pengukuran, **indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama pada tahun 2022** adalah sebesar 85,21 atau 100,58% dari target 2022. Nilai ini berbeda dengan nilai di triwulan IV Tahun 2022, karena di triwulan IV hanya melakukan rata-rata dari jumlah Inspektorat I, Inspektorat II, dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama. Sedangkan nilai realisasi 85,21 diperoleh sesuai nota dinas Sekretariat Utama No. B-KP.17.2.24.01.23.01.23.94 tentang Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Badan POM Tahun 2022 pada tanggal 27 Januari 2023.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,49 poin. Menurunnya capaian indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama adalah karena adanya beberapa pegawai Inspektorat Utama yang belum melakukan diklat di jabatan fungsional tertentu. Hal ini diperlukan koordinasi lebih intens kepada Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) agar dapat koordinasi lebih lanjut kepada instansi Pembina untuk pemanggilan Diklat. **Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra**, realisasi kinerja di tahun 2022 hanya mencapai 99,56% dan belum mencapai target.

Jika dibandingkan dengan Satuan/Unit Kerja di lingkungan Badan POM, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 80 Perbandingan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dengan Satuan/Unit Kerja Lingkungan Badan POM

No	Unit Kerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah Orang	Nilai IP ASN	Jumlah Orang	Nilai IP ASN
IP ASN BPOM					
1	Badan POM	4718	84,23	4.449	84,78
IP ASN – Per Eselon I					
1	Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat	572	83,41	556	84,33
2	Inspektorat Utama	65	85,7	70	85,21
3	Deputi I	282	87,42	265	87,28
4	Deputi II	217	84,63	202	85,76
5	Deputi III	239	86,83	225	86,04
6	Deputi IV	114	84,66	108	85,53
IP ASN - UPT BPOM					
1	Balai Besar/Balai POM	2649	83,65	2.448	84,62
2	Loka POM	580	84,66	574	85,31

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM mencapai 90,55% dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai 116,08%, secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 81 Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72	85,21	100,58%
Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	74	67,01	90,55%
Inspektorat Jenderal KKP	Level kapabilitas Itjen KKP	73	84,74	116,08%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dan Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2021

Dari data di atas, secara capaian indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama BPOM masih dibawah Inspektorat Jenderal KKP, hal ini dikarenakan masih terdapat pegawai yang baru diangkat menjadi PNS namun belum melakukan diklat jabatan fungsional. Hal ini disebabkan karena belum adanya panggilan dari instansi Pembina untuk melakukan diklat. Namun meskipun secara realisasi masih di bawah Itjen KKP target Inspektorat

Utama BPOM masih jauh di atas Itjen ESDM dan Itjen KKP. Data yang digunakan sebagai perbandingan adalah data tahun 2021 dikarenakan keterbatasan informasi capaian kinerja tahun 2022.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 969,326,871 atau 99,997% dari pagu sebesar Rp 969,352,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 82 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	Rp 969,352,000	Rp 969,326,871	99,997%	100,58 %	1,006	1	0,0058	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam Pelaksanaan Pengawasan secara Daring, kegiatan diklat yang dilakukan secara online. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah Workshop Cafe Integritas, Pelatihan/ Workshop/ Meeting/sharing, Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Penilaian Angka Kredit dan Workshop Pelaksanaan Audit IT.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama. Setiap ASN Inspektorat Utama diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203.

Dengan banyaknya webinar/seminar online/*e-Learning* yang diselenggarakan baik dari Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) maupun penyelenggara pelatihan eksternal, baik yang

berbayar maupun tidak berbayar, menyebabkan jumlah realisasi kegiatan pengembangan kompetensi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pengembangan kompetensi berupa pelatihan teknis substantif tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mengisi *gap* tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan kegiatan *in house training* untuk pelatihan yang bersifat teknis maupun non teknis bagi pegawai internal Inspektorat Utama dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten, baik dari auditor Inspektorat Utama, maupun dari luar Inspektorat Utama.

Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti/dilaksanakan antara lain:

- Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik Diklat Pembentukan maupun Diklat Penjenjangan JFA
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO)
- Sosialisasi Pengendalian Intern Berbasis Risiko (PIBR)
- Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Badan POM
- *In House Training* Manajemen Risiko
- *Short Course* Manajemen Risiko

Meskipun berhasil mencapai target, masih terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan indeks profesionalitas ASN belum optimal, ini disebabkan karena masih terdapat beberapa pegawai yang baru diangkat menjadi jabatan fungsional namun belum melaksanakan diklat fungsional, hal ini dikarenakan belum terdapatnya panggilan dari Instansi Pembina terkait jabatan fungsional tersebut serta adanya pegawai yang merupakan calon auditor namun belum melaksanakan diklat jabatan fungsional karena masih berstatus auditor kepegawaian. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan koordinasi terhadap Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan POM, agar dapat segera koordinasi dengan instansi terkait dalam pemanggilan pendidikan latihan sesuai jabatan fungsional serta memproses perpindahan jabatan ke auditor.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama, antara lain:

1. Melakukan diklat/pelatihan manajerial atau kompetensi yang diperlukan bagi para pimpinan;
2. Mengusulkan pengangkatan perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor bagi pegawai yang belum sesuai penempatan jabatan fungsionalnya; dan
3. Melakukan koordinasi dengan PPSDM BPOM untuk JFT yang belum mendapatkan panggilan diklat jabatan fungsional kepada Instansi Pembina terkait;
4. Monitoring kedisiplinan pegawai Inspektorat Utama secara berkala;

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 83 Capaian Sasaran Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,70	84,72	85,21	100,58 %	Memenuhi ekspektasi	Efektif
	Capaian Sasaran					Memenuhi ekspektasi	Efektif

Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal mencapai nilai 100,58 dengan kategori "memenuhi ekspektasi" dan **"efektif".** jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 8 mengalami penurunan sebesar -1,1. Nilai pencapaian sasaran program 8 di tahun 2021 adalah 101,68. Penurunan ini disebabkan terdapatnya beberapa pegawai jabatan fungsional tertentu yang belum melaksanakan diklat jabatan fungsional, hal tersebut karena belum adanya pemanggilan diklat dari instansi terkait dan adanya pegawai calon auditor yang masih menjabat auditor kepegawaian. Capaian sasaran program 8 **dinilai masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dalam

mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra.

3.3.9 Capaian Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan intern yang efektif adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan intern yang pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas pengawasan intern. Pada periode Renstra 2015-2019, Inspektorat Utama telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Inspektorat Utama. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu "Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal". Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 84 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	1	2,25	3	133,33%	Tidak dapat disimpulkan

*Berdasarkan Sasaran Mutu Bulan Desember 2022

IKU: Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal

Pengukuran indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Operation Center* (BOC), dengan penjelasan sebagai berikut:
 a) Data dan informasi yang dimaksud yaitu data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
 b) Data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 c) Data dan informasi dalam sistem BOC harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data sesuai data kinerja masing-masing.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja, yang mencakup *corporate e-mail* dan *dashboard* BOC.

Tabel 85 Capaian IKU Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022				Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(8)
Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	1	2,25	3	133,33 %	Tidak dapat disimpulkan	300%	3	100%

Pada tahun 2022, realisasi kinerja Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal adalah 3 dengan capaian 133,33% atau kategori "tidak dapat disimpulkan". **Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,** realisasi kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 2 poin. **Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra,** realisasi kinerja tahun 2022 sudah mencapai 100%. Hal ini perlu dipertahankan agar kinerja indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal dapat tercapai pada akhir periode renstra.

Jika dibandingkan dengan Satuan/Unit Kerja di lingkungan Badan POM, nilai Inspektorat Utama sudah mencapai nilai maksimal. untuk perbandingan dengan satuan/unit kerja lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 86 Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Dengan Satker/Unit Lain Tahun 2022

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir	Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi		Jumlah	Total Nilai i i = b + e / 2
		Dashboard BOC (a)	b = a	Email (c)	Dashboard BOC (d)	e = c + d / 2	
1	Inspektorat I	3	3	3	3	3	3
2	Inspektorat II	3	3	3	3	3	3
3	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	3	3	3	3	3	3
4	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	3	3	3	3	3	3
5	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3	3	3	3	3	3
6	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3	3	3	3	3	3
7	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3	3	3	3	3	3
8	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3	3	3	3	3	3
9	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3	3	3	3	3	3
10	Direktorat Pengawasan Kosmetik	3	3	3	3	3	3

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1,380,642,217 atau 99,99% dari pagu sebesar Rp 1,380,847,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 87 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
indeks pengelolaan data dan informasi	Rp 1,380,847,000	Rp 1,380,642,217	99,99%	120%	1,2	1	0,2	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dikarenakan capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam Pelaksanaan Pengawasan secara Daring, rapat konsolidasi pengelolaan data dan informasi secara online yang lebih mengefisienkan waktu dan anggaran. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah Pengelolaan TIK Inspektorat Utama, Pengembangan Aplikasi Penunjang Pengawasan Intern dan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Utama untuk mencapai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama dilakukan dengan hal berikut:

1. Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Inspektorat Utama untuk melakukan pemutakhiran data yang rutin per bulan, dan melakukan pemantauan bulanan.
2. Membuat Surat Edaran Inspektur Utama Nomor HK.02.02.73.07.21.07 tentang Penggunaan e-mail corporate Badan POM di lingkungan Inspektorat Utama.
3. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak memanfaatkan *email corporate.*

Untuk capaian Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal per bulan Desember 2022 adalah 3, capaian ini berdasarkan perhitungan dari unit Inspektorat I dan Inspektorat II.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal**,** antara lain:

1. Monitoring pengisian pemutakhiran data oleh PIC secara berkala;
2. Sosialisasi berkala kepada seluruh pegawai tentang Surat Edaran Inspektur Utama Nomor HK.02.02.73.07.21.07 tentang Penggunaan e-mail corporate Badan POM di lingkungan Inspektorat Utama;

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 88 Capaian Sasaran Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	1	2,25	3	133,33%	Tidak dapat disimpulkan	-
	Capaian Sasaran				120	Tidak dapat disimpulkan	-

Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama mencapai nilai 133,33 dengan kategori "Tidak Dapat Disimpulkan" jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 9 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nilai pencapaian sasaran program 9 di tahun 2021 adalah 50. Capaian sasaran program 9 **dinilai masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra.

3.3.10 Capaian Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Inspektorat dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program ini, dengan ukuran keberhasilannya yaitu: Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 89 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Kritera	Kesimpulan Efektivitas
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,86	94,5	93,04	98,45	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif

IKU: Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator yang mencerminkan kinerja penyerapan, konsistensi atas perencanaan, capaian, serta efisiensi dari penggunaan anggaran suatu instansi/satuan kerja. Sedangkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Namun di tahun 2022, terdapat perubahan indikator yang sebelumnya 13 menjadi 8 indikator. 8 indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 90 Indikator IKPA Tahun 2022

Indikator	Bobot
Revisi DIPA	10%
Deviasi Hal III DIPA	10%
Penyerapan Anggaran	20%
Belanja Kontraktual	10%
Penyelesaian Tagihan	10%
Pengelolaan UP dan TUP	10%
Dispensasi SPM	5%
Capaian Output	25%

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

merupakan instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Utama. Berdasarkan PMK 214/PMK.02/2017 yang terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian *Output,* Efisiensi, Konsistensi Penyerapan Anggaran, Penyerapan Anggaran.

Tabel 91 Indikator EKA Tahun 2022

Indikator	Bobot
Capaian *Output*	43,5 %
Efisiensi	28,6 %
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2 %
Penyerapan Anggaran	9,7 %

Dan di Triwulan IV tahun 2022 nilai IKPA Inspektorat Utama adalah 96,41 dan EKA adalah 90,79, sehingga capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Utama = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

NKA= (90,79 x 60%) + (96,41 x 40%)

NKA= 54,474 + 38,564

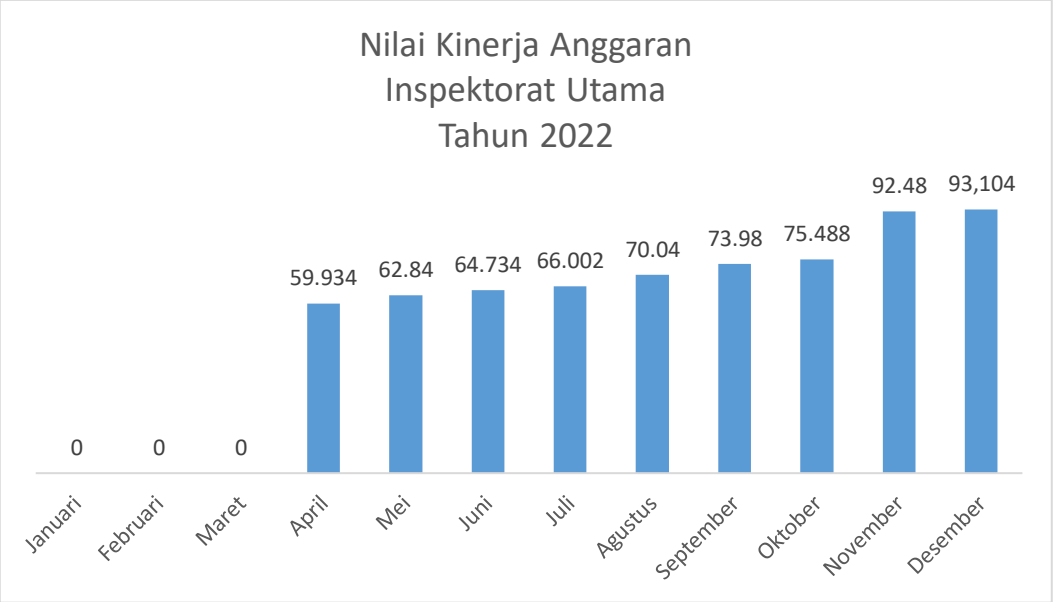
NKA= 93,04

Tabel 92 Capaian IKU Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

IKU	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	94,5	94,5	Berdasarkan pada Aplikasi Omspan dan Smart DJA IKPA : 96,41 (40%) = 38,564 EKA : 90,79 (60%) = 54,474 Total : 93,04
Realisasi	-	-	-	93,04	93,04	
Capaian	-	-	-	98,45	98,45	

*Sumber Data: Sasaran Mutu Desember 2022

Berikut adalah nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2022, dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 23 Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama sampai bulan desember Tahun 2022

Dari Grafik di atas, capaian nilai kinerja anggaran selalu naik setiap bulannya yang dihitung mulai per April tahun 2022, karena adanya penyempurnaan **Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)** sampai per akhir bulan Maret 2022. **Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain**, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mencapai 114,96% dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai 106,99%. secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 93 Perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	93,04	98,45%
Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	92	96,22	104,58%
Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Inspektorat Jenderal	87	97,06	111,56%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri dan Kominfo Tahun 2022

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama memiliki nilai yang lebih rendah dibanding Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Penurunan nilai kinerja anggaran disebabkan karena adanya perubahan indikator yang sebelumnya ada 13 menjadi 8 indikator dan bobot yang dinilai, serta rendahnya nilai di indikator deviasi halaman III DIPA pada IKPA dan indikator efisiensi pada EKA. Data yang digunakan sebagai perbandingan menggunakan data tahun 2021 dikarenakan terbatasnya informasi mengenai capaian di tahun 2022.

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 94 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Kriteria	Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,86	94,5	93,04	98,45	Belum memenuhi ekspektasi	99,13%	96,9	96,02%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama tahun 2022 mencapai 98,45% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. **Jika dibandingkan dengan nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama tahun 2021**, capaian nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,33. **Penurunan capaian ini dikarenakan** rendahnya nilai efisiensi dan nilai deviasi halaman III DIPA tinggi.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah rencana strategis dengan capaian 96,02%, dibutuhkan upaya lebih bagi Inspektorat Utama untuk mencapai target nilai kinerja anggaran di akhir tahun Rencana Strategis pada tahun 2024.

Terhadap penilaian di atas, terdapat rekomendasi yang diberikan Kementerian Keuangan terhadap nilai kinerja anggaran yang tinggi adalah:

1. Satker melakukan reviu atas alokasi anggaran dalam DIPA. Apabila berdasarkan hasil reviu tersebut memerlukan pergeseran anggaran untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai output DIPA, maka diawal tahun dilakukan revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana halaman III DIPA sesuai dengan perkiraan penarikan/realisasi rencana kegiatannya;dan
2. Meningkatkan capaian rincian output lebih dari 100% pada masing-masing klasifikasi rincian output.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran antara lain:

1. Koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Tim Tata Usaha di lingkungan Inspektorat Utama melalui revisi perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA sesuai perencanaan kegiatan dan mematuhi perencanaan kegiatan dengan penuh komitmen;
2. Rapat evaluasi Rapat Evaluasi Internal setiap triwulan;dan
3. Melakukan *Benchmark* dengan satker yang memiliki nilai NKA tertinggi.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA;
2. Inspektorat melakukan *Automatic Adjustment* sebesar Rp 842.715.000, dilanjutkan dengan melakukan *Automatic Adjustment* kedua sebesar Rp 2.817.068.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.03.03.2.21.05.22.370 tentang Penyampaian Tambahan *Automatic Adjustment* TA 2022;dan
3. Inspektorat Utama memiliki kekurangan Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran (TA) 2022, sehingga melakukan penginputan kekurangan Belanja Pegawai Pada Aplikasi SAKTI TA 2022.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 2,256,200,371 atau 99,84% dari pagu sebesar Rp 2,259,793,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 95 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2022

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Rp 2,259,793,500	Rp 2,256,200,371	99,84%	98,45%	0,99	1	-0,014	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. Meskipun tidak efisien, namun kegiatan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam Pelaksanaan Pengawasan secara Daring, rapat konsolidasi rencana penarikan dana secara daring. Realisasi anggaran kegiatan yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah Koordinasi Pengelolaan Kinerja Anggaran Inspektorat Utama, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan, Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Ittama, Pengelolaan Penggunaan Anggaran dan BMN, Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Administrasi Kegiatan dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

Selain itu, melihat capaian selama 3 tahun terakhir, capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, mengalami penurunan baik di realisasi ataupun capaian terhadap target setiap tahunnya sehingga dibutuhkan reviu target kembali untuk ketercapaian target di tahun 2023 dan 2024. Target di tahun 2023 dan 2024 memiliki nilai yang sangat tinggi, dan sulit untuk dicapai. Berdasarkan capaian selama 2 tahun terakhir, terdapat

usulan penyesuaian target di tahun 2023-2024. Usulan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 96 Usulan Penyesuaian target indikator "Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama" tahun 2023-2024

Indikator	Target		Usulan		
			Indikator	Target	
	2023	2024		2023	2024
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	95,7	96,9	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,8	95

Justifikasi penyesuaian target:

a. Setelah dilakukan perhitungan *baseline* tahun 2022, Inspektorat Utama masih belum mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama No B-PR.01.02.2.21.08.21.438 tentang Penyampaian *Cascading* Target Kinerja Tahun 2021-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024
b. Dibutuhkan nilai IKPA lebih dari 99 poin dan pemenuhan nilai maksimal bobot pada EKA dimana terdapat kendali rendah dalam komponen konsistensi dan penyerapan anggaran untuk mencapai nilai maksimal terhadap bobot.
c. Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:
 - Inspektorat Utama hanya memiliki 4 Klasifikasi Rincian Output sehingga berdampak dalam komponen efisiensi, tidak mendapatkan nilai yang optimal dari maksimal bobot. Hal ini karena hanya 3 KRO yang dapat melebihi capaian 120% sedangkan 1 KRO tidak bisa, yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal yang memiliki nilai maksimal 100%. Oleh karena itu, nilai maksimal dari komponen efisiensi adalah 10,083 dengan nilai efisiensi 75,21%. Percobaan perhitungan nilai EKA dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 97 Percobaan perhitungan nilai EKA

Komponen	Realisasi	Bobot	Realisasi X Bobot	Jika Realisasi Maks X Bobot
Penyerapan	99,82%*	9,70%	9,68%	9,70%
Konsistensi	89,46%*	18,20%	16,28%	18,20%
CRO	100,00%*	43,50%	43,50%	43,50%
Efisiensi	10,083 *			
Nilai Efisiensi	75,21%*	28,60%	21,51%	21,51%
NKA		100	90,97	**92,91**

*Nilai Tahun 2022

Dari perhitungan di atas, nilai maksimal EKA yang didapat jika semua komponen terpenuhi dan nilai efisiensi juga sudah sampai nilai maksimal adalah **92,91**

- Untuk nilai EKA yang sudah diketahui nilai maksimal, maka berikut jika ditambahkan dengan nilai IKPA:

Tabel 98 Percobaan perhitungan nilai EKA dengan nilai IKPA

Nilai Max EKA	Nilai EKA x 60%	Nilai IKPA	Nilai IKPA x 40%	NKA
92,91	55,746	96,41*	38,564	94,31
		97	38,8	94,546
		98	39,2	94,946
		99	39,6	**95,346**

* Nilai tahun 2022

Dari data di atas, untuk mencapai target Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama di tahun 2023 dan 2024 diperlukan nilai IKPA di atas 99 dengan catatan semua komponen di nilai EKA mencapai nilai bobot maksimal.

Tabel 99 Capaian Sasaran Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Kritera	Kesimpulan Efektivitas
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,86	94,5	93,04	98,45	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif

Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel mencapai nilai 98,52 persen dengan kategori "belum memenuhi ekspektasi" dan **"Kurang Efektif"** jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 10 mengalami penurunan sebesar 1,33 Nilai pencapaian sasaran program 10 di tahun 2021 adalah 99,78. Capaian sasaran program 10 **dinilai masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya penyesuaian target pada indikator "Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama" serta perlunya upaya-upaya baru dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 100 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,67*	94,19%	1. Nilai menggunakan hasil evaluasi RB tahun 2021 2. Evaluasi RB di tahun 2022 sudah dilakukan dan saat ini menunggu hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB 3. Revisi Peraturan Badan POM tentang Penanganan Benturan Kepentingan sedang berproses	1. Rekomendasi pada evaluasi RB tahun 2021 di bagian penguatan pengawasan adalah: a. menyelesaikan revisi kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPOM sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem pengawasan yang sudah dibangun pada BPOM b. meningkatkan kualitas pembangunan Zona integritas terutama pada unit kerja layanan strategis, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan BPOM dan *stakeholder* atau masyarakat dilayani	1. Tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi RB di tahun 2021 pada bagian penguatan pengawasan adalah sebagai berikut: a. Terdapat kebijakan berupa Surat Edaran Inspektur Utama Nomor PI.06.03.7.71.03.22.03 Tahun 2022 tentang Penegasan Kembali dan Internalisasi Berkelanjutan Peraturan Benturan Kepentingan Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan BPOM; b. Membuat Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor PI.06.06.1.2.03.22.05 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Badan POM 2022; c. Membuat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.123 Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Badan POM; d. Membuat Surat Inspektur Utama Nomor PI.06.06.7.72.05.22.63B Tanggal 9 Mei 2022 Terkait Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Unit Kerja Yang Telah Mendapatkan Predikat	1. Pelaksanaan koordinasi yang intensif dengan KemenPANRB 2. Pelaksanaan pertemuan dengan BB/BPOM yang telah mendapat predikat WBBM untuk menjadi TPU 3. Penyusunan Surat Edaran kewajiban Unit yang telah mendapat predikat WBK/WBBM 4. Pelaksanaan bimtek serta penyegaran komitmen asesor dalam pelaksanaan PMPRB 5. Menyampaikan penyesuaian target kepada roren sesuai dengan trend penilaian menpan 2 tahun terakhir	TW I s.d TW IV 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
					2. Monitoring hasil evaluasi RB tahun 2022 dengan tim KemenPANRB	WBK/WBBM Dari Kementerian PANRB; e. Membuat Surat Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.06.22.24 Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2022 Tentang Penetapan Unit Kerja Prioritas Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Badan POM Tahun 2022; f. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dalam rangka Pembangunan ZI Pada Unit Kerja Di Lingkungan Badan POM Direncanakan Mulai Januari S.D Desember 2022; dan g. Penilaian berjenjang Pembangunan Zona Integritas yaitu Penilaian Pendahuluan, Desk Evaluasi Tahap I, dan Desk Evaluasi Tahap II untuk selanjutnya diusulkan pada TPN h. Telah terdapat nilai tiap Area Perubahan dari KemenPANRB		
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,08	93,30%	1. Nilai menggunakan hasil evaluasi RB tahun 2021; 2. Evaluasi SAKIP di tahun 2022 sudah dilakukan dan saat ini menunggu hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	1. Rekomendasi pada evaluasi SAKIP tahun 2021 di bagian evaluasi internal adalah Mendorong seluruh unit kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Laporan kinerja triwulan sebelumnya 2. Monitoring hasil evaluasi SAKIP 2022 dengan tim KemenPANRB	Inspektorat Utama berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Keuangan untuk pelaporan tindak lanjut pada rekomendasi, dan sudah tertuang pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 pada 1 September 2022 pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM;	1. Pelaksanaan koordinasi yang intensif dengan KemenPANRB 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi menpan tahun 2022 3. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2021 dan mendorong kesektamaan untuk menindaklanjuti rekomendasi perihal integrasi eplanning, dan eperformance dalam	TW I s.d TW IV 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
							simetris dengan e budgeting.	
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3,732	93,30%	Penilaian Maturitas SPIP-T sudah dilakukan dengan nilai 3,729 namun saat ini menunggu surat resmi dari BPKP	1. Memperbaiki sebagian sasaran strategis dan program beserta indikator kinerjanya yang belum berorientasi *outcome*; 2. Mengidentifikasi Aol pada masing-masing sub unsur SPIP beserta rencana aksinya untuk mencapai level maturitas yang diinginkan; 3. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Utama BPOM melalui peningkatan level kapabilitas APIP; 4. Mengalokasikan sumber daya dan mengimplementasikan manajemen risiko pada tingkat strategis organisasi.		1. Memperbaiki sebagian sasaran strategis dan program beserta indikator kinerjanya yang belum berorientasi *outcome*; 2. Mengidentifikasi Aol pada masing-masing sub unsur SPIP beserta rencana aksinya untuk mencapai level maturitas yang diinginkan; 3. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Utama BPOM melalui peningkatan level kapabilitas APIP; 4. Mengalokasikan sumber daya dan mengimplementasikan manajemen risiko pada tingkat strategis organisasi.	TW I s.d TW IV 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,93%	100,93%	Perhitungan material masih meggunakan Laporan keuangan semester II Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: **Total Material:** Rp 1.219.867.312,38 **Pagu BPOM:** Rp 1.804.761.685.000 **Keseuaian LK terhadap SAP:** Rp 1.803.541.817.687,62	Melakukan Follow up kepada BPK RI untuk proses penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan, kemudian melakukan perhitungan angka persentase kesalahan material Monitoring secara berkala	Sudah melakukan koordinasi kepada tim BPK, hasil pemeriksaan masih dalam proses Telah dilakukan monitoring dan pengawalan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara berkala	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK secara berkala dan berkelanjutan	TW I 2023
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	100%	-	Melakukan follow up ke BPK RI terkait HAPSEM yang paling mutakhir	Sudah melakukan koordinasi kepada tim BPK, hasil pemeriksaan sudah dilaporkan dalam risalah tindak lanjut terhadap Semester I Tahun 2022		
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86,12	100,49%	-	Melakukan tindak lanjut terhadap masukan pada saat pelaksanaan survey.	-	Melakukan tindak lanjut terhadap masukan pada saat pelaksanaan survei	2023
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,82	99,79	-	-	-	-	2023

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
Impelementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	120,83%	120,83%	Sampai triwulan II telah dilakukan Audit Operasional pada 6 unit kerja, namun baru 1 audit yang sudah eskpos dan proses pelaporan selesai. Hal ini antara lain disebabkan oleh implementasi teknis mengenai SOP Audit per 1 Januari 2022 yang menggunakan mekanisme RATL belum sepenuhnya dipahami oleh Auditor dan juga Auditee. SOP tersebut merupakan implementasi dari Standar Audit. "a. Meningkatnya peran dan tugas Inspektorat dalam fungsi pengawasan secara luas belum didukung dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal ini secara langsung berdampak pada kinerja pengawasan. Keterbatasan SDM berdampak pada pelaksanaan pengawasan internal, terutama kegiatan audit, tidak dapat dilaksanakan di seluruh Satker yang menjadi objek pengawasan. b. Terdapat beberapa kelemahan atas	Perlunya peningkatan pemahaman perihal implementasi standar audit "a. Menerapkan pedoman kendali mutu audit sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009, yang meliputi kendali mutu dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pengelolaan hasil audit. b. Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko secara menyeluruh sehingga alokasi sumber daya pengawasan dapat berfokus pada risiko organisasi. c. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi auditor melalui Diklat substantif pengawasan/teknis dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) untuk meningkatkan kompetensi auditor secara terus-menerus dan melibatkan auditor dalam forum teknis pengawasan untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan	a. Pedoman kendali mutu audit diterapkan dengan adanya lembar reviu konsep laporan hasil audit. b. PKPT dan PIBR telah diimplementasikan secara berkelanjutan dan berkala c. Peningkatan kompetensi melalui diklat substantif pengawasan/teknis dan PKS telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala d. Telah dilakukan monitoring dan pengawalan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat secara berkala melalui aplikasi SAPA APIP	Dilakukan pada triwulan IV tekait peningkatan pemahaman perihal implementasi standar audit "a. Menerapkan pedoman kendali mutu audit sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009, yang meliputi kendali mutu dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pengelolaan hasil audit. b. Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko secara menyeluruh sehingga alokasi sumber daya pengawasan dapat berfokus pada risiko organisasi. c. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi auditor melalui Diklat substantif pengawasan/teknis dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) untuk meningkatkan kompetensi auditor secara	2023

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
				rekomendasi yang diberikan oleh Auditor yang mengakibatkan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. c. Telah terdapat perencanaan audit pengawasan berbasis risiko namun belum seluruhnya diimplementasikan karena masih terdapat kendala akibat pandemi. d. Masih adanya beberapa Satuan/Unit Kerja yang menjadi objek pengawasan internal kurang memahami makna rekomendasi, turut andil dalam menghambat pelaksanaan upaya tindak lanjut terhadap kelemahan yang ditemukan dari hasil pengawasan internal sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti. Pada akhirnya hal-hal tersebut berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan pengawasan internal dan potensi terjadinya temuan pengawasan berulang. e. Hasil pengawasan APIP yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh	terkait teknis pengawasan yang dilakukan. d. Melakukan intensifikasi koordinasi dengan Satuan Kerja/ Unit terkait tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Utama sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) dan meminimalisir temuan berulang."		terus-menerus dan melibatkan auditor dalam forum teknis pengawasan untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait teknis pengawasan yang dilakukan. d. Melakukan intensifikasi koordinasi dengan Satuan Kerja/ Unit terkait tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Utama sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) dan meminimalisir temuan berulang."	

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
				Pimpinan Unit kerja dalam upaya perbaikan organisasi. "				
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjut	95,71%	101,82%	1. Meningkatnya peran dan tugas Inspektorat dalam fungsi pengawasan secara luas belum didukung dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal ini secara langsung berdampak pada kinerja pengawasan. Keterbatasan SDM berdampak pada pelaksanaan pengawasan internal, terutama kegiatan audit, tidak dapat dilaksanakan di seluruh Satker yang menjadi objek pengawasan; 2. Terdapat beberapa kelemahan atas rekomendasi yang diberikan oleh Auditor yang mengakibatkan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. 3. Telah terdapat perencanaan audit pengawasan berbasis risiko namun belum seluruhnya diimplementasikan karena masih terdapat kendala akibat pandemic;	1. Menerapkan pedoman kendali mutu audit sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009, yang meliputi kendali mutu dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pengelolaan hasil audit; 2. Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko secara menyeluruh sehingga alokasi sumber daya pengawasan dapat berfokus pada risiko organisasi; 3. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi auditor melalui Diklat substantif pengawasan/teknis dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) untuk meningkatkan kompetensi auditor secara terus-menerus dan melibatkan auditor dalam forum teknis pengawasan untuk lebih meningkatkan wawasan	1. Melakukan bimbingan teknis kepada unit agar rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) dan meminimalisir temuan berulang; 2. Inspektorat Utama telah melakukan pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) manajemen risiko, Pelatihan/Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO), *Short Course* Manajemen Risiko (dilakukan bersama tim PPSDM); 3. Pedoman kendali mutu audit diterapkan dengan adanya lembar reviu konsep laporan hasil audit. 4. PKPT dan PIBR telah diimplementasikan secara berkelanjutan dan berkala 5. Peningkatan kompetensi melalui diklat susbtantif pengawasan/teknis dan PKS telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala 6. Telah dilakukan monitoring dan pengawalan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat II secara berkala melalui aplikasi SAPA APIP 7. Melakukan rapat penyamaan persepsi terkait SOP audit;	1. Melakukan pelatihan penulisan Laporan	2023

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
				4. Adanya pandemi COVID-19 yang membatasi pelaksanaan audit secara onsite sehingga audit dilakukan secara online. Selain itu, terdapat kendala lain yaitu belum seluruh hasil kegiatan pada mitra kerja terdokumentasi secara realtime sehingga hal tersebut menyebabkan kualitas hasil audit kurang maksimal; 5. Masih adanya beberapa Satuan/Unit Kerja yang menjadi objek pengawasan internal kurang memahami makna rekomendasi, turut andil dalam menghambat pelaksanaan upaya tindak lanjut terhadap kelemahan yang ditemukan dari hasil pengawasan internal sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti. Pada akhirnya hal-hal tersebut berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan pengawasan internal	dan pengetahuan terkait teknis pengawasan yang dilakukan; 4. Melakukan intensifikasi koordinasi dengan Satuan Kerja/ Unit terkait tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Utama sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) dan meminimalisir temuan berulang; 5. Penerapan kendali mutu dan Perencanaan dengan menambah jumlah auditor pada saat penugasan dari 5 menjadi 6 untuk level balai; 6. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk penyamaan persepsi terkait SOP audit; 7. Peningkatan kemampuan dalam menulis laporan			

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
				dan potensi terjadinya temuan pengawasan berulang; 6. Hasil pengawasan APIP yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pimpinan Unit kerja dalam upaya perbaikan organisasi; 7. Dengan adanya SOP audit yang baru, masih belum terdapat perspektif yang sama antara auditor dan auditee serta pemangku kebijakan terkait dengan definisi rekomendasi dan RATL sehingga penyusunan rekomendasi pada saat audit dan pada LHA terdampak. 8. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditr dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu, misal PBJ 9. Kemampuan auditor dalam menulis Laporan masih belum optimal				

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	Keterbatasan informasi yang membutuhkan kajian untuk pendalaman sebelum melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan yang masuk.	-	1 WBS yang pada bulan september belum selesai, status sudah close di bulan desember Koordinasi dan komunikasi dengan Tim Komdis telah dilakukan secara intensif, berkelanjutan, dan berkala terhadap setiap kondisi tindak lanjut penegakan disiplin di lingkungan Badan POM		
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,43%	104,76%	1. Mekanisme kontrol dari petugas Solusi pada persetujuan pimpinan; 2. Pemeliharaan aplikasi solusi yang menyebabkan aplikasi tidak bisa diakses selama jangka waktu tertentu sehingga terdapat jawaban solusi yang melebihi timeline	1. Akselerasi upaya menjawab Solusi sehingga apabila ada kendala approval terdapat waktu yang bisa dicadangkan; 2. Koordinasi dan komunikasi intensif secara berkala dengan pengembang	1.Telah dilakukan koordinasi kepada pengembang terkait pemeliharaan aplikasi 2. Menunjuk 1 pegawai Koord 3 sebagai admin dan memilih pegawai level 1, level 2, dan level 3 nya setiap minggu.		
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	88,095	107,96%	-	-	-		
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,96	96,65%	1. Evaluasi AKIP Inspektorat Utama tahun 2022 sudah dilakukan menggunakan pedoman AKIP terbaru KemenPANRB No 88 tahun 2021, saat ini sedang dalam proses	1. Monitoring nilai AKIP Inspektorat Utama tahun 2022 kepada TPI 2. Menuangkan monitoring tindaklanjut terhadap rekomendasi evaluasi AKIP Tahun 2021 dalam Laporan kinerja Interim di setiap triwulan	1. Sudah dilakukan koordinasi, masih dalam proses penilaian; 2. Sudah terdapat monitoring tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun 2021 pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan TriwulanIV	1. menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022 2. melakukan monitoring tindak lanjut evaluasi tahun 2021	TW I s.d TW IV 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
				LHE dari Tim Penilai Internal				
	Level Kapabilitas APIP	3*	75,00%	1. Nilai Kapabilitas APIP masih menggunakan nilai tahun 2018; 2. Sudah dilakukan penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP namun maish menunggu nilai dan surat resmi dari BPKP	1. Monitoring nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Utama tahun 2022 dengan tim BPKP	1. Melakukan koordinasi dengan Tim Penilai BPKP. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala telah dilakukan melalui acara Bimtek Evaluasi Kapabilitas APIP di Cisarua Bogor dengan BPKP.	1. melakukan koordinasi secara intensif dengan evaluator dari BPKP 2. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dan tahun 2022	TW I s.d TW IV 2023
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,21	100,58%	1. CPNS 2019 telah diangkat di dalam jabatan kecuali 1 orang formasi Auditor Kepegawaian yang sudah diklat JFA; 2. Terdapat PNS yang belum diangkat dalam JFT dan belum mengikuti diklat fungsional; 3. Terdapat 5 pegawai hasil *shelter* yang belum mengikuti diklat teknis JF	Pengangkatan PNS dalam JFT dan penjadwalan diklat fungsional	1. Beberapa PNS yang baru diangkat JFT sudah mengikuti diklat fungsional 2. Mendaftarkan 5 pegawai hasil selter agar mengikuti diklat teknis JF	1. Mengusulkan pengangkatan perpindahan jabatan ke dalam JFA untuk pegawai atas nama elia gustimona 2. Koordinasi dengan PPSDM untuk JFT yang belum mendapat panggilan diklat jabatan fungsional kepaad Instansi Pembina Terkait	TW I s.d TW II 2023
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	133,33%	-	1. Mempertahankan ketertiban penggunaan email dengan pemantauan secara berkala; 2. Memanfaatan sistem informasi email corporate secara optimal	1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan email corporate melalui Laporan penggunaan email; 2. Melakukan pemanfaat sistem corporate dan verifikasi secara berkala setiap minggu		

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,104	98,52	1. Instrumen Deviasi Hal III DIPA masih belum optimal; dan 2. Tingkat Efisiensi (EKA) masih belum optimal	1. Melakukan penyesuaian RPD triwulan III dengan realisasi, dan melakukan revisi DIPA untuk TW IV tepat waktu; dan 2. Meningkatkan tingkat efisiensi dengan memaksimalkan capaian kinerja dengan anggaran tertentu	1. Koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Tim Bagian TU Ittama melalui revisi RPD 2. Melakukan Revisi DIPA TW IV 3. Monitoring kinerja yang belum tercapai dengan mengidentifi-kasi hambatan serta rencan atindak lanjut untuk mencapai kinerja tersebut	1. Koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Tim Tata Usaha di lingkungan Ittama melalui revisi RPD 2. Melakukan revisi Hal III DIPA sesuai perencanaan kegiatan dan mematuhi perencanaan kegiatan dengan penuh komitmen 3. Melakukan *Benchmark* dengan satker yang memiliki nilai NKA tertinggi	TW I s.d TW IV 2023

3.5 Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

3.5.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat.

Inspektorat Utama memiliki pagu awal tahun 2022 sebesar **Rp 26.901.038.000,-**, pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.12.21.629 tentang Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (*Selfblocking*) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran ***(Automatic Adjustment)*** TA 2022, Inspektorat melakukan *Automatic Adjustment* sebesar Rp 842.715.000,- dilanjutkan dengan melakukan *Automatic Adjustment* kedua sebesar Rp 2.817.068.000,- berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.03.03.2.21.05.22.370 tentang Penyampaian Tambahan *Automatic Adjustment* TA 2022 pada tanggal 30 Mei 2022. Selanjutnya, Inspektorat Utama memiliki kekurangan gaji dan tunjangan pada Tahun Anggaran (TA) 2022, sehingga dibutuhkannya tambahan anggaran untuk kekurangan tersebut. Kekurangan gaji dan tunjangan ini disebabkan oleh terdapatnya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 17 Orang dengan rincian Redistribusi/Mutasi sebanyak 11 Orang dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 6 Orang yang sudah mulai terhitung dari bulan Maret 2022. Pada 4 Agustus 2022 Sekretariat Utama memberikan arahan untuk penginputan kekurangan Belanja Pegawai Pada Aplikasi SAKTI TA 2022 yang tertera pada surat edaran Nomor B-KU.01.03.2.21.08.22.565 sebesar Rp 1.750.237.000 sehingga pagu Inspektorat Utama menjadi **Rp 28.651.275.000.-** Kemudian Inspektorat Utama dilakukan pemotongan anggaran yang sebelumnya diblokir sejumlah Rp 3.659.783.000,- sehingga mengubah pagu satuan kerja menjadi berkurang sesuai dengan surat edaran dengan nomor B-PR.03.03.2.21.11.22.909 perihal Realokasi Anggaran Blokir

BPOM TA 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang menjadikan total pagu inspektorat utama sejumlah **Rp 24.991.492.000**.-

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan IV tahun 2022 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 24,945,926,914,-** atau **99,82%** dari jumlah keseluruhan pagu **Rp 24.991.492.000,-** untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 101 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp19.196.465.000	Rp19.152.504.546	99,77
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp5.795.027.000	Rp5,793,422,368	99,97
TOTAL		**Rp24.991.492.000**	**Rp24.945.926.914**	**99,82**

*Sumber Data: Realisasi OMSPAN Per 31 Desember 2022

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan IV tahun 2022 adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala dan dibandingkan dengan rencana penarikan data di setiap triwulan.

Dalam mempertahankan capaian realisasi anggaran, Inspektorat Utama menentukan rencana tindak lanjut berupa melaksanakan kegiatan sesuai dengan PKPT.

3.5.2 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau

persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE ≥ SE, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka sasaran/egiatan dianggap tidak efisien

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE ≥ SE, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka sasaran/egiatan dianggap tidak efisien

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 102 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan IV tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	99,99	93,60	0,94	1	-0,064	Tidak Efisien
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	99,99	100,46	1,00	1	0,005	Efisien
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	97,59	100,49	1,03	1	0,03	Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	99,98	99,79	1,00	1	-0,0019	Tidak Efisien
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	99,98	120	1,2002	1	0,200	Efisien
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	99,99	102,19	1,02	1	0,022	Efisien
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama Nilai AKIP Inspektorat Utama Level Kapabilitas APIP	99,98	93,20	0,932	1	-0,0678	Tidak Efisien
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	99,99	100,58	1,006	1	0,0059	Efisien
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	99,988	120	1,20	1	0,200	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	99,92	98,45	0,99	1	-0,015	Tidak Efisien

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) dari 10 (sepuluh) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 4 (empat) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar -1, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran program (1) "Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif" dengan indikator kinerja "Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan", "Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM", dan "Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM" dinyatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan capaian kinerja pada ketiga indikator masih menggunakan nilai di tahun 2021 namun target sudah menggunakan target tahun 2022.

2. Sasaran program (4) "Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko" dengan indikator kinerja "Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern" dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan capaian kinerja masih dibawah realisasi anggaran. Tidak tercapainya target kinerja indikator ini sudah disampaikan pada bab 3.3 pada analisis akuntabilitas.

3. Sasaran program (7) "Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif" dengan indikator kinerja "Nilai RB Inspektorat Utama", "Nilai AKIP Inspektorat Utama", dan "Level Kapabilitas APIP" dinyatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan capaian kinerja pada ketiga indikator ini, dua indikator masih menggunakan nilai di tahun 2021 namun target sudah menggunakan target tahun 2022.

4. Sasaran program (10) "Terkelolanya keuangan secara akuntabel" dengan indikator kinerja "Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama", dinyatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan masih belum optimalnya tingkat efisiensi pada EKA, dan Hal III DIPA pada IKPA.

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di BPOM dan Inspektorat Utama Tahun 2021 telah ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam Bab 3.1 Laporan Kinerja ini.

3.5.3 Analisis Realisasi Anggaran tahun 2022

Inspektorat Utama telah memperoleh komitmen penganggaran untuk mencapai target Sasaran Program yang telah diperjanjikan pada Perencanaan Kinerja Tahun 2022 sejumlah Rp 24.991.492.000 Realisasi anggaran selama Triwulan IV tahun 2022 sejumlah Rp 24.945.926.914. Dalam 2 tahun terakhir, Inspektorat Utama selalu dapat merealisasikan anggaran di atas 90%, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir anggaran Inspektorat Utama selalu dapat direalisasikan secara efisien karena dalam penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran dan target kinerja dapat dicapai. Di tahun 2021 realisasi anggaran Inspektorat Utama meningkat sebesar Informasi realisasi anggaran disajikan pada tabel realisasi anggaran per MAK Periode Tahun 2021 sd 2022 Inspektorat Utama sebagai berikut:

Tabel 103 Realisasi Anggaran per MAK Periode Tahun 2021 sd 2022

Tahun 2021

Jenis Belanja	Pagu 2021	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	9.137.489.000	2.040.729.614	4.463.658.155	6.613.215.702	9.128.785.829	99,90%
52	10.523.269.000	1.699.509.427	4.960.612.292	6.860.286.080	10.512.269.204	99,90%
53	434.970.000	0	8.349.000	410.528.591	434.946.465	99,98%
Jumlah	20.095.728.000	3.740.239.041	9,432,619,447	13.884.030.373	20.076.001.498	99,90%

Sumber data: Data Omspan Tahun 2021

Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu 2022	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	10.700.000.000	1.715.429.194	5.702.265.840	7.926.296.413	10,867,173,811	99,70%
52	16.916.305.000	1.638.095.148	7.280.434.918	9.453.848.230	13,334,025,853	99,91%
53	1.034.970.000	0	601.311.000	601.311.000	744,727,250	100%
Jumlah	28.651.275.000	3.353.524.342	13.584.011.758	17.981.455.643	24,945,926,914	99,82%

Sumber data: Data Omspan Triwulan IV tahun 2022

3.5.4 Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2022

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja tahun 2022, dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana diinformasikan pada tabel berikut.

Tabel 104 Pencapaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	5,67	94,19	93,60
		IKU2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,08	93,30	
		IKU3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	3,732	93,30	
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU4	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01 %	99,93%	100,93	100,46
		IKU5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	93,00%	100,00	
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama	85,7	86,12	100,49	100,49
Capaian Perspective Stakeholder							**98,18**
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	87	86,82	99,79	99,79
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100	120,83	120,83	120,00
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	94	95,71	101,82	102,19
		IKU10	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100	100,00	100,00	
		IKU11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	97,43	104,76	
Capaian Internal Process Perspective							**107,33**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama	IKU12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	81,6	88,095	107,96	93,20
		IKU13	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	84,8	81,96	96,65	
		IKU14	Level Kapabilitas APIP	4	3,00	75,00	
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU15	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84,72	85,21	100,58	100,58
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,25	3	133,33	120,00
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU17	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	93,04	98,45	98,45
Capaian Learning & Growth Perspective							**103,08**
NPS TOTAL							**102,86**

*Sumber Data: Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama TW IV 2022

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tahun 2022 yang merupakan Pertengahan periode dari kinerja tahun 2022 dalam perencanaan strategis dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam periode ini.

Terdapat 2 (dua) IKU memperoleh kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, 8 (delapan) IKU memperoleh kriteria pencapaian “memenuhi ekspektasi”, selanjutnya, terdapat 6 (enam) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “belum memenuhi ekspektasi”, Serta 1 (satu) IKU yang masih berada pada posisi “tidak memenuhi ekspektasi”. Tidak tercapainya target dijelaskan pada bab 3.3 tentang analisis akuntabilitas kinerja.

3.6 Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2022 dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan

pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan tentang kinerja Inspektorat Utama untuk perbaikan kedepannya. Laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam penyusunan reviu midterm rencana strategis Inspektorat Utama TA 2020 - 2024.



PENUTUP

A. KESIMPULAN
B. PERMASALAHAN
C. SARAN

BAB 04

4.1. Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama BPOM tahun 2022 merujuk kepada Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.06.22.22 Tahun 2022 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM tahun 2020-2024 pada *Baseline* 2021 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2022.

Beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh mitra kerja Inspektorat Utama tahun tahun 2022, antara lain:

a. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2021, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-8 secara berturut-turut;
b. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK sebesar 93%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI BPK RI;

c. Mencapai Manajemen Risiko pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko, melakukan reviu secara berkala dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko;
d. Telah menerapkan dan memperoleh sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
e. Untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan strategis Inspektorat Utama, pada tahun 2022 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Program dengan 17 (Tujuh belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Utama (IKU). Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2022 adalah sebagai berikut: 2 (dua) sasaran program tercapai dengan kriteria "tidak dapat disimpulkan", 4 (empat) Sasaran Program tercapai dengan kriteria "memenuhi ekspektasi", 4 (empat) sasaran program tercapai dengan kriteria "belum memenuhi ekspektasi". Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **102,86**. Untuk indikator kinerja dengan dengan capaian "Belum memenuhi ekspektasi" akan dilakukan reviu dan evaluasi untuk penetapan target tahun berikutnya.
f. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2022 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp24.945.926.914** atau **99,82%** (menurut data Omspan tahun 2022) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp24.991.492.000.**

4.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM tahun 2022, antara lain:

1. Dengan adanya SOP audit yang baru, masih belum terdapat perspektif yang sama antara auditor dan auditan serta pemangku kebijakan;
2. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditor dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu;
3. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuain pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.

4.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada tahun 2022, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020

sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;

3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2022;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
6. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal

LAMPIRAN

Lampiran 1

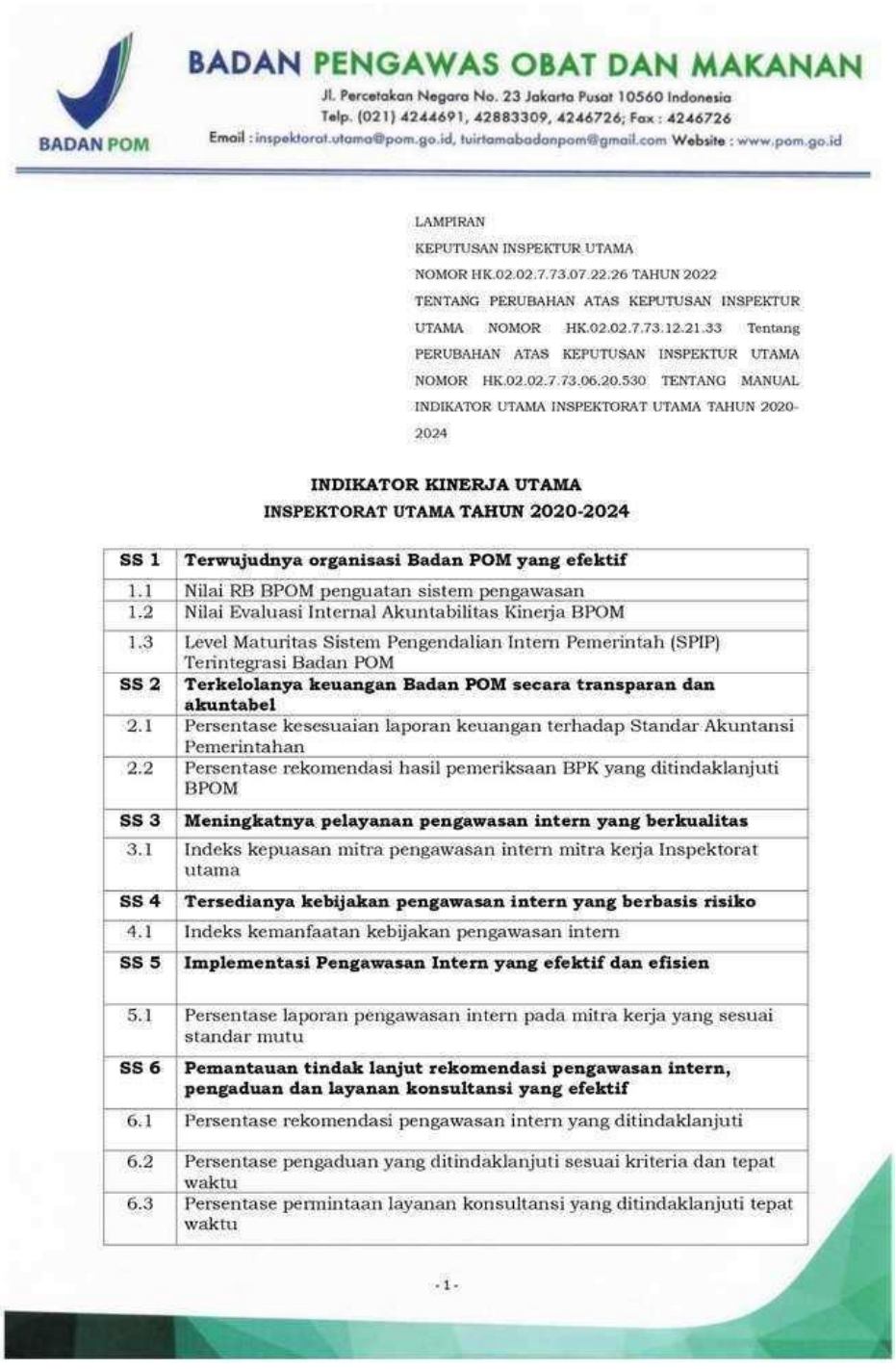
Ikhtisar Rencana Strategis Inspektorat Utama 2021 – 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	
			2021	2022
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,98	6.02
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	8,66
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3	4
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	0,99%	99,01%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	92,5%	93%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,5	85,7
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,5	87
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100,00%	100,00%
		Nilai *peer review* atas pengawasan intern	75	dihapus
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	93,00%	94,00%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	92,00%	93,00%
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	80,6	81,6
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,3	84,8
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3	4
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,28	84,72

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	
			2021	2022
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang baik	2	2.25
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,9	94,5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama	89% (efisien)	dihapus

Lampiran 2

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2024



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
NOMOR HK.02.02.7.73.07.22.26 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA NOMOR HK.02.02.7.73.12.21.33 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA NOMOR HK.02.02.7.73.06.20.530 TENTANG MANUAL INDIKATOR UTAMA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024

SS 1	**Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif**
1.1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan
1.2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM
1.3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM
SS 2	**Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel**
2.1	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan
2.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
SS 3	**Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas**
3.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat utama
SS 4	**Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko**
4.1	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern
SS 5	**Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien**
5.1	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu
SS 6	**Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultansi yang efektif**
6.1	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
6.2	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu
6.3	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

-1-

BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

SS 7	**Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif**
7.1	Indeks RB Inspektorat Utama
7.2	Nilai AKIP Inspektorat Utama
7.3	Level Kapabilitas APIP
SS 8	**Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal**
8.1	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama
SS 9	**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama**
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal
SS 10	**Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel**
10.1	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Lampiran 3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT I

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi TW IV Tahun 2022	Capaian	Ket
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSS1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	5,67	94,19	Menggunakan Nilai RB Tahun 2021, KemenPANRB No B/76/M.RB.06/2022 *untuk Tahun 2022 masih dalam proses penilaian
		IKSS2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,08	93,30	Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022, KemenPANRB No B/715/AA.05/2022
		IKSS3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja Inspektorat I	4	3,732	93,30	Berdasarkan Surat BPKP No PE.12.02/LHE-264/D203/1/2022 Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSS4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,91%	100,91	Pagu Wilayah Pengawasan Inspektorat I: 997.887.012.000 Material Wilayah Pengawasn Inspektorat I: 912.949.814,259 Kesesuaian SAP: 996.974.062.185,741 (99,91%)
		IKSS5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	93%	100,00	BPOM telah menerima 500 rekomendasi perbaikan dari BPK dan telah ditindaklanjuti 93% (465 rekomendasi). Berdasarkan Nota dinas No PI.05.71.712.10.22.369 tentang Penyampaian Risalah Pembahasan Tindak Lanjut atas

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi TW IV Tahun 2022	Capaian	Ket
							Laporan Keuangan dan Kinerja Badan POM mulai TA 2012 s.d TA 2021.
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSS6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,7	84,89	99,05	Berdasarkan hasil survei Kepuasan Mitra Pengawasan Tahun 2022
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern di Wilayah mitra Inspektorat I	87	86,381	99,29	Berdasarkan hasil survei Kemanfaatan Kebijakan Tahun 2022
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Sesuai Standar Mutu	100%	120,83%	120,83	Berdasarkan Laporan BA Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2022
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKSS9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti	94%	94,10%	100,11	Berdasarkan Data SAPA APIP Bulan Desember 2022
		IKSS10	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100,00	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System Inspektorat UtamaTriwulan IV Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi TW IV Tahun 2022	Capaian	Ket
		IKSS11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	98,88%	106,32	Berdasarkan Aplikasi SOLUSI Bulan Desember 2022
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB unit kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	75%	88,12%	117,49%	Berdasarkan Laporan Monev rekomendasi hasil reviu PMPRB Tahun 2022
		IKSS13	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	85%	90,12%	106,02%	Berdasarkan Laporan Monev SKM Tahun 2022
		IKSS14	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I	81%	79,03%	97,57%	Berdasarkan Laporan Monev RB TW IV 2022
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama	IKSS15	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat I	78	84,42	108,23	Nilai berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju wbk/wbbm oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2022 No. B-PI.06.06.7.72.10.22.202
		IKSS16	Level Kapabilitas APIP	4	3	75,00	Berdasarkan penilaian kapabilitas tahun 2018

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi TW IV Tahun 2022	Capaian	Ket
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKSS17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	87,15	85,86	98,52	Berdasarkan Indeks Profesionalitas ASN Triwulan IV 2022
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSS18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2,25	3	133,33	Berdasarkan Laporan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKSS19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	90%	75%	83,33	Berdasarkan Perbandingan Antara Capaian kinerja dan Penyerapan Anggaran TA 2022

Lampiran 4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT II

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	Ket
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSS 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	5,67	94,19	Menggunakan Nilai RB Tahun 2021, KemenPANRB No B/76/M.RB.06/2022 *untuk Tahun 2022 masih dalam proses penilaian
		IKSS 2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,08	93,30	Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022, KemenPANRB No B/715/AA.05/2022
		IKSS3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja Inspektorat II	4	3,732	93,30	Berdasarkan Surat BPKP No PE.12.02/LHE-264/D203/1/2022 Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSS4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01 %	99,96%	100,96	Pagu Wilayah Pengawasan Inspektorat II : 806.874.673.000 Material Wilayah Pengawasan Inspektorat II: 306.917.498,121 Kesesuaian SAP: 806.567.755.501,879 (99,96%)
		IKSS 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	93,00 %	93%	100,00	BPOM telah menerima 500 rekomendasi perbaikan dari BPK dan telah ditindaklanjuti 93% (465 rekomendasi). Berdasarkan Nota dinas No PI.05.71.712.10.22.369 tentang Penyampaian Risalah Pembahasan Tindak Lanjut atas Laporan Keuangan dan Kinerja Badan POM mulai TA 2012 s.d TA 2021.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	Ket
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSS5	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	85,7	87,56	102,17	Berdasarkan hasil survei Kepuasan Mitra Pengawasan Tahun 2022
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	IKSS6	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	87,195	100,22	Berdasarkan hasil survei Kemanfaatan Kebijakan Tahun 2022
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100%	120,00%	120,00	Berdasarkan Laporan BA Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2022
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKSS10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti	94%	97,65%	103,88	Berdasarkan Data SAPA APIP Bulan Desember 2022
		IKSS11	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100,00	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2022
		IKSS12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	95,93%	103,15	Berdasarkan Aplikasi SOLUSI Bulan Desember 2022
		IKSS13	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB unit kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	75	93,98	125,31	Nilai berdasarkan hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I kepada mitra kerja Inspektorat II

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	Ket
			pada mitra kerja Inspektorat II				
		IKSS14	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat II	81%	24,27%	29,96%	Berdasarkan Laporan Monev RB TW IV 2022
			Persentase rekomendasi Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	85%	95,65%	112,53	Nilai berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti Satker wilayah pengawasan Inspektorat II secara berkala melalui aplikasi SAPA APIP
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama	IKSS15	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	81,6	91,77	112,46	Nilai berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju wbk/wbbm oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2022 No. B-PI.06.06.7.72.10.22.225
		IKSS16	Level kapabilitas APIP	4	3	75,00	Berdasarkan penilaian kapabilitas tahun 2018
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKSS17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II	84,72	85,67	101,12	Berdasarkan Indeks Profesionalitas ASN Triwulan IV 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	Ket
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSS18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,25	3	133,33	Berdasarkan Laporan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKSS19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	90%	75%	83,33	Berdasarkan Perbandingan Antara Capaian kinerja dan Penyerapan Anggaran TA 2022

Lampiran 5

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt, MP
Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2022

Pihak Kedua,

Dr. Penny K. Lukito,M.C.P

Pihak Pertama,

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSP 1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	6,02
		IKSP 2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan POM	8,66
		IKSP 3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM	4
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSP 4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%
		IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	93%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama	85,7
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKSP 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultansi yang efektif	IKSP 9	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94%
		IKSP 10	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKSP 11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSP 12	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6
		IKSP 13	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8
		IKSP 14	Level Kapabilitas APIP	4
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP 15	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	IKSP 16	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,25
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP 17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	94,5

Program:	**Anggaran**
1. Dukungan Manajemen	Rp 28,651,275,000
Kegiatan:	**Anggaran**
1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 21,616,230,000
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 7,035,045,000

Lampiran 6

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan												6,02	2,222,000,00
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan POM												8,66	307,500
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM												4	4,051,000
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan												99,01%	5,13,188,000
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM						93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	841,910,00
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama												85,7	75,420,000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern												87	103,068,500
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,825,957,00
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91%	91%	91%	92%	92%	92%	93%	93%	93%	94%	94%	94%	201,072,000
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu		40%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	85,7%	88,9%	88,9%	88,9%	88,9%	100%	211,949,000
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	355,040,333
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama												81,6	199,144,500
		Nilai AKIP Inspektorat Utama												84,8	307,500
		Level Kapabilitas APIP												4	6,635,667
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama			68,6	68,6	68,6	77,5	77,5	77,5	84,72	84,72	84,72	84,72	969,423,000
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal												2,25	1,380,811,50

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah
	obat dan makanan Inspektorat Utama														
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	66,9	67,3	67,4	67,4	67,4	67,4	72,6	81,1	85,5	88,4	94,5	94,5	15,081,206,500
TOTAL															**24,991,492,000**

Lampiran 7

Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	5,67	94,19	93,60
		IKU2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,08	93,30	
		IKU3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	3,732	93,30	
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU4	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01 %	99,93%	100,93	100,46
		IKU5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	93,00%	100,00	
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama	85,7	86,12	100,49	100,49
Capaian Perspective Stakeholder							**98,18**
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	87	86,82	99,79	99,79
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100	120,83	120,83	120,00
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	94	95,71	101,82	102,19
		IKU10	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100	100,00	100,00	
		IKU11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	97,43	104,76	
Capaian Internal Process Perspective							**107,33**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama	IKU12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	81,6	88,095	107,96	93,20
		IKU13	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	84,8	81,96	96,65	
		IKU14	Level Kapabilitas APIP	4	3,00	75,00	
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU15	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84,72	85,21	100,58	100,58
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,25	3	133,33	120,00
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU17	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	93,04	98,45	98,45
Capaian Learning & Growth Perspective							**103,08**
NPS TOTAL							**102,86**

Lampiran 8

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	99,99	93,60	0,94	1	-0,064	Tidak Efisien
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	99,99	100,46	1,00	1	0,005	Efisien
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	97,59	100,49	1,03	1	0,03	Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	99,98	99,79	1,00	1	-0,0019	Tidak Efisien
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	99,98	120	1,2002	1	0,200	Efisien
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	99,99	102,19	1,02	1	0,022	Efisien
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama Nilai AKIP Inspektorat Utama Level Kapabilitas APIP	99,98	93,20	0,932	1	-0,0678	Tidak Efisien
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	99,99	100,58	1,006	1	0,0059	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	99,988	120	1,20	1	0,200	Efisien
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	99,92	98,45	0,99	1	-0,015	Tidak Efisien

Lampiran 9

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	99,99%	94,19%	0,94	1	-0,058	Tidak Efisien
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	99,67%	93,30%	0,94	1	-0,064	Tidak Efisien
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	99,37%	93,30%	0,94	1	-0,061	Tidak Efisien
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,99%	100,93%	1,01	1	0,009	Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	99,99%	100,00%	1,00	1	0,0001	Efisien
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	99,97%	100,49%	1,01	1	0,01	Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	99,98%	99,79%	1,00	1	-0,0019	Tidak Efisien
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	99,98%	120,00%	1,20	1	0,200	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	99,97%	101,82%	1,02	1	0,018	Efisien
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	99,97%	100,00%	1,00	1	0,0003	Efisien
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	99,99%	104,76%	1,05	1	0,048	Efisien
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	99,99%	107,96%	1,08	1	0,0797	Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	99,67%	96,65%	0,97	1	-0,030	Tidak Efisien
		Level Kapabilitas APIP	99,78%	75,00%	0,75	1	-0,248	Tidak Efisien
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	99,99%	100,58%	1,01	1	0,0059	Efisien
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	99,99%	120,00%	1,20	1	0,200	Efisien
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	99,84%	98,46%	0,99	1	-0,014	Tidak Efisien

Lampiran 10

Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan IV tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	5,67	94,19%	2.222.000.000	2.221.755.843	99,99%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,47	97,81%	307.500	306.500	99,67%
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	3,729	93,22%	4.051.000	4.025.523	99,37%
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,93%	100,93%	513.188.000	513.130.924	99,99%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	93,00%*	100,00%	841.910.000	841.865.095	99,99%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,7	86,12	100,49%	73.620.000	73.599.070	99,97%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	86,82	99,79%	103.068.500	103.048.000	99,98%
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	120,83%	120,83%	2.825.957.000	2.825.509.109	99,98%
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94%	95,71%	101,82%	201.072.000	201.015.989	99,97%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%	211.949.000	211.886.796	99,97%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	97,43%	104,76%	355.075.833	355.045.066	99,99%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6	88,095	107,96%	199.144.500	199.124.154	99,99%
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8	81,96	96,65%	307.500	306.500	99,67%
		Level Kapabilitas APIP	4	3	75,00%	6.635.667	6.620.927	99,78%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72	84,43	99,66%	969.352.000	969.326.871	99,99%
9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,25	3	133,33%	1.380.847.000	1.380.642.217	99,99%
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	93,04	98,52%	2.259.793.500	2.256.200.371	99,84%
	Total Anggaran Kegiatan Ittama					**12.168.261.000**	**12.163.408.953**	99,96%
	Pembayaran Gaji dan tunjangan					10.900.209.000	10.900.189.411	100,00%
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor					1.923.022.000	1.922.962.805	100,00%
	Grand Total					**24.991.492.000**	**24.986.561.169**	**99,98%**

Lampiran 11

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output Tahun 2022

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
051	Pengawalan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif							
	A	Pengawalan komponen hasil RB dan survei kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik	1	1	100,00%	666.000	666.000	100,00%
	B	Sosialisasi program anti korupsi BPOM (bidang penguatan pengawasan)	5	5	100,00%	79.014.000	79.013.252	100,00%
	C	Pertemuan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2021	1	1	100,00%	1.944.000	1.943.503	99,97%
	E	Penilaian risiko indeks RB Inspektorat I dan pemantauan SPIP	1	1	100,00%	560.000	560.000	100,00%
	F	Evaluasi pelaksanaan pelaporan LHKPN/LHKASN, gratifikasi, dan benturan kepentingan	3	3	100,00%	25.008.000	25.006.756	100,00%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	G	Intervensi pemenuhan indikator WBK dan atau WBBM	7	7	100,00%	116.148.000	116.147.521	100,00%
	H	Evaluasi PMPZI	2	2	100,00%	245.125.000	245.125.000	100,00%
	I	Evaluasi PMPRB	2	2	100,00%	110.190.000	110.190.000	100,00%
052	**Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan**							
	A	Reviu (RKA-K/L, LK, TEPRA, RK BMN, PIPK)	4	4	100,00%	101.647.000	101.644.311	100,00%
	B	Asistensi dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK	4	4	100,00%	69.441.000	69.439.851	100,00%
	C	Pendampingan pemeriksaan BPK	15	15	100,00%	169.138.000	169.136.363	100,00%
	D	Evaluasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	1	1	100,00%	63.390.000	63.390.000	100,00%
	E	Asistensi dalam rangka pengendalian intern atas pelaporan keuangan	2	2	100,00%	39.694.000	39.693.100	100,00%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	F	Lokakarya pemanfaatan pemeriksaan kinerja BPK pada pelayanan publik BPOM	5	5	100,00%	464.204.000	464.203.630	100,00%
	G	Pertemuan pemantauan progres penyelesaian TL temuan BPK	1	1	100,00%	2.497.000	2.496.393	99,98%
	H	FGD Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Kualitas LK dan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	3	3	100,00%	323.177.000	323.176.817	100,00%
053	**Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat I**							
	A	Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L	6	6	100,00%	58.800.000	58.800.000	100,00%
054	**Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern**							
	A	Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat I	1	1	100,00%	1.027.000	1.026.500	99,95%
055	**Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I**							

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	A	Audit	16	16	100,00%	994.811.000	994.779.729	100,00%
	B	Bimbingan teknis pimpinan Inspektorat I	14	14	100,00%	277.101.000	277.098.131	100,00%
	D	Rapat kerja pengawasan intern Inspektorat Utama di Jakarta	2	2	100,00%	102.629.000	102.626.892	100,00%
	E	Bag TU- Bimbingan teknis pimpinan Inspektur Utama	26	26	100,00%	409.277.000	409.259.640	100,00%
	F	Belanja perjalanan dinas biasa	4	4	100,00%	48.556.000	48.555.077	100,00%
056	**Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I**							
	A	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	1	1	100,00%	745.000	745.000	100,00%
	B	Audit Tujuan Tertentu	8	8	100,00%	112.377.000	112.376.499	100,00%
057	**Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I**							

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	A	Penyusunan laporan akuntabilitas, laporan tahunan, laporan pengawasan dan laporan lainnya (Inspektorat I)	1	1	100,00%	651.000	650.260	99,89%
	B	Audit internal / surveilan /tinjauan manajemen QMS ISO 9001:2015 unit kerja Inspektorat I	1	1	100,00%	1.869.000	1.869.000	100,00%
	C	Evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan	15	15	100,00%	1.146.418.000	1.143.079.168	99,71%
058	**Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern**							
	A	Penyiapan dokumen RB BPOM penguatan sistem pengawasan (IKSP 1)	1	1	100,00%	3.680.000	3.675.100	99,87%
	B	Penyusunan SK PKPT tahun 2021 (IKSP 3)	1	1	100,00%	2.325.000	2.317.523	99,68%
	C	Penyusunan laporan keuangan dan BMN Ittama BPOM	1	1	100,00%	440.000	440.000	100,00%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	D	Pelaksanaan survei kepuasan mitra pengawasan intern (IKSP 6)	1	1	100,00%	440.000	440.000	100,00%
	E	Pelaksanaan survei kemanfaatan kebijakan pengawasan intern (IKSP 7)	1	1	100,00%	422.000	421.000	99,76%
	F	Penyusunan analisis pengawasan intern/ trend analisis pemeriksaan (IKSP 8)	1	1	100,00%	440.000	440.000	100,00%
	G	Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat (IKSP 11)	1	1	100,00%	1.874.000	1.866.200	99,58%
	H	Penyiapan dokumen RB Inspektorat Utama (IKSP 12)	2	2	100,00%	2.214.000	2212000	99,91%
	I	Pengelolaan akuntabilitas inspektorat utama (IKSP 13)	1	1	100,00%	615.000	613.000	99,67%
	J	Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas inspektorat utama (IKSP 14)	1	1	100,00%	5.838.000	5.838.000	100,00%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	M	Workshop Café Integritas	1	1	100,00%	48.000.000	48.000.000	100,00%
	O	Koordinasi pengelolaan kinerja anggaran inspektorat utama (IKSP 17)	1	1	100,00%	11.157.000	11.155.807	99,99%
	P	Pengelolaan kinerja dan anggaran ittama (IKSP 18)	1	1	100,00%	1.764.000	1.763.100	99,95%
	Q	Pengelolaan penggunaan anggaran dan BMN (IKSP 18)	17	17	100,00%	487.861.000	487.807.558	99,99%
	R	Bimbingan teknis dalam pengawasan vaksinasi pada sarana fasilitas kesehatan	3	3	100,00%	95.329.000	95.311.654	99,98%
071	**Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif**							
	A	Rapat kerja dan koordinasi nasional pengawasan inten berbasis risiko di lingkungan BPOM	1	1	100,00%	1.361.211.000	1.361.044.977	99,99%
	B	Reviu/ evaluasi PMPRB	2	2	100,00%	218.020.000	218.020.000	100,00%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	D	Evaluasi PMPZI	4	4	100,00%	262.290.000	262.290.000	100,00%
	F	Rapat evaluasi pelaksanaan pelaporan LHKPN, gratifikasi dan benturan kepentingan	1	1	100,00%	2.027.000	2.002.500	98,79%
	G	Public campaign pengawasan intern/ anti korupsi	3	3	100,00%	24.366.000	24.365.070	100,00%
	H	Intervensi pemenuhan indikator WBK dan/atau WBBM	6	6	100,00%	103.131.000	103.085.667	99,96%
	J	Penilaian risiko dan pemantauan SPIP	1	1	100,00%	1.166.000	1.148.000	98,46%
072	**Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM**							
	A	Reviu	2	2	100,00%	30.495.000	30.495.000	100,00%
	B	Asistensi dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK	2	2	100,00%	52.032.000	51.988.255	99,92%
	C	Pendampingan pemeriksaaan BPK	2	2	100,00%	39.383.000	39.332.299	99,87%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
073	**Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat II**							
	A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	3	3	100,00%	14.380.000	14.359.070	99,85%
074	**Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern**							
075	**Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II**							
	A	Audit berbasis risiko	22	22	100,00%	656.918.000	656.689.293	99,97%
	C	Bimbingan teknis	18	18	100,00%	436.041.000	435.888.239	99,96%
	E	Workshop Pelaksanaan Audit IT	2	2	100,00%	110.480.000	110.480.000	100,00%
076	**Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II**							
	B	Audit Tujuan Tertentu/Penelusuran Pengaduan	11	11	100,00%	195.396.000	195.288.193	99,94%
077	**Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern lingkup Inspektorat II**							

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	A	Audit Internal/Surveilan QMS/RTM	1	1	100,00%	944.000	930.000	98,52%
	D	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	21	21	100,00%	1.224.307.000	1.223.909.475	99,97%
	E	Implementasi IACM-Maturitas SPIP	1	1	100,00%	440.000	398.000	90,45%
078	**Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern**							
	A	Rapat evaluasi tingkat Ittama	1	1	100,00%	203.203.000	203.201.000	100,00%
	B	Pelatihan/ workshop/ meeting auditor	45	45	100,00%	731.521.000	731.501.421	100,00%
	D	Pengelolaan jabatan fungsional dan penilaian angka kredit	6	6	100,00%	79.351.000	79.345.450	99,99%
	F	Pengelolaan TIK Inspektorat Utama	12	12	100,00%	47.925.000	47.920.459	99,99%
001	**Gaji dan Tunjangan**							
	A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	12	100,00%	10.900.209.000	10.900.189.411	100,00%
002	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**							

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	12	100,00%	1.751.691.000	1.751.635.510	100,00%
	B	Administrasi Kegiatan	12	12	100,00%	171.331.000	171.327.295	100,00%
051	**Pengadaan Alat pengolah data dan komunikasi**							
	A	Pengembangan Aplikasi Penunjang Pengawasan Intern	3	3	100,00%	188.167.000	188.166.250	100,00%
	B	Pengadaan alat pengolah data	42	49	116,67%	556.564.000	556.561.000	100,00%
053	**Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran**							
	Total					**24.991.492.000**	**24.986.561.169**	**99,98%**

Lampiran 12

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2022 dan Rencana Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut
Perencanaan Kinerja					
1	Menyempurnakan kertas kerja penyusunan target dengan penjelasan analisis dan tahun sebelumnya, data nasional, data populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan untuk seluruh indikator kinerja	1. Membahas dengan Inspektorat I dan Inspektorat II 2. Melakukan Reviu Midterm Renstra Inspektorat Utama Tahun 2023	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - TW II 2023	
2	Melakukan kaji dokumen perencanaan untuk memastikan indikator dan target indikator dokumen perencanaan pada Inspektorat Utama, Inspektorat I, dan Inspektorat II telah selaras	1. Membahas dengan Inspektorat I dan Inspektorat II 2. Melakukan konfirmasi ke evaluator Inspektorat, untuk bagian target indikator yang tidak selaras 3. Menindaklanjuti dengan menyelaraskan target indikator antara Inspektur Utama ke Inspektur I dan II	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - TW II 2023	
Pengukuran Kinerja					

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut
1	menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data dan melakukan kaji kembali/penyelarasan terhadap manual IKU Inspektorat Utama sesuai dengan cascading indikator Inspektorat Utama kepada Inspektorat I dan Inspektorat II	1. Melakukan revisi SOP pengumpulan data kinerja 2. Melakukan manual IKU terhadap indikator kinerja Inspektorat I dan Inspektorat II	Bag TU Tim IR 1 & 2	TW I 2023 TW II - IV 2023	
2	Terus mengembangkan inovasi terkait pengukuran data kinerja menggunakan teknologi informasi sehingga sumber data mampu tertelusur, didukung dengan media penyajian data yang kredibel dan dapat segera tersaji saat dibutuhkan	Tersedianya link pengumpulan data kinerja sebagai dasar penyusunan laporan capaian kinerja yang dapat diisi dan dilakukan pemutakhiran oleh masing-masing penanggung jawab data kinerja	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	
3	Menjabarkan dan menyelaraskan target dan capaian kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai	MPH Simetris sampai level individu	Ir 1 dan 2	TW I 2023	
Pelaporan Kinerja					
1	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan seperti bila adanya perubahan anggaran, definisi operasional, perubahan target, indikator dan sebagainya	Menambahkan informasi tersebut pada laporan kinerja TA 2022	Bag TU	TW I 2023	

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut
2	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja	Menambahkan informasi tersebut pada laporan kinerja TA 2022	Bag TU	TW I 2023	
Evaluasi Internal					
1	Terus melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan monitoring atas capaian kinerja, melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil, mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang	Tetap melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala tiap bulan, melakukan monitoring atas capaian kinerja, melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya dan dituangkan pada laporan kinerja, serta memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sebagai perbaikan perencanaan kinerja di masa yang akan datang	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut
Capaian Kinerja					
1	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	Nodin Pemantauan realisasi kinerja dan anggaran per bulan, BA Evaluasi Internal Per Triwulan, sebagai dasar untuk penyusunan laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	
2	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan)	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui pemantauan realisasi kinerja dan anggaran per bulan, BA Evaluasi Internal Per Triwulan, sebagai dasar untuk penyusunan laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	
3	Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui pemantauan realisasi kinerja dan anggaran per bulan, BA Evaluasi Internal Per Triwulan, sebagai dasar untuk penyusunan laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut
4	Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya	Menyusun monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi laporan evaluasi periode sebelumnya	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I 2023	
5	Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus menerus	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi internal triwulanan pada laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	



INSPEKTORAT UTAMA

Jl. Percetakan Negara No.23, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560

Find Us:

@ittamaBPOM
@ittama_BPOM
@BPOM_ittama
inspektorat.utama@pom.go.id
@ittama_BPOM
+62214250497